



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP.324/MEN/XII/2011

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KETENAGAKERJAAN BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SUB BIDANG PARAMEDIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 28 November 2011 di Bogor;

2. Surat Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.305/SJ-PK3/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.324/MEN/XII/2011

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA DI SEKTOR KETENAGAKERJAAN
BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SUB BIDANG PARAMEDIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kebijakan penerapan Keselamatan Kerja bertujuan menciptakan budaya K3 di tempat kerja dengan melibatkan perusahaan, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja dalam rangka mencegah atau mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan tidak terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja maka efisiensi dan produktivitas perusahaan dapat dicapai sehingga barang/jasa yang dihasilkan memiliki daya saing untuk merebut pasar baik dalam maupun luar negeri. Untuk melaksanakan penerapan K3 tersebut masih dirasakan kekurangan tenaga profesional dalam mengembangkan, mengkoordinir, memfasilitasi dan melaksanakan program-program K3 perusahaan.

Sehubungan dengan kebutuhan tersebut diperlukan pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM K3, salah satu bidang kompetensi yang diperlukan adalah pekerjaan di ketinggian, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menerapkan K3 khususnya sebagai antisipasi era global salah satunya adalah pengkajian dalam rangka penyesuaian dan pembentukan ketentuan dan standar K3 sesuai dengan perkembangan standar internasional.

Draft Rencana Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Paramedis K3 ini disusun oleh Tim Teknis yang dibentuk atas inisiatif Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selanjutnya dibahas dalam tim teknis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama *stake holder* K3 antara lain asosiasi profesi, praktisi, pakar dan akademisi.

B. Tujuan

Tujuan dibentuknya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah diperolehnya suatu rujukan kompetensi minimal bagi pengembangan SDM Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jika telah terdapat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka hal itu akan memberikan banyak kemudahan bagi berbagai lembaga berikut:

1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Dengan adanya standar kompetensi ini dapat memberikan kerangka acuan kepada lembaga pendidikan akademik dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja untuk mengembangkan kurikulumnya masing-masing. Sehingga walau kurikulum berbeda, tetapi lulusan yang dihasilkan diharapkan memiliki kesetaraan dalam penguasaan kompetensi minimal. Kurikulum program studi menjadi wewenang lembaga pendidikan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Badan/Lembaga Sertifikasi Profesi

Standar Kompetensi dapat menjadi kerangka acuan bagi Badan/lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk melakukan uji kompetensi bagi profesional yang ingin mendapatkan sertifikasi kompetensi pada tingkat tertentu (tehnisi, muda, madya, utama)

3. Pengguna jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat dijadikan kerangka acuan bagi pengguna jasa keselamatan dan kesehatan kerja seperti perusahaan atau organisasi dan pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia keselamatan kesehatan kerja, agar tenaga kerja dapat bekerja dengan mengaplikasikan keselamatan dan kesehatan kerja dengan lebih baik.

4. Penyandang dana

Dengan standar kompetensi, pihak penyandang dana dapat mengetahui secara jelas kompetensi yang akan dikuasai oleh pihak peserta didik yang didanainya, sehingga hal ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas publik.

5. Peserta didik

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat digunakan oleh peserta didik Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mengetahui sejak awal kompetensi yang harus dikuasainya diakhir pendidikan/pelatihan. Dengan demikian proses pendidikan/pelatihan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

6. Kementerian Pendidikan dan Badan Akreditasi Nasional

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kriteria pada akreditasi program studi Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

7. Program adaptasi lulusan luar negeri

Standar kompetensi paramedis keselamatan dan kesehatan kerja dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kompetensi paramedis keselamatan dan kesehatan kerja lulusan luar negeri.

C. Pengertian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Paramedis K3

Berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Dari pengertian di atas, tujuan intruksional dibagi menjadi 3 ranah pendidikan yaitu : pengetahuan, afektif dan psikomotor.

Kompetensi juga diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup gabungan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan unjuk kerja atau performa yang ditetapkan.

Dengan ditetapkannya mutu keluaran dari pendidikan Paramedis minimal berupa kompetensi standar, maka kurikulum pelatihan/pendidikan Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Paramedis K3) perlu disesuaikan. Model kurikulum yang sesuai adalah kurikulum berbasis kompetensi. Artinya, pengembangan kurikulum berangkat dari kompetensi yang harus dicapai oleh Paramedis peserta Pelatihan Paramedis Hiperkes dan Keselamatan Kerja (Pelatihan Paramedis K3)

Agar dapat memberikan pelayanan profesional promotif-preventif dalam pelayanan K3 di Perusahaan, mereka wajib mengikuti pelatihan/pendidikan Paramedis K3 serta agar dapat menghasilkan lulusan dengan kualifikasi minimal sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Paramedis K3.

D. Pengertian SKKNI

1. Pengertian Kompetensi

Berdasar pada arti estimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Sehingga dapatlah dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

2. Pengertian Standar Kompetensi

Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa standar kompetensi merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "*stakeholder*" di bidangnya.

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

3. Konsep SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu:

- bagaimana **mengerjakan** suatu tugas atau pekerjaan
- bagaimana **mengorganisasikannya** agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan

- ***apa yang harus dilakukan*** bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- bagaimana ***menggunakan kemampuan*** yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.
- bagaimana ***menyesuaikan kemampuan*** yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda.

a. Model Standar Kompetensi.

Standar kompetensi kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja sub bidang paramedis K3 dikembangkan mengacu pada Permenakertrans No. 21/MEN/2007 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI. Atas dasar penetapan tersebut maka standar kompetensi bidang keselamatan dan kesehatan kerja sub bidang paramedis K3 yang dikembangkan harus mengacu kepada Regional Model of Competency Standard (RMCS).

b. Prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan standar dengan model RMCS

Penyusunan dan perumusan SKKNI yang merefleksikan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri, maka harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut :

1. Fokus kepada kebutuhan dunia usaha/dunia industri

Difokuskan kepada kompetensi kerja yang berlaku dan dibutuhkan oleh dunia usaha/dunia industri, dalam upaya melaksanakan proses bisnis sesuai dengan tuntutan operasional perusahaan yang dipengaruhi oleh dampak era globalisasi.

2. Kompatibilitas

Memiliki kompatibilitas dengan standar-standar yang berlaku di dunia usaha/dunia industri untuk bidang pekerjaan yang sejenis dan kompatibel dengan standar sejenis yang berlaku dinegara lain ataupun secara internasional.

3. Fleksibilitas

Memiliki sifat generik yang mampu mengakomodasi perubahan dan penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diaplikasikan dalam bidang pekerjaan yang terkait.

4. Keterukuran

Meskipun bersifat generik standar kompetensi harus memiliki kemampuan ukur yang akurat, untuk itu standar harus :

- Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
- Memberikan pengarahan yang cukup untuk pelatihan dan penilaian
- Diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan.
- Selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, standar produk dan jasa yang terkait serta kode etik profesi bila ada.

5. Ketelusuran

Standar harus memiliki sifat ketelusuran yang tinggi, sehingga dapat menjamin:

- Kebenaran substansi yang tertuang dalam standar
- Dapat ditelusuri sumber rujukan yang menjadi dasar perumusan standar

6. Transferabilitas

- Terfokus pada keterampilan dan pengetahuan yang dapat dialihkan kedalam situasi maupun di tempat kerja yang baru.
- Aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, terumuskan secara holistik (menyatu).

E. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga / institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi

2. Untuk dunia usaha / industri dan penggunaan tenaga kerja

- a. Membantu dalam rekrutmen
- b. Membantu penilaian unjuk kerja
- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
- d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha / industri

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi

- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

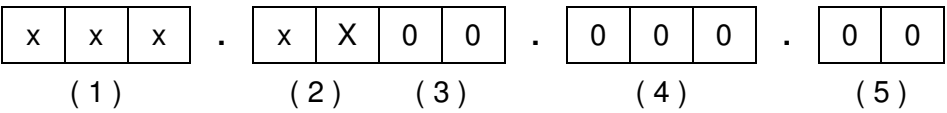
F. Format Standar Kompetensi

Standar Kompetensi Kerja disusun menggunakan format standar kompetensi kerja. Untuk menuangkan standar kompetensi kerja menggunakan urutan-urutan sebagaimana

struktur SKKNI. Dalam SKKNI terdapat daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari susunan daftar unit kompetensi sebagai berikut :

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu :



- a. Sektor/Bidang Lapangan Usaha :
Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.
- b. Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha :
Untuk sub sektor (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang.
- c. Kelompok Unit Kompetensi :
Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :
 - 01 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)
 - 02 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).
 - 03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)
 - 04 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)
- d. Nomor urut unit kompetensi
Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks.
- e. Versi unit kompetensi
Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan

penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi yang disepakati, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan. Unit kompetensi adalah sebagai bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

- a. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi diberikan contoh antara lain : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.
- b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja antara lain : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti dan atau yang sejenis.

3. Diskripsi Unit Kompetensi

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi. Kandungan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi mencerminkan unsur: "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk

setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 s/d 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

- a. Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
- d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukan sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci antara lain:

- a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.
- b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.
- d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
- e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
- f. Memecahkan masalah
- g. Menggunakan teknologi

Masing-masing dari ketujuh kompetensi kunci tersebut, memiliki tingkatan dalam tiga katagori. Katagori sebagaimana dimaksud tertuang dalam tabel gradasi kompetensi kunci berikut (Lihat tabel gradasi kompetensi kunci).

Tabel gradasi kompetensi kunci merupakan daftar yang menggambarkan :

- a. Kompetensi kunci (berisi 7 kompetensi kunci)
- b. Tingkat/nilai (1, 2 dan 3).

G. Gradasi Kompetensi Kunci

TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 ”Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 ”Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 ”Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi ,	Mengakses dan merekan lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan	Menerapkan bentuk	Menerapkan	Memilih model

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 ”Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 ”Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 ”Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses
informasi dan ide – ide	komunikasi untuk mengantisipasi kontek komunikasi sesuai jenis dan gaya komunikasi	gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai	dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jeni komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi
3. Merencanakan dan mengorganisasikan Kegiatan	Bekerja dibawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinir dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi rencana pengaturan, tujuan dan prioritas kerja
4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang sudah di pahami / aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerja sama untuk menyelesaikan kegiatan – kegiatan yang bersifat kompleks
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas – tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas – tugas yang komplek	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih komplek dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Menyelesaikan masalah untuk tugas rutin dibawah pengawasan/supervisi	Menyelesaikan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman / panduan	Menyelesaikan masalah yang komplek dengan menggunakan pendekatan metode yang sistematis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang – ulang pada tingkat dasar dibawah pengawasan / supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain / merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

H. Kelompok Kerja

1. Panitia Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan K3 kerja Paramedis K3

Panitia teknis penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat K3 Kep.No : 23/SJ-PK3/I/2010 tanggal 25 Januari 2010, selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Paramedis K3.

Susunan Panitia Teknis Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKNi) sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1	DR. Dewi Rahayu	Pusat K3	Ketua
2	Drs. Togarisman Napitupulu	Pusat K3	Wakil
3	Ida Sukorini Said, SH,MA	Pusat K3	Penanggung jawab
4	dr. Dewi Anggraini	Sudin Kesmas Jakarta Selatan	Anggota
5	Drg Ani Tri Martati,MM	Pusat K3	Anggota
6	Dra. Elvirianawati MK3	Pusat K3	Anggota
7	Nurhani ST, MM	Pusat K3	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim penyusun dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat K3 selaku Ketua Dewan Pengarah surat keputusan Kepala Pusat K3 Kep.No : 23/SJ-PK3/I/2010 selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Sektor Ketenagakerjaan Bidang K3 Sub Bidang Kerja Paramedis K3

Susunan tim perumus RSKKNi Paramedis K3 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Ir. Enny Herawati MM	Pusat K3	Ketua	
2	Hengky Siswo Utomo	PPI	Wakil	
3	Dr. Yessy Kualasari,MKK	Pusat K3	Anggota	
4	Ir. Hartati Diah,MKes.	Pusat K3	Anggota	
5	Titis Mubyar Palupi	Pusat K3	Anggota	
6	Suhendi Iryana	PT. Antam Tbk	Anggota	

3. Peserta prakonvensi RSKKNI sub bidang Kerja Paramedis K3

Peserta konvensi sub bidang kerja Paramedis K3 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Hengky Siswo Utomo	PPI Banten/Asosi asi paramedic Banten	Penyusun konsep	
2	Suhendi Iryana	PT. Antam Tbk	Penyusun konsep	
3	dr. Dewi Anggraini	Sudin Kesmas Jakarta Selatan	Stake Holder	
4	Drg Ani Tri Martati,MM	Pusat K3	Anggota Panitia	
5	Drs. Balmer nababan,MM	Dit Stankomprog lat	Narasumber	
6	Ir. Hartati Diah,MKes.	Pusat K3	Sekretariat	
7	Dr. Yessie Kualasari,MKK	Pusat K3	Penyusun konsep	
8	Nurwati Setyorini	Pusat K3	Sekretariat	
9	Ardi darwi	Pusat K3	Sekretariat	
10	Ir. Enny Herawati,MM	Pusat K3	Sekretariat	
11	Maman Hermansyah	ARAI/Simetri	Stake Holder	
12	Agus Sutarna	BNSP	Nara Sumber	
13	I. Made Suduada	PNK3	Stake Holder	
14	Safrullah M.	Asosiasi Paramedis	Stake Holder	
15	Maylina Djafar	Asosiasi Paramedis	Stake Holder	
16	M. Marbun	LK3I	Stake Holder	
17	Ir. M. Yusuf,M.Kes	PNK3	Stake Holder	
18	M. Fertiaz	PNK3	Stake Holder	
19	Ir. Suhadi	BNSP	Nara Sumber	
20	Ahmad Wahab	BNSP	Nara Sumber	
21	Kun Puji Supar A.	BNSP	Nara Sumber	
22	Amirul Pribadi	PT. Agni Protection Management	Stake Holder	
23	Suprpto	Sekjen A2 K3	Stake Holder	
24	Darma Setiawan	BNSP	Stake Holder	
25	Agustin, WE	PNK3	Stake Holder	
26	Nurdin	Asosiasi Paramedis Banten	Stake Holder	
27	Suyanto	Asosiasi Hiperkes		
28	Ir. Murni Siswati,MA	Pusat K3		
29	Dr. Santi Yuliantdari	Pusat K3		
30	Albert	AGD Dinkes	Stake Holder	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
		Jakarta Selatan		
31	Faizah	Pusat K3	Sekretariat	
32	Titis Mubyar Palupi	Pusat K3	Sekretariat	
33	Yudi	PT.Alkon	Stake Holder	
34	M. hambali	PT. Utama Karya	Stake Holder	
35	Setyo Budiwidodo	Pusat K3		

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. PEMETAAN KUALIFIKASI BERJENJANG

Sektor : Ketenagakerjaan

Bidang : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Area Bidang Pekerjaan Paramedis K3
Utama
Madya
Muda

B. PEMAKETAN SKKNI

Sektor : Ketenagakerjaan

Bidan : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Nama Pekerjaan : Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Muda

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KKK.PM01.001.01	Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja
2	KKK.PM01.002.01	Melaksanakan Program Keselamatan Kerja
3	KKK.PM01.003.01	Melaksanakan Administrasi K3
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KKK.PM02.001.01	Melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif

2	KKK.PM02.002.01	Melaksanakan Upaya Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif
3	KKK.PM02.003.01	Melaksanakan Manajemen Kesehatan Kerja
4	KKK.PM02.004.01	Melaksanakan Perawatan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
5	KKK.PM02.005.01	Melaksanakan Program P2K3
6	KKK.PM02.006.01	Melaksanakan Program Alat Pelindung Diri (APD)
7	KKK.PM02.007.01	Melaksanakan Pengendalian Potensi Bahaya (<i>Hazard</i>) di Tempat Kerja.
8	KKK.PM02.008.01	Melaksanakan Pemadaman Kebakaran.
9	KKK.PM02.009.01	Melaksanakan Program Ergonomi
10	KKK.PM02.010.01	Melaksanakan Program Higiene Makanan
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KKK.PM03.001.01	Melaksanakan Penanggulangan Kedaruratan Medik

Sektor : Ketenagakerjaan

Bidang : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Nama Pekerjaan : Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Madya

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KKK.PM01.004.01	Mengelola Program Keselamatan Kerja
2	KKK.PM01.005.01	Mengelola Administrasi K3
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KKK.PM02.011.01	Mengelola Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif
2	KKK.PM02.012.01	Melaksanakan Upaya Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif secara Komprehensif
3	KKK.PM02.013.01	Mengelola Manajemen Kesehatan Kerja
4	KKK.PM02.014.01	Mengelola Perawatan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
5	KKK.PM02.015.01	Mengelola Program P2K3
6	KKK.PM02.016.01	Mengevaluasi Program Alat Pelindung Diri (APD)
7	KKK.PM02.017.01	Mengelola Program Pengendalian Potensi

		Bahaya (<i>Hazard</i>) di Tempat Kerja.
8	KKK.PM02.018.01	Mengevaluasi Program Pemadaman Kebakaran.
9	KKK.PM02.019.01	Mengelola Program Ergonomi
10	KKK.PM02.020.01	Mengelola Program Program Higiene Makanan
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KKK.PM03.002.01	Mengelola Penanggulangan Kedaruratan Medik

Sektor : Ketenagakerjaan
 Bidang : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 Nama Pekerjaan : Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Utama

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KKK.PM02.006.01	Mengevaluasi Program Keselamatan Kerja
2	KKK.PM01.007.01	Mengevaluasi Administrasi K3
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KKK.PM02.021.01	Mengevaluasi Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif
2	KKK.PM02.022.01	Melaksanakan Upaya Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif secara Paripurna
3	KKK.PM02.023.01	Mengembangkan Manajemen Kesehatan Kerja
4	KKK.PM02.024.01	Mengevaluasi Perawatan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
5	KKK.PM02.025.01	Mengevaluasi Program P2K3
6	KKK.PM02.026.01	Mengembangkan Program Alat Pelindung Diri (APD)
7	KKK.PM02.027.01	Mengevaluasi Program Pengendalian Potensi Bahaya (<i>Hazard</i>) di Tempat Kerja.
8	KKK.PM02.028.01	Mengembangkan Metode Pengendalian Kebakaran.
9	KKK.PM02.029.01	Mengevaluasi Program Ergonomi
10	KKK.PM02.030.01	Mengevaluasi Program Program Higiene Makanan
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KKK.PM03.003.01	Mengevaluasi Penanggulangan Kedaruratan Medik

B. Daftar Unit Kompetensi

1. Kelompok Kompetensi Umum

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KKK.PM01.001.01	Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja
2	KKK.PM01.002.01	Melaksanakan Program Keselamatan Kerja
3	KKK.PM01.003.01	Melaksanakan Administrasi K3
4	KKK.PM01.004.01	Mengelola Program Keselamatan Kerja
5	KKK.PM01.005.01	Mengelola Administrasi K3
6	KKK.PM01.006.01	Mengevaluasi Program Keselamatan Kerja
7	KKK.PM01.007.01	Mengevaluasi Administrasi K3

2. Kelompok Kompetensi Inti

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KKK.PM02.001.01	Melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif
2	KKK.PM02.002.01	Melaksanakan Upaya Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif
3	KKK.PM02.003.01	Melaksanakan Manajemen Kesehatan Kerja
4	KKK.PM02.004.01	Melaksanakan Perawatan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
5	KKK.PM02.005.01	Melaksanakan Program P2K3
6	KKK.PM02.006.01	Melaksanakan Program Alat Pelindung Diri (APD)
7	KKK.PM02.007.01	Melaksanakan pengendalian potensi bahaya (<i>hazard</i>) di tempat kerja.
8	KKK.PM02.008.01	Melaksanakan Pemadaman Kebakaran.
9	KKK.PM02.009.01	Melaksanakan Program Ergonomi
10	KKK.PM02.010.01	Melaksanakan Program Higiene Makanan
11	KKK.PM02.011.01	Mengelola Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif
12	KKK.PM02.012.01	Melaksanakan Upaya Kesehatan kuratif dan Rehabilitatif secara komprehensif
13	KKK.PM02.013.01	Mengelola Manajemen Kesehatan Kerja
14	KKK.PM02.014.01	Mengelola Perawatan Penyakit Akibat Kerja (PAK)

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
15	KKK.PM02.015.01	Mengelola Program P2K3
16	KKK.PM02.016.01	Mengevaluasi Program Alat Pelindung Diri (APD)
17	KKK.PM02.017.01	Mengelola program pengendalian potensi bahaya (<i>hazard</i>) di tempat kerja.
18	KKK.PM02.018.01	Mengevaluasi Program Pemadaman Kebakaran.
19	KKK.PM02.019.01	Mengelola Program Ergonomi
20	KKK.PM02.020.01	Mengelola Program Higiene Makanan
21	KKK.PM02.021.01	Mengevaluasi Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif
22	KKK.PM02.022.01	Melaksanakan Upaya Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif secara paripurna
23	KKK.PM02.023.01	Mengembangkan Manajemen Kesehatan Kerja
24	KKK.PM02.024.01	Mengevaluasi Perawatan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
25	KKK.PM02.025.01	Mengevaluasi Program P2K3
26	KKK.PM02.026.01	Mengembangkan Program Alat Pelindung Diri (APD)
27	KKK.PM02.027.01	Mengevaluasi program pengendalian potensi bahaya (<i>hazard</i>) di tempat kerja.
28	KKK.PM02.028.01	Mengembangkan metode pengendalian Kebakaran.
29	KKK.PM02.029.01	Mengevaluasi Program Ergonomi
30	KKK.PM02.030.01	Mengevaluasi Program Higiene Makanan

2. Kelompok Kompetensi Khusus

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KKK.PM03.001.01	Melaksanakan Penanggulangan Kedaruratan Medik
2	KKK.PM03.002.01	Mengelola Penanggulangan Kedaruratan Medik
3	KKK.PM03.003.01	Mengevaluasi Penanggulangan Kedaruratan Medik

C. UNIT-UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT : KKK.PM01.001.01
JUDUL UNIT : Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja
DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan peraturan perundangan dan kebijakan terkait higiene perusahaan dan kesehatan kerja.	1.1 Peraturan perundangan bidang higiene perusahaan dan kesehatan kerja yang masih berlaku disebutkan. 1.2 Kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Hiperkes di jelaskan
2. Melaksanakan prinsip - prinsip pelayanan kesehatan kerja.	2.1 Tugas pokok pelayanan kesehatan kerja yang menyeluruh dan terpadu (komprehensif) dijelaskan 2.2 Teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di praktekkan 2.3 Penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja disebutkan
3. Melaksanakan syarat-syarat penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja.	3.1. Syarat lembaga pelayanan kesehatan kerja disebutkan 3.2. Syarat personil pelayanan kesehatan kerja disebutkan 3.3. Sarana pelayanan kesehatan kerja yang memenuhi syarat ditunjukkan

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
Unit ini berlaku untuk melaksanakan peraturan perundangan dan kebijakan terkait higiene perusahaan dan kesehatan kerja, melaksanakan prinsip – prinsip pelayanan kesehatan kerja dan melaksanakan syarat – syarat penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kerja.
Tugas Pokok Pelayanan Kesehatan Kerja
 - Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
 - Penyesuaian pekerjaan thd tenaga kerja
 - Pembinaan & pengawasan Lingk Kerja
 - Pembinaan & pengawasan sanitair
 - Pembinaan & pengawasan perlengkapan utk kes. tenaga kerja
 - Pencegahan thd penyakit umum & PAK
- Perlengkapan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kerja, mencakup tidak terbatas pada:
 - Formulir pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja
 - Pedoman/*Daftar periksa (check list)* identifikasi potensi bahaya

- 3.3 Komputer
- 3.4 Alat tulis kantor (ATK)
- 3.5 Prosedur kerja sehat dan metode pencatatan statistik penyakit akibat kerja
- 3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kerja, meliputi :
 - 3.1 Melaksanakan peraturan perundangan dan kebijakan terkait higiene perusahaan dan kesehatan kerja.
 - 3.2 Melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan kesehatan kerja
 - 3.3 Melaksanakan syarat-syarat penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja.
- 4. Peraturan – peraturan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kerja, meliputi:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 03 /1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
 - 4.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 -
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 -
- 2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pelayanan kesehatan kerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

 - 3.1 Dasar - dasar Kesehatan Kerja

- 3.2 Sistem Manajemen K3 (SMK3)
- 3.3 Ilmu administrasi umum
- 3.4 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

 - 4.1 Teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
- 5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah :

 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan K3

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KKK.PM01.002.01
JUDUL UNIT : Melaksanakan Program Keselamatan Kerja
DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan program keselamatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi potensi bahaya (<i>hazard</i>) keselamatan kerja	1.1. Informasi sumber-sumber dan potensi bahaya di tempat kerja dikumpulkan 1.2. Pedoman/ <i>Daftar periksa (check list)</i> identifikasi potensi bahaya (<i>hazard</i>) keselamatan kerja di kumpulkan. 1.3. Prosedur kerja aman dan metode pencatatan statistik kecelakaan kerja dikumpulkan
2. Melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja	2.1. Identifikasi potensi bahaya (<i>hazard</i>) keselamatan kerja dari semua peralatan produksi dilakukan. 2.2. Saran-saran cara kerja aman dan pengendalian faktor bahaya disampaikan
3. Melakukan pencatatan data kecelakaan kerja	3.1. Laporan kejadian kecelakaan kerja dicatat 3.2. Pencatatan data kecelakaan kerja dibuat 3.3. Pencatatan data kecelakaan kerja didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan identifikasi potensi bahaya (*hazard*) keselamatan kerja, melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan melakukan pencatatan data kecelakaan kerja, yang digunakan untuk melaksanakan program keselamatan kerja

Potensi Bahaya dibedakan atas :

 - Jenis kecelakaan :
 - Terjatuh
 - Tertimpa benda jatuh
 - Tertumbuk atau terkena benda-benda
 - Terjepit
 - Gerakan-gerakan melebihi kemampuan
 - Tersengat arus listrik
 - Kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi.
 - Pengaruh suhu tinggi dll.
 - Menurut penyebab:
 - Mesin
 - Alat angkat dan angkut
 - Peralatan lain-lain

- Bahan-bahan, zat-zat dan radiasi
 - Lingkungan kerja
- 1.3 Laporan kecelakaan kerja
- Dilaporkan sesuai formulir laporan kecelakaan bentuk 3kk2 A
2. Perlengkapan untuk melaksanakan program keselamatan kerja, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Formulir pencatatan dan pelaporan keselamatan kerja
 - 2.2 Pedoman/*Daftar Periksa (check list)* identifikasi potensi bahaya
 - 2.3 Komputer
 - 2.4 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.5 Prosedur kerja aman dan metode pencatatan statistik kecelakaan kerja
 3. Tugas pekerjaan untuk program keselamatan kerja, meliputi:
 - 3.1 Melakukan identifikasi potensi bahaya (*hazard*) keselamatan kerja .
 - 3.2 Melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja
 - 3.3 Melakukan pencatatan statistik kecelakaan kerja
 4. Peraturan – peraturan untuk program keselamatan kerja, meliputi :
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja;
 - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
 - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 -
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 -
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan program keselamatan kerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
- Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:
- 3.1 Dasar - dasar K3
 - 3.2 Sistem Manajemen K3 (SMK3)
 - 3.3 Ilmu administrasi umum
 - 3.4 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
- Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
- 4.1 Melakukan identifikasi potensi bahaya (*hazard*) keselamatan kerja dari semua peralatan produksi
 - 4.2 Melaporkan kejadian kecelakaan kerja
5. Aspek kritis :
- Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah :
- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja
 - 5.2 Kecermatan dalam pembuatan laporan kecelakaan kerja

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DISKRIPSI UNIT

: KKK.PM01 .003. 01
: Melaksanakan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam melaksanakan administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi peraturan perundangan, kebijakan, standar, pedoman dan prosedur di bidang K3 serta melaksanakan kebijakan dan prosedur K3 tingkat perusahaan	1.1. Peraturan perundangan, kebijakan, standar, pedoman dan prosedur bidang K3 yang berlaku diinventarisasi. 1.2. Peraturan perundangan, kebijakan, standar, pedoman dan prosedur bidang K3 di tempat kerja serta dokumen yang terkait dengan SDM dan organisasi P2K3 yang sudah terlaksana didokumentasikan. 1.3. Peraturan perundangan, kebijakan, standar, pedoman dan prosedur bidang K3 di tempat kerja yang belum terlaksana disediakan dan dilaporkan. 1.4. Kebijakan dan prosedur bidang K3 di perusahaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan, kebijakan, standar dan pedoman di bidang K3 yang berlaku.
2. Mengumpulkan informasi terkini tentang biaya yang dibutuhkan oleh kegiatan dan program keselamatan dan kesehatan kerja	2.1. Informasi peraturan perundangan tentang pengadaan yang terkait dengan kegiatan dan program keselamatan dan kesehatan kerja dikumpulkan 2.2. Informasi yang telah dikumpulkan disampaikan kepada manajemen
3. Mengumpulkan dan mencatat data serta membantu membuat laporan kegiatan, kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja untuk pengajuan kompensasinya	3.1. Data kegiatan dan hasilnya dicatat dalam formulir pencatatan dan pelaporan K3. 3.2. Data dan informasi tentang kasus keselamatan dan kesehatan kerja serta kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaporkan sesuai formulir dan mekanisme pelaporan yang berlaku
4. Berpartisipasi dalam pengembangan kapasitas SDM K3 serta organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	4.1. Kebutuhan terhadap SDM dan tim kerja program K3 beserta pengembangannya di laksanakan 4.2. Tugas dan fungsi lembaga P2K3 dan lembaga terkait lainnya dilaksanakan. 4.3. Peran aktif didalam organisasi profesi bidang K3 dilaksanakan
5. Membantu audit K3	5.1. Informasi atau data yang diperlukan dalam audit di diberikan. 5.2. Daftar pemeriksaan (<i>check list</i>) dan formulir audit diisi. 5.3. Daftar pemeriksaan (<i>check list</i>) dan formulir audit dikumpulkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menginventarisasi peraturan perundangan, kebijakan, standar, pedoman dan prosedur di bidang K3 serta melaksanakan kebijakan dan prosedur K3 tingkat perusahaan, mengumpulkan informasi terkini tentang biaya yang dibutuhkan oleh kegiatan dan program keselamatan dan kesehatan kerja, Mengumpulkan dan mencatat data serta membantu membuat laporan kegiatan, kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja untuk pengajuan kompensasinya, Berpartisipasi dalam pengembangan kapasitas SDM K3 serta organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Membantu audit K3, yang digunakan untuk melaksanakan administrasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Peraturan perundangan dan pedoman K3 terkait dengan K3 termasuk :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, peraturan pelaksanaannya, pedoman, standar dan lain-lain;
- Undang- Undang lainnya yang berkaitan dengan K3 (seperti Undang - Undang Ketenagakerjaan, Migas, Ketenagalistrikan, Perlindungan Konsumen, Konstruksi, Keselamatan Transportasi, Kesehatan , Radiasi, dan lainnya);
- Pedoman K3 yang berlaku untuk industri terkait.

Profesi Bidang K3

- Asosiasi-asosiasi K3
- Lembaga K3
- Lembaga yang menangani permasalahan K3

Tugas dan fungsi lembaga P2K3

- Tugas P2K3 adalah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pengusaha/pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
- Fungsi P2K3 adalah menghimpun dan mengolah data dan atau permasalahan K3 di tempat kerja.

2. Perlengkapan untuk melaksanakan administrasi penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Pedoman dan formulir pencatatan dan pelaporan keselamatan dan kesehatan kerja
- 2.2 Komputer
- 2.3 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.4 Alat komunikasi
- 2.5 Tempat penyimpanan dokumen

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan administrasi penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja, meliputi :
 - 3.1 Menginventarisasi peraturan perundangan, kebijakan, standar, pedoman dan prosedur di bidang K3 serta melaksanakan kebijakan dan prosedur K3 tingkat perusahaan.
 - 3.2 Mengumpulkan informasi terkini tentang biaya yang dibutuhkan oleh kegiatan dan program K3
 - 3.3 Mengumpulkan dan mencatat data serta membantu membuat laporan kegiatan, kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja untuk pengajuan kompensasinya.
 - 3.4 Berpartisipasi dalam pengembangan kapasitas SDM serta organisasi P2K3
 - 3.5 Membantu audit K3
4. Peraturan-peraturan untuk melaksanakan administrasi penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja, meliputi :
 - 4.1 Peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja
 - 4.2 Peraturan perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada di perusahaan yang bersangkutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 -
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 -
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan administrasi keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

 - 3.1 Dasar - dasar K3

- 3.2 Sistem Manajemen K3 (SMK3)
- 3.3 Ilmu administrasi umum
- 3.4 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 3.5 Tugas dan fungsi lembaga P2K3 dan lembaga terkait lainnya
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

 - 4.1 Pengumpulan data K3 dan melaksanakan administrasi K3
- 5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

 - 5.1 Ketepatan dalam pengumpulan dan pengolahan data K3
 - 5.2 Kecermatan penyediaan dokumen K3 sewaktu-waktu dibutuhkan
 - 5.3 Kecermatan menyelesaikan administrasi pengajuan kompensasi kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KKK. PM01.004.01

JUDUL UNIT : Mengelola Program Keselamatan Kerja

DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola program keselamatan kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penilaian kebutuhan program keselamatan kerja	1.1 Informasi tentang metoda penilaian kebutuhan program dikumpulkan 1.2 Informasi tentang sumber bahaya dan potensi bahaya untuk suatu jenis industri yang sesuai dikumpulkan 1.3 Data tentang sumber bahaya dari industri bersangkutan dikumpulkan 1.4 Data tentang kecelakaan kerja dari industri bersangkutan dikumpulkan 1.5 Penilaian dan penetapan kebutuhan program direncanakan
2. Merencanakan program pencegahan kecelakaan kerja	2.1 Tujuan program ditetapkan agar risiko kecelakaan kerja serendah rendahnya 2.2 Program pencegahan primer ditetapkan agar proporsi pekerja yang terpajan oleh hazard kecelakaan kerja berkurang. 2.3 Program pencegahan sekunder ditetapkan agar proporsi yang mengalami kecelakaan kerja berkurang. 2.4 Program pencegahan tertier ditetapkan agar pekerja yang menderita cedera kecelakaan mendapatkan penanganan untuk meminimalkan kematian dan disabilitas
3. Mengkomunikasikan rencana program keselamatan kerja kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan	3.1 Hasil penilaian dan penetapan kebutuhan program kepada pemangku kepentingan dipresentasikan 3.2 Rencana pencegahan kecelakaan kerja kepada pemangku kepentingan dipresentasikan 3.3 Bina suasana dan gerakan pemberdayaan untuk menjalankan program dilakukan 3.4 Draft rencana diperbaiki menjadi rencana akhir
4. Mengimplementasikan program keselamatan kerja	4.1. Komitmen dan kebijakan perusahaan dilaksanakan 4.2. Peraturan pelaksanaan keselamatan kerja diterapkan 4.3. Prosedur kerja aman dilaksanakan 4.4. Sumber daya disediakan
5. Memantau program keselamatan kerja	5.1. Laporan perihal kecelakaan kerja dikumpulkan 5.2. Penyelidikan (investigasi) kecelakaan kerja dilakukan 5.3. Analisis kecelakaan kerja untuk menentukan faktor penyebab dan konsekuensi kecelakaan kerja yang terjadi dilakukan 5.4. Statistik kecelakaan kerja dibuat 5.5 Statistik kecelakaan kerja didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan penilaian kebutuhan program keselamatan kerja, merencanakan program pencegahan kecelakaan kerja, mengkomunikasikan rencana program keselamatan kerja kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan, mengimplementasikan program keselamatan kerja dan memantau program keselamatan kerja, yang digunakan untuk mengelola program keselamatan kerja. Untuk pengelolaan program keselamatan kerja perlu dukungan Pemangku kepentingan dan mitra kerja terdiri dari : Para manager, Para Penyelia, P2K3, Komite K3, Pekerja, Kontraktor, Regulator, Pemasok dan Masyarakat sekitar.

Potensi Bahaya adalah kondisi yang memungkinkan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

Potensi Bahaya dibedakan atas :

Jenis kecelakaan :

- Terjatuh
- Tertimpa benda jatuh
- Tertumbuk atau terkena benda-benda
- Terjepit
- Gerakan-gerakan melebihi kemampuan
- Tersengat arus listrik
- Kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi.
- Pengaruh suhu tinggi dll.

Menurut penyebab:

- Mesin
- Alat angkat dan angkut
- Peralatan lain-lain
- Bahan-bahan, zat-zat dan radiasi
- Lingkungan kerja

Laporan kecelakaan kerja

Dilaporkan sesuai formulir laporan kecelakaan bentuk 3kk2 A

2. Perlengkapan untuk mengelola program keselamatan kerja, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Formulir pencatatan dan pelaporan keselamatan kerja
- 2.2 Pedoman/daftar pemeriksaan (*check list*) identifikasi potensi bahaya
- 2.3 Komputer
- 2.4 Alat tulis kantor (ATK)

- 2.5 Prosedur kerja aman dan metode pencatatan statistik kecelakaan kerja
3. Tugas pekerjaan untuk mengelola program keselamatan kerja, meliputi :
 - 3.1 Merencanakan penilaian kebutuhan program keselamatan kerja
 - 3.2 Merencanakan program pencegahan kecelakaan kerja
 - 3.3 Mengkomunikasikan rencana program keselamatan kerja kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan
 - 3.4 Mengimplementasikan program keselamatan kerja
 - 3.5 Memantau program keselamatan kerja
4. Peraturan – peraturan untuk mengelola program keselamatan kerja, meliputi :
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja;
 - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;
 - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja;

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 KKK.PM01.002.01 : Mengelola Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.2 .1 KKK.PM02.010.01 : Melaksanakan Program Keselamatan Kerja
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 -
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian atas tercapainya kompetensi mengelola program keselamatan kerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

 - 3.1 Metode pengelolaan keselamatan kerja
 - 3.2 Sistem Manajemen K3 / SMK3
4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 4.1 Dapat mengidentifikasi potensi bahaya (*hazard*) di lingkungan kerja
- 4.2 Merencanakan program dalam mengelola keselamatan kerja

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan program keselamatan kerja

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KKK.PM 01.005.01
JUDUL UNIT : Mengelola Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola administrasi keselamatan dan kesehatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Mempersiapkan peraturan perundangan, kebijakan dan standar di bidang K3 yang berlaku	1.1. Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan standar di bidang K3 dikumpulkan 1.2. Peraturan perundangan, kebijakan dan standar, pedoman dan prosedur di K3 diperiksa akurasiya kepada pemangku kepentingan . 1.3. Pengembangan kebijakan dan prosedur bidang K3 di perusahaan berdasarkan peraturan perundangan, kebijakan dan standar pedoman dan prosedur di bidang K3 yang berlaku diusulkan
2 Menghitung keuntungan yang akan didapat dari pelaksanaan program	2.1 Informasi tentang kecenderungan angka kejadian penyakit apabila program tidak dilaksanakan, dikumpulkan 2.2 Informasi tentang kecenderungan angka kejadian penyakit apabila program dilaksanakan, dikumpulkan 2.3 Dasar perhitungan <i>Cost and Benefit Ratio</i> pelaksanaan program dilakukan
3 Merancang sistem pencatatan dan pelaporan K3	3.1 Formulir pencatatan dan pelaporan K3 yang memuat kolom-kolom berisi informasi penting dirancang. 3.2 Mekanisme dan alur pelaporan K3 ditentukan 3.3 Data K3 yang diperlukan dalam pelaporan ditentukan
4 Merencanakan pengembangan karir SDM K3	4.1 Informasi tentang kesempatan pendidikan dan pelatihan di bidang K3 dikumpulkan 4.2 Informasi tentang kualifikasi SDM bidang K3 dikumpulkan 4.3 SDM K3 yang kualifikasinya memenuhi persyaratan untuk pendidikan dan pelatihan ditetapkan 4.4 Pengembangan P2K3 untuk menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan sesuai dengan kaidah K3 ditetapkan
5 Berkontribusi dalam audit kesehatan kerja dengan menjadi anggota tim audit	5.1 Instrumen audit disiapkan 5.2 Rencana dan jadwal audit bersama tim audit dibuat 5.3 Kegiatan audit bersama tim audit sesuai rencana dilaksanakan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan standar di bidang K3 yang berlaku, menghitung keuntungan yang akan didapat dari pelaksanaan program, merancang sistem pencatatan dan pelaporan K3, merencanakan pengembangan karir SDM K3 dan berkontribusi dalam audit kesehatan kerja dengan menjadi anggota tim audit, yang digunakan untuk mengelola administrasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Diperlukan Peraturan perundangan dan pedoman K3 terkait dengan K3 antara lain:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970, peraturan pelaksanaannya, pedoman, standar dan lain-lain
- Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan K3 (seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Migas, Ketenagalistrikan, Perlindungan Konsumen, Konstruksi, Keselamatan Transportasi, Kesehatan, Radiasi, dan lainnya)
- Pedoman K3 yang berlaku untuk industri terkait

Cost and Benefit Ratio adalah : Biaya yang dikeluarkan tidak selalu diperhitungkan dengan keuntungan materi yang akan didapat, tetapi kemanfaatan sosial

2. Perlengkapan untuk mengelola administrasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), mencakup tidak terbatas pada :

2.1 Pedoman dan formulir pencatatan dan pelaporan K3.

2.2 Komputer.

2.3 Alat tulis kantor (ATK).

2.4 Tempat penyimpanan dokumen.

3. Tugas pekerjaan untuk mengelola administrasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), meliputi :

3.1 Mempersiapkan peraturan perundangan, kebijakan dan standar di bidang K3 yang berlaku

3.2 Menghitung biaya dan keuntungan pelaksanaan program K3.

3.3 Merancang sistem pencatatan dan pelaporan K3.

3.4 Merencanakan pengembangan karir SDM K3.

3.5 Berkontribusi dalam audit K3 dengan menjadi anggota tim audit.

4. Peraturan-peraturan untuk mengelola administrasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), meliputi :

4.1 Peraturan perundang-undangan bidang K3 dan jaminan sosial tenaga kerja

4.2 Peraturan perusahaan (PP) dan Perjanjian kerja bersama (PKB) yang ada di perusahaan yang bersangkutan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 KKK.PM01.001.01 : Melaksanakan pengelolaan administrasi K3
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 -
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola administrasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

 - 3.1 Ilmu administrasi umum
 - 3.2 Dasar-dasar K3
4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

 - 4.1 Pengumpulan dan pengelolaan data K3.
 - 4.2 Aplikasi statistik dalam pengolahan data K3.
5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

 - 5.1 Ketepatan merancang sistem pencatatan dan pelaporan K3.
 - 5.2 Kecermatan membuat analisis biaya dan keuntungan program K3.
 - 5.3 Ketepatan membuat perencanaan pengembangan karir SDM K3.
 - 5.4 Kecermatan melakukan audit K3.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.PM01.006.01
JUDUL UNIT : Mengevaluasi Program Keselamatan Kerja
DISKRIPSI : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi program keselamatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi input dalam pelaksanaan program keselamatan kerja	1.1 Informasi tentang metoda program dianalisis. 1.2 Kualitas data dan informasi tentang hazard spesifik lingkungan kerja dianalisis. 1.3 Informasi tentang kualifikasi SDM pengelola program didokumentasikan. 1.4 Peralatan yang digunakan dalam program keselamatan kerja dianalisis 1.5 Penggunaan dana dalam pelaksanaan program dihitung
2. Mengevaluasi proses pelaksanaan program keselamatan kerja	2.1 Informasi tentang proses pelaksanaan program yang sudah berjalan dianalisis 2.2 Informasi tentang program keselamatan kerja yang tidak terlaksana dianalisis
3. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program keselamatan kerja	3.1Jumlah pekerja yang <i>diintervensi</i> dalam pelaksanaan program keselamatan kerja dievaluasi 3.2 SOP yang telah dibuat atau diperbaiki dievaluasi 3.3 <i>Outcome</i> pelaksanaan program dievaluasi untuk mengetahui tingkat kecelakaan kerja sebelum dan sesudah pelaksanaan program keselamatan kerja
4. Mengembangkan program keselamatan kerja	4.1 Program keselamatan kerja yang mencapai tujuan dilanjutkan 4.2 Program keselamatan kerja yang tidak mencapai tujuan direvisi

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi input dalam pelaksanaan program, mengevaluasi proses pelaksanaan program, mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan mengembangkan program keselamatan kerja, yang digunakan untuk mengevaluasi program keselamatan kerja.

Potensi Bahaya adalah kondisi yang memungkinkan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

Potensi Bahaya (*hazard*) dibedakan atas :

 - Jenis kecelakaan :
 - Terjatuh
 - Tertimpa benda jatuh
 - Tertumbuk atau terkena benda-benda

- Terjepit
- Gerakan-gerakan melebihi kemampuan
- Tersengat arus listrik
- Terpapar dengan bahan berbahaya atau radiasi.
- Pengaruh suhu ekstrim.

1.2 Menurut penyebab:

- Mesin
- Alat angkat dan angkut
- Peralatan lain-lain
- Bahan-bahan, zat-zat dan radiasi
- Lingkungan kerja

Laporan kecelakaan kerja

Dilaporkan sesuai formulir laporan kecelakaan bentuk 3kk2 A

2. Perlengkapan untuk mengevaluasi program keselamatan kerja, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Formulir pencatatan dan pelaporan keselamatan kerja
 - 2.2 Pedoman/*Daftar Periksa (check list)* identifikasi potensi bahaya
 - 2.3 Komputer
 - 2.4 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.5 Prosedur kerja aman dan metode pencatatan statistik kecelakaan kerja
3. Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi program keselamatan kerja, meliputi:
 - 3.1 Mengevaluasi input dalam pelaksanaan program keselamatan kerja
 - 3.2 Mengevaluasi proses pelaksanaan program keselamatan kerja
 - 3.3 Mengevaluasi hasil pelaksanaan program keselamatan kerja
 - 3.4 Mengembangkan program keselamatan kerja
 - 3.5 Melakukan pencatatan statistik kecelakaan kerja
4. Peraturan - peraturan untuk mengevaluasi program keselamatan kerja, meliputi:
 - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 4.2 Undang undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja;
 - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;
 - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1 .1 KKK.PM02.010.01 : Melaksanakan Program Keselamatan Kerja

1.1 .2 KKK.PM02.011.01 : Mengelola Program Keselamatan Kerja

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi program keselamatan kerja.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Evaluasi program

3.2 Ergonomi

3.3 Epidemiologi

3.4 Sistem Manajemen K3

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Membandingkan dan menilai keberhasilan program.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan menilai faktor risiko keselamatan kerja

5.2 Kecermatan mengevaluasi dan mengembangkan program keselamatan kerja

5.3 Kecermatan memecahkan masalah

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KKK.PM01.007.01
JUDUL UNIT : Mengevaluasi Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengevaluasi administrasi keselamatan dan kesehatan kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkoordinir pengajuan kompensasi kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja,	1.1 Kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja dianalisis 1.2 Kompensasi kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja dihitung 1.3 Kompensasi kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja diajukan
2. Mengevaluasi hasil perhitungan biaya dan keuntungan dari program yang direncanakan	2.1 Informasi terkini yang dikumpulkan terkait <i>cost benefit</i> diperiksa akurasi 2.2 Informasi tentang perhitungan biaya dan keuntungan diperiksa akurasi 2.3 Kesalahan perhitungan <i>cost benefit</i> dikoreksi 2.4 Hasil perhitungan <i>cost benefit</i> yang sudah benar disampaikan kepada manajemen
3. Mengevaluasi pengembangan kapasitas SDM K3 dan perannya dalam lembaga P2K3 dan lembaga terkait lainnya	3.1 Informasi tentang tugas-tugas bidang K3 sesuai standar kompetensi dianalisis 3.2. Informasi tentang peran dalam lembaga P2K3 dan lembaga terkait lainnya dianalisis 3.3 Tugas-tugas yang belum terisi menurut standar kompetensi dipenuhi melalui rekrutmen atau pendidikan/pelatihan 3.4 Peran dalam lembaga P2K3 dan lembaga terkait lainnya dijalankan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- Unit ini berlaku untuk mengkoordinir pengajuan kompensasi kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja, mengevaluasi hasil perhitungan biaya dan keuntungan dari program yang direncanakan dan mengevaluasi pengembangan kapasitas SDM K3 dan perannya dalam lembaga P2K3 dan lembaga terkait lainnya, yang digunakan untuk mengevaluasi administrasi keselamatan dan kesehatan kerja
- Pihak internal dan eksternal:
- a. Pimpinan perusahaan

b. Dokter perusahaan

c. Manajer perusahaan

d. Supervisor

e. Pemerintah

2. Perlengkapan untuk mengevaluasi administrasi keselamatan dan kesehatan kerja, mencakup tidak terbatas pada :
 - 2.1 Pedoman dan formulir pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja
 - 2.2 Komputer.
 - 2.3 Alat tulis kantor (ATK).
 - 2.4 Almari penyimpanan dokumen.
3. Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi administrasi keselamatan dan kesehatan kerja, meliputi :
 - 3.1 Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan dan prosedur di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di perusahaan;
 - 3.2 Mengevaluasi hasil perhitungan *cost and benefit* dari program yang direncanakan.
 - 3.3 Mengevaluasi dan mengembangkan ketersediaan serta memanfaatkan data dan laporan keselamatan dan kesehatan kerja untuk mengembangkan program keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan;
 - 3.4 Mengevaluasi pengembangan kapasitas SDM keselamatan dan kesehatan kerja serta perannya dalam lembaga P2K3 dan lembaga terkait lainnya
 - 3.5 Mengorganisasikan tim audit keselamatan dan kesehatan kerja dan mengevaluasi hasil audit untuk perbaikan program secara berkelanjutan
4. Peraturan – peraturan untuk mengevaluasi administrasi keselamatan dan kesehatan kerja, meliputi :
 - 4.1 Peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - 4.2 Peraturan perusahaan (PP) dan Perjanjian kerja bersama (PKB) yang ada di perusahaan yang bersangkutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 KKK.PM01.001.01
 - 1.1 .2 KKK.PM01.002.01 Mengelola Administrasi K3
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 -
2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi administrasi keselamatan dan kesehatan kerja
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:
 - 3.2 Ilmu administrasi umum
 - 3.3 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - 3.4 Tugas dan fungsi lembaga P2K3 dan lembaga terkait lainnya
 - 3.5 Sistem Manajemen K3 (SMK3)
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Aplikasi statistik dalam pengolahan dan analisis data K3.
 - 4.2 Audit K3
5. Aspek kritis :
 Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :
 - 5.1 Kecermatan menganalisis data untuk mengembangkan program K3 secara berkelanjutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DISKRIPSI UNIT

: KKK.PM02.001.01
: Melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif
: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan upaya kesehatan promotif di tempat kerja	1.1 Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan kerja di jelaskan 1.2 . Media penyebarluasan informasi kesehatan kerja di tunjukkan 1.3 Penyuluhan pencegahan HIV/AIDS dan narkoba diperagakan 1.4 Penyuluhan perilaku hidup sehat tentang : olah raga ditempat kerja, perbaikan gizi kerja, risiko merokok & alkohol di peragakan 1.5 Pendidikan dan pelatihan promosi kesehatan kerja di jelaskan materi dan kurikulumnya.
2. Melaksanakan upaya kesehatan preventif ditempat kerja	2.1 Penilaian faktor risiko kesehatan (<i>health hazard risk assessment</i>) di tempat kerja melalui <i>walk through survey</i> dijelaskan 2.2 Prosedur pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja dipraktekkan. 2.3 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).yang sesuai dengan pekerjaan diperagakan. 2.4 Pencegahan keracunan makanan / bahaya lingkungan kerja dijelaskan 2.5. Pengaturan kerja (rotasi, mutasi, pengurangan jam kerja) guna mengendalikan keterpaparan faktor risiko di jelaskan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- Unit ini berlaku untuk melaksanakan upaya kesehatan promotif di tempat kerja dan melaksanakan upaya kesehatan preventif ditempat kerja, yang digunakan untuk melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif.
- Hazard perilaku kesehatan seperti: makan tak seimbang, gerak badan kurang, merokok dan minum alkohol.
- Hazard psikosomatik seperti: gangguan mental emosional, stres, depresi, hipertensi, kholesterol, obesitas, diabetes (tipe-2) dan Penyakit Jantung Koroner (PJK).
- Catatan kasus Penyakit Jantung Pembuluh Darah yang disebabkan faktor Psikosomatik meliputi : lama hari kerja yang hilang, pindah jabatan, keterbatasan kerja, tingkat absensi tinggi dan meninggal dunia.

2. Perlengkapan untuk melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Formulir baku daftar periksa tentang rekognisi *hazard* perilaku dan psikosomatik.
 - 2.2 Fasilitas pelatihan.
 - 2.3 Buku pegangan promosi kesehatan di tempat kerja.
 - 2.4 Formulir kuesioner pengetahuan, keterampilan dan sikap.
3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif, meliputi:
 - 3.1 Melaksanakan upaya kesehatan promotif di tempat kerja.
 - 3.2 Melaksanakan upaya kesehatan preventif ditempat kerja
4. Peraturan - peraturan untuk melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif, meliputi :
 - 4.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
 - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi:
 - 1.1 .1 KKK.PM01.003.01 Melaksanakan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi:
 - 1.2 .1 -
2. Kondisi penilaian:
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

 - 3.1 Substansi promosi kesehatan makanan

- 3.2 Substansi promosi kesehatan kesegaran jasmani
- 3.3 Substansi promosi bahaya merokok.
- 3.4 Substansi promosi bahaya minum alkohol.
- 3.5. Substansi promosi kesehatan jiwa.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Komunikasi efektif
- 5. Aspek kritis :
 Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah :
 - 5.1 Kecermatan menerima informasi baru yang bermanfaat.
 - 5.2 Konsistensi memotivasi partisipasi.
 - 5.3. Kecermatan mengkomunikasikan promosi kesehatan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.PM02.002.01
JUDUL UNIT : Melaksanakan Upaya Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif
DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan perawatan kesehatan sederhana di tempat kerja	1.1 Prosedur tetap perawatan sederhana bagi pasien yang menderita penyakit akibat kerja (<i>occupational diseases</i>) dijelaskan 1.2 Tindakan P3K ditempat kerja di peragakan. 1.3 Respon tanggap darurat ditempat kerja di jelaskan. 1.4. Membantu dokter dalam menyiapkan administrasi tindakan operatif dijelaskan 1.5 Menyiapkan pasien yang akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap diperagakan
2. Mempersiapkan perawatan pasien rehabilitatif di tempat kerja	2.1 Penyiapan pasien yang akan difisioterapi diperagakan 2.2 Penyiapan pasien yang menggunakan alat bantu orthose dan prothese seperti alat bantu dengar, tangan atau kaki palsu dll, diperagakan 2.3. Penyiapan pasien yang akan melakukan Konsultasi psikologis (rehabilitasi mental) dijelaskan 2.4. Penempatan kembali tenaga kerja yang mengalami cacat akibat kerja di jelaskan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan perawatan kesehatan sederhana di tempat kerja dan mempersiapkan perawatan pasien rehabilitatif di tempat kerja, yang digunakan untuk melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif.

Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian Penyakit Akibat Kerja merupakan penyakit yang artifisial atau *man made disease*.

WHO membedakan empat kategori Penyakit Akibat Kerja :

 - Penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan, misalnya Pneumokoniosis.
 - Penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, misalnya Karsinoma Bronkogenik.
 - Penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya, misalnya Bronkitis kronis.
 - Penyakit dimana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya asma.

Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui panduan intervensi medik , keterampilan fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal

2. Perlengkapan untuk melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Formulir baku daftar pemeriksaan penyakit akibat kerja
 - 2.2 Peralatan P3K
 - 2.3 Alat bantu orthose dan prothese
3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, meliputi:
 - 3.1 Melaksanakan survei penilaian faktor risiko hazard kesehatan.
 - 3.2 Melaksanakan pelatihan promosi kesehatan kerja.
 - 3.3 Memberikan masukan bagi perencanaan program promosi kesehatan kerja.
 - 3.4 Memantau implementasi keterampilan perilaku promotif.
4. Peraturan–peraturan untuk melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, meliputi:
 - 4.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
 - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit–unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1.1 KKK.PM01.003.01 Melaksanakan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

- 1.2 .1 –

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif.

- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
- Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:
- 3.1 Prosedur tetap (protap) perawatan sederhana bagi pasien yang menderita penyakit akibat kerja (*occupational diseases*)
 - 3.2 Respon tanggap darurat ditempat kerja
 - 3.3 Persiapan administrasi tindakan operatif dijelaskan
 - 3.4 Persiapan Konsultasi psikologis
 - 3.5 Prosedur penempatan kembali tenaga kerja yang mengalami cacat akibat kerja
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
- Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
- 4.1 Menyiapkan pasien yang akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap
 - 4.2 Menyiapkan pasien yang akan difisioterapi
 - 4.3 Menyiapkan pasien yang menggunakan alat bantu orthose dan prothese
5. Aspek kritis
- Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah :
- 5.1 Kecermatan melakukan tindakan P3K ditempat kerja.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DISKRIPSI UNIT

: KKK.PM02.003. 01
: Melaksanakan Manajemen Kesehatan Kerja
: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan manajemen kesehatan kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan perencanaan program pelayanan kesehatan kerja.	1.1 Data mengenai permasalahan kesehatan diperusahaan dan permasalahan kesehatan umum dalam penyusunan perencanaan program kesehatan kerja di tunjukkan 1.2 Data mengenai kondisi perusahaan untuk penyusunan perencanaan program kesehatan kerja di tunjukkan 1.3 Data untuk penetapan skala prioritas dalam penyusunan perencanaan program pelayanan kesehatan kerja di tunjukkan 1.4 Informasi mengenai <i>input</i> , yang dimiliki perusahaan untuk bahan penyusunan perencanaan program pelayanan kesehatan kerja di jelaskan
2. Melaksanakan persiapan monitoring program pelayanan kesehatan kerja	2.1 Persiapan untuk pemantauan pelayanan kesehatan kerja baik secara langsung (wawancara, observasi) maupun tidak langsung (melihat data dan laporan) di jelaskan 2.2 Pengisian formulir pencatatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja (form data penyakit, form data kecelakaan kerja, form <i>Daftar pemeriksaan (check list)</i> pengawasan pelayanan kesehatan kerja) di peragakan pengisiannya. 2.3. Data untuk kebutuhan monitoring di tunjukkan.
3. Melaksanakan persiapan evaluasi program pelayanan kesehatan kerja	3.1. Data tentang kesakitan dan kecelakaan kerja serta faktor bahaya dibuat dengan benar. 3.2 Persiapan data yang akan di analisis (antara variabel kasus penyakit dan kecelakaan kerja dengan variabel faktor bahaya di tempat kerja) di tunjukkan. 3.3. Persiapan penyusunan program pengendalian faktor bahaya dan penetapan metode kerja yang lebih aman berdasar hasil analisa dan evaluasi data, di jelaskan.
4. Melaksanakan persiapan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja	4.1. Persiapan pengawasan (pengawasan pertama, pengawasan berkala, pengawasan khusus) terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dijelaskan . 4.2. Persiapan daftar pemeriksaan (<i>check list</i>)) untuk pelaksanaan pengawasan di tunjukkan 4.3. Persiapan dokumen untuk penyusunan nota pemeriksaan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di tunjukkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4. Data tentang tindak lanjut nota pemeriksaan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di tunjukkan.
5. Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja	5.1 Format pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja yang terdiri atas formulir data penyakit, data kecelakaan kerja, daftar pemeriksaan pengawasan pelayanan kesehatan kerja di peragakan pengisiannya. 5.2. Bentuk dan tata cara pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dijelaskan. 5.3. Fungsi dan manfaat pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dijelaskan. 5.4. Dokumen pelaporan bulanan, triwulan dan tahunan di tunjukkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit variabel ini berlaku untuk melaksanakan perencanaan program pelayanan kesehatan kerja, melaksanakan persiapan monitoring program pelayanan kesehatan kerja, melaksanakan persiapan evaluasi program pelayanan kesehatan kerja, melaksanakan persiapan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dan melaksanakan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, yang digunakan untuk melaksanakan manajemen kesehatan kerja. Manajemen Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi: struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi :

 1. Pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 2. Pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja
 3. Terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan manajemen kesehatan kerja, mencakup tidak terbatas pada :
 - 2.1 Formulir pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja
 - 2.2 Form data penyakit
 - 2.3 Form data kecelakaan kerja
 - 2.4 Form *Daftar pemeriksaan (check list)* pengawasan pelayanan kesehatan kerja
 - 2.5 Komputer
 - 2.6 Alat tulis kantor (ATK)

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan manajemen kesehatan kerja, meliputi :
 - 3.1 Melaksanakan perencanaan program pelayanan kesehatan kerja.
 - 3.2 Melaksanakan persiapan monitoring program pelayanan kesehatan kerja
 - 3.3 Melaksanakan persiapan evaluasi program pelayanan kesehatan kerja
 - 3.4 Melaksanakan persiapan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
 - 3.5 Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
4. Peraturan – peraturan untuk melaksanakan manajemen kesehatan kerja, meliputi :
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
 - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.
 - 4.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit–unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1.1 KKK.PM01.003.01 Melaksanakan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2.1 -
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan manajemen kesehatan kerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

 - 3.1 Dasar - dasar Kesehatan Kerja

- 3.2 Sistem Manajemen K3 (SMK3)
- 3.3 Ilmu administrasi umum
- 3.4 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Mengisi formulir pencatatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
 - 4.2 Melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja
 - 4.3 Membuat data tentang kesakitan dan kecelakaan kerja serta faktor bahaya
- 5. Aspek kritis :
 Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :
 - 5.1. Kecermatan mengumpulkan data mengenai permasalahan kesehatan
 - 5.2. Kecermatan merencanakan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DISKRIPSI UNIT

: KKK.PM02.004.01
: Melaksanakan Perawatan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan perawatan penyakit akibat kerja (PAK)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan peraturan perundangan terkait penyakit yng timbul karena hubungan kerja	1.1 Peraturan perundangan terkait dengan penyakit yang timbul karena hubungan kerja di sebutkan 1.2 Ketentuan jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja ditunjukkan 1.3 Ketentuan berakhirnya jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja di sebutkan
2. Mengidentifikasi Penyebab Penyakit Akibat Kerja	2.1 Penyebab penyakit akibat kerja dari faktor kimia disebutkan 2.2. Nilai ambang batas faktor kimia dilingkungan kerja ditunjukkan 2.3. Penyebab penyakit akibat kerja dari faktor biologi disebutkan 2.4. Penyebab penyakit akibat kerja dari faktor fisika disebutkan 2.5. Penyebab penyakit akibat kerja dari faktor ergonomi disebutkan
3. Melaksanakan perawatan Penyakit Akibat Kerja (<i>occupational diseases</i>) dan penyakit berhubungan dengan pekerjaan (<i>work related disease</i>) secara sederhana.	3.1 Persiapan perawatan penyakit paru dan saluran pernapasan yang timbul karena hubungan kerja diperagakan 3.2 Persiapan perawatan penyakit yang disebabkan oleh logam berbahaya atau persenyawaannya yang beracun dan bahan kimia, yang timbul karena hubungan kerja di jelaskan. 3.3 . Persiapan perawatan penyakit yang disebabkan oleh gas beracun, suhu tinggi, radiasi, tekanan udara, yang timbul karena hubungan kerja di jelaskan 3.4. Persiapan perawatan penyakit <i>spesial sense</i> (gangguan pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan, penyakit kulit, tulang dan otot) yang timbul karena hubungan kerja di jelaskan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- Unit ini berlaku untuk melaksanakan peraturan perundangan terkait penyakit yang timbul karena hubungan kerja, mengidentifikasi penyebab penyakit akibat kerja dan melaksanakan perawatan penyakit akibat kerja (*occupational diseases*) dan penyakit

berhubungan dengan pekerjaan (*work related disease*) secara sederhana, yang digunakan untuk melaksanakan perawatan Penyakit Akibat Kerja (PAK)

PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian PAK merupakan penyakit yang artifisial atau *man made disease*.

WHO membedakan empat kategori PAK :

1. Penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan, misalnya Pneumokoniosis.
2. Penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, misalnya Karsinoma Bronkogenik.
3. Penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya, misalnya Bronkitis kronis.
4. Penyakit dimana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya asma.

Faktor Penyebab

Faktor penyebab PAK sangat banyak, tergantung pada bahan yang digunakan dalam proses kerja, lingkungan kerja ataupun cara kerja, sehingga tidak mungkin disebutkan satu per satu. Pada umumnya faktor penyebab dapat dikelompokkan dalam 5 faktor:

1. Faktor fisika: suara (bising), radiasi, suhu (panas/dingin), tekanan yang sangat tinggi, vibrasi, penerangan lampu yang kurang baik.
 2. Faktor kimia: bahan kimiawi yang digunakan dalam proses kerja, maupun yang terdapat dalam lingkungan kerja, dapat berbentuk debu, uap, gas, larutan, awan atau kabut.
 3. Faktor biologi: bakteri, virus atau jamur
 4. Faktor fisiologi: biasanya disebabkan oleh penataan tempat kerja dan cara kerja
 5. Faktor psikososial: lingkungan kerja yang mengakibatkan stres.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan perawatan PAK, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Formulir pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja.
 - 2.2 Pedoman/daftar periksa (*check list*) identifikasi potensi bahaya.
 - 2.3 Komputer.
 - 2.4 Alat tulis kantor.
 - 2.5 Prosedur kerja sehat dan metode pencatatan statistik penyakit akibat kerja.
 3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan perawatan PAK meliputi:
 - 3.1 Melaksanakan peraturan perundangan terkait penyakit yang timbul karena hubungan kerja
 - 3.2 Mengidentifikasi penyebab PAK dan penyakit berhubungan dengan pekerjaan secara sederhana.
 - 3.3 Melaksanakan perawatan PAK dan penyakit berhubungan dengan pekerjaan secara sederhana.

4. Peraturan–peraturan untuk melaksanakan perawatan PAK meliputi :
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja;
 - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
 - 4.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 KKK.PM01.001.01 Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 1.1 .2 KKK.PM01.003.01 Melaksanakan Administrasi K3
 - 1.1 .3 KKK.PM02.003.01 Melaksanakan Manajemen Kesehatan Kerja
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 -
2. Kondisi penilaian:
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan perawatan PAK.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Dasar - dasar Kesehatan Kerja
 - 3.2 Sistem Manajemen K3 (SMK3)
 - 3.3 Ilmu administrasi umum
 - 3.4 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Mengidentifikasi Penyebab Penyakit Akibat Kerja

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Kecermatan melaksanakan perawatan PAK dan penyakit berhubungan dengan pekerjaan secara sederhana.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KKK.PM02.005.01
JUDUL UNIT : Melaksanakan Program P2K3
DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan program P2K3.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan peraturan perundangan terkait P2K3	1.1 Peraturan perundangan tentang P2K3 di tunjukkan 1.2 Kompilasi peraturan perundangan terkait dengan P2K3 di sebutkan
2. Melaksanakan sosialisasi tentang tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerja dan pengelola	2.1. Tugas pokok P2K3 disebutkan 2.2. Fungsi P2K3 disebutkan 2.3. Tanggung jawab pekerja dalam P2K3 disebutkan 2.4. Tanggung jawab pengelola dalam P2K3 disebutkan 2.5 Tugas dan fungsi pokok P2K3 disosialisasikan
3. Melaksanakan program kerja P2K3 tingkat perusahaan	3.1. Pelaksanaan Inventarisasi permasalahan K3 di sebutkan 3.2. Pelaksanaan identifikasi sumber bahaya K3 diperagakan 3.3. Pelaksanaan penerapan norma K3 disebutkan
4. Melaksanakan program kerja P2K3 tingkat bagian / departemen	4.1. Pelaksanaan program safety inspection ditunjukan 4.2. Pelaksanaan Program safety audit dengan mengundang pihak luar perusahaan (badan independen) di jelaskan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan peraturan perundangan terkait P2K3, melaksanakan sosialisasi tentang tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerja dan pengelola, melaksanakan program kerja P2K3 tingkat perusahaan dan melaksanakan program kerja P2K3 tingkat bagian / departemen, yang digunakan untuk melaksanakan program P2K3

P2K3 adalah suatu badan yang membantu perusahaan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Badan ini merupakan bipartit yaitu usaha yang saling mendukung antara pengusaha dan karyawannya. Dalam hal ini diperkuat melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 pada pasal 10.

Audit keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai sistem pengujian terhadap kegiatan operasi yang dilakukan secara kritis dan sistematis untuk menentikan kelemahan unsur sistem (manusia,sarana,lingkungan kerja dan perangkat lunak), sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan sebelum timbul timbul kecelakaan dan kerugian.Unit P2K3 merupakan badan penasehat bagi pimpinan perusahaan dibidang

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memberikan penerangan kepada tenaga kerja mengenai segala upaya pencegahan kecelakaan ditempat kerja dengan mengadakan safety day untuk sosialisasi pelaksanaan K3 dan demo pemakaian APD (Alat Pelindung diri).

2. Perlengkapan untuk melaksanakan program P2K3, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peraturan perundangan mengenai P2K3
 - 2.2 komputer
 - 2.3 alat tulis kantor (ATK)
3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan program P2K3, meliputi:
 - 3.1 Melaksanakan peraturan perundangan terkait P2K3
 - 3.2 Melaksanakan sosialisasi tentang tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerja dan pengelola
 - 3.3 Melaksanakan program kerja P2K3 tingkat perusahaan
Melaksanakan program kerja P2K3 tingkat bagian/ departemen
4. Peraturan – peraturan untuk melaksanakan program P2K3 meliputi:
 - 4.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 4.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER .07/Men/1987, tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 KKK.PM01.001 Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 1.1 .2 KKK.PM02.002 Melaksanakan Program Keselamatan Kerja
 - 1.1 .3 KKK.PM01.003 Melaksanakan Administrasi K3
 - 1.1 .4 KKK.PM02.003 Melaksanakan Manajemen Kesehatan Kerja
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 -
2. Kondisi penilaian:

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan program P2K3.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Dasar - dasar K3
 - 3.2 Sistem Manajemen K3 (SMK3)
 - 3.3 Ilmu administrasi umum
 - 3.4 Ilmu Audit K3
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Melaksanakan sosialisasi tentang tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerja dan pengelola
5. Aspek kritis:
 Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :
 - 5.1 Kecermatan menerapkan norma K3

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KKK.PM02.006. 01
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Program Alat Pelindung Diri (APD)**
DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan program alat pelindung diri (APD).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan peraturan perundangan terkait APD	1.1 Kompilasi peraturan perundangan terkait dengan APD di tunjukkan 1.2 Peraturan perundangan yang masih berlaku terkait dengan APD di sebutkan
2. Melaksanakan Pengendalian Potensi Bahaya.	2. 1 Pelaksanaan pengendalian teknis (<i>engineering control</i>) potensi bahaya di peragakan 2.2. Pelaksanaan pengendalian administratif potensi bahaya di sebutkan
3. Menggunakan berbagai jenis alat-alat pelindung diri sesuai prosedur	3.1. Penggunaan alat pelindung kepala sesuai dengan prosedur di peragakan 3.2. Penggunaan alat pelindung pernafasan sesuai dengan prosedur di sebutkan 3.3. Penggunaan alat pelindung tangan dan kaki sesuai dengan prosedur di peragakan 3.4. Penggunaan pakaian pelindung sesuai dengan prosedur di peragakan 3.5. Penggunaan alat pelindung muka , mata dan telinga sesuai dengan prosedur di sebutkan

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan peraturan perundangan terkait APD, melaksanakan pengendalian potensi bahaya dan menggunakan berbagai jenis alat-alat pelindung diri sesuai prosedur, yang digunakan untuk melaksanakan program alat pelindung diri (APD).

Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Kewajiban itu sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departement Tenaga Kerja Republik Indonesia. Adapun bentuk dari alat tersebut adalah :

 - Safety Helmet

Berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung.
 - Tali Keselamatan (safety belt)

Berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi ataupun peralatan lain yang serupa (mobil,pesawat, alat berat, dan lain-lain)

- Sepatu Karet (sepatu boot)
Berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Kebanyakan di lapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dsb.
 - Sepatu pelindung (safety shoes)
Seperti sepatu biasa, tapi dari bahan kulit dilapisi metal dengan sol dari karet tebal dan kuat. Berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dsb.
 - Sarung Tangan
Berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan di sesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan.
 - Tali Pengaman (Safety Harness)
Berfungsi sebagai pengaman saat bekerja di ketinggian. Diwajibkan menggunakan alat ini di ketinggian lebih dari 1,8 meter.
 - Penutup Telinga (Ear Plug / Ear Muff)
Berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising.
 - Kaca Mata Pengaman (Safety Glasses)
Berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja (misalnya mengelas).
 - Masker (Respirator)
Berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk (misal berdebu, beracun, dsb).
 - Pelindung wajah (Face Shield)
Berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja (misal pekerjaan menggerinda)
 - Jas Hujan (Rain Coat)
Berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja (misal bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat).
2. Perlengkapan untuk melaksanakan program alat pelindung diri (APD), mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Prosedur Stándar Operasi Pengendalian Teknis
 - 2.2 Prosedur Stándar Operasi Pengendalian Administrasi
 - 2.3 APD
 3. Tugas pekerjaan untuk Melaksanakan Program Alat Pelindung Diri (APD), meliputi:
 - 3.1 Melakukan identifikasi hazard (potensi bahaya) keselamatan kerja .
 - 3.2 Melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja
 - 3.3 Melakukan pencatatan statistik kecelakaan kerja
 4. Peraturan – peraturan untuk Melaksanakan Program Alat Pelindung Diri (APD) adalah:
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.08/MEN/2010 tentang APD

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1 .1 KKK.PM01.002.01 Melaksanakan Program Keselamatan Kerja

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Melaksanakan Program Alat Pelindung Diri (APD).

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Dasar - dasar K3

3.2 Sistem Manajemen K3 (SMK3)

3.3 Ilmu administrasi umum

3.4 Teori APD

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Melakukan pengendalian teknis (*engineering control*) potensi bahaya

4.2 Memakai APD sesuai kebutuhan

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah :

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi APD yang dibutuhkan

5.2 Ketepatan dalam menggunakan APD yang dibutuhkan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KKK.PM02.007. 01
JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengendalian Potensi Bahaya (*Hazard*) di Tempat Kerja.
DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengendalian potensi bahaya (*hazard*)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pengendalian potensi bahaya Mekanis	1.1 Pengendalian potensi bahaya yang berasal dari mesin diperagakan 1.2 Pengendalian potensi bahaya yang berasal dari alat angkut disebutkan 1.3 Pengendalian potensi bahaya yang berasal dari bejana tekan disebutkan
2. Melaksanakan pengendalian potensi bahaya kimiawi	2.1 Pengendalian sumber bahaya kebakaran (<i>fire</i>) yang berasal dari bahan kimia di sebutkan 2.2. Pengendalian sumber bahaya keracunan (<i>toxic</i>) yang berasal dari bahan kimia di sebutkan 2.3. Pengendalian polusi yang berasal dari bahan kimia di sebutkan 2.4. Pengendalian iritasi akibat bahan kimia di sebutkan
3. Melaksanakan pengendalian potensi bahaya listrik	3.1. Pengendalian potensi bahaya yang berasal dari aliran pendek (<i>short circuit</i>) dari listrik di sebutkan 3.2. Pengendalian sumber bahaya kebakaran (<i>fire</i>) yang berasal dari listrik di sebutkan. 3.3. Pengendalian bahaya karena terjadinya <i>electric shock</i> dari aliran listrik di sebutkan
4. Melaksanakan pengendalian potensi bahaya dari faktor fisis	4.1. Pengendalian potensi bahaya akibat kebisingan di tempat kerja, di peragakan 4.2. Pengendalian potensi bahaya akibat suhu ekstrim di tempat kerja, di peragakan. 4.3. Pengendalian potensi bahaya radiasi ditempat kerja di sebutkan 4.4. Pengendalian potensi bahaya akibat perubahan tekanan di sebutkan 4.5 Pengendalian potensi bahaya dari kondisi kerja yang tidak ergonomik di peragakan
5. Melaksanakan pengendalian potensi bahaya dari unsur biologis / psikologis	5.1 Pengendalian potensi bahaya yang berasal dari unsur Fauna, di jelaskan 5.2. Pengendalian potensi bahaya yang berasal dari unsur Flora, di jelaskan 5.3 Pengendalian potensi bahaya akibat Stres ditempat kerja di sebutkan 5.4. Pengendalian potensi bahaya akibat Beban kerja yang berlebihan di sebutkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pengendalian potensi bahaya mekanis, melaksanakan pengendalian potensi bahaya kimiawi, melaksanakan pengendalian potensi bahaya listrik, melaksanakan pengendalian potensi bahaya dari faktor fisis dan melaksanakan pengendalian potensi bahaya dari unsur biologis / psikologis, yang digunakan untuk melaksanakan pengendalian potensi bahaya (*hazard*).

Potensi bahaya (*hazard*) kerja adalah sumber, situasi kerja, postur tubuh, atau tindakan yang berpotensi merusak dalam bentuk cedera badan atau gangguan kesehatan (OHSAS 18001:2007).

2. Perlengkapan untuk melaksanakan pengendalian potensi bahaya (*hazard*), mencakup tidak terbatas pada :

2.1 Prosedur K3

2.2 Peraturan K3 Perusahaan

2.3 Tata Kerja Operasi (Standard Operation Procedures;SOP) pekerjaan

2.4 Sarana identifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja

3. Tugas pekerjaan melaksanakan pengendalian potensi bahaya (*hazard*), meliputi :

3.1 Melaksanakan pengendalian potensi bahaya Mekanis.

3.2 Melaksanakan pengendalian potensi bahaya kimiawi

3.3 Melaksanakan pengendalian potensi bahaya listrik

3.4 Melaksanakan pengendalian potensi bahaya dari faktor fisis

3.5 Melaksanakan pengendalian potensi bahaya dari unsur biologis / psikologis

4. Peraturan-peraturan untuk melaksanakan pengendalian potensi bahaya (*hazard*), meliputi :

2.1 Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja

2.2 Permenakertrans No. Per. 08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1 .1 KKK.PM01.002.01 Melaksanakan Program Keselamatan Kerja

1.1 .2 KKK.PM02.006.01 Melaksanakan Program APD

1.1 .3 KKK.PM02.003.01 Melaksanakan Manajemen Kesehatan Kerja

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2 .1 -

2. Kondisi Penilaian
- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengendalian potensi bahaya (*hazard*).
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
- Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:
- 3.1 Perundangan dan Peraturan K3
- 3.2 Prosedur kerja.
- 3.3 Metode identifikasi potensi bahaya kerja
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
- Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
- 4.1 Identifikasi prosedur potensi bahaya kerja
- 4.2 Identifikasi potensi bahaya kerja
- 4.3 Mengendalikan potensi bahaya kerja
5. Aspek Kritis Penilaian
- Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :
- 5.1 Kecermatan dalam menentukan pengendalian potensi bahaya kerja.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.PM02 .008. 01
JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemadaman Kebakaran
DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemadaman kebakaran

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemadaman kebakaran berdasarkan klasifikasi kebakaran	1.1 Pengendalian kebakaran klasifikasi kelas A (kebakaran bahan padat) di peragakan 1.2 Pengendalian kebakaran klasifikasi kelas B (kebakaran bahan cair) diperagakan 1.3 Pengendalian kebakaran klasifikasi Kelas C (kebakaran listrik) di sebutkan 1.4. Pengendalian kebakaran klasifikasi kelas D (kebakaran bahan logam) disebutkan
2. Melaksanakan pemadaman kebakaran berdasarkan jenis sumber api	2. 1 Pengendalian kebakaran yang bersumber dari api terbuka dan bunga api di peragakan 2.2. Pengendalian kebakaran yang bersumber dari listrik di sebutkan 2.3. Pengendalian kebakaran yang bersumber dari permukaan panas di peragakan 2.4. Pengendalian kebakaran yang bersumber dari reaksi kimia di sebutkan 2.5 Pengendalian kebakaran yang bersumber dari gesekan di sebutkan
3. Melaksanakan berbagai teknik pemadaman kebakaran	3.1. Teknik pemadaman kebakaran dengan cara menghilangkan bahan bakar di peragakan 3.2. Teknik pemadaman kebakaran dengan cara memisahkan uap bahan bakar dengan udara di sebutkan 3.3. Teknik pemadaman kebakaran dengan cara melakukan pendinginan (<i>cooling</i>) dengan menurunkan suhu di sebutkan 3.4. Teknik pemadaman kebakaran dengan cara memutus rantai reaksi kimia di sebutkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pemadaman kebakaran berdasarkan klasifikasi kebakaran, melaksanakan pemadaman kebakaran berdasarkan jenis sumber api dan melaksanakan berbagai teknik pemadaman kebakaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemadaman kebakaran.

Api atau kebakaran adalah suatu peristiwa/reaksi kimia yang terjadi secara cepat / berantai antara bahan bakar dan zat asam (udara) dalam perbandingan yang tepat dan disertai adanya panas.

Berdasarkan definisi di atas jelas bahwa terjadinya suatu kebakaran atau api adalah akibat perpaduan/hadirnya 3 (tiga) unsur, yaitu :

- Bahan bakar (uap)
- Zat Asam / Udara (oxygen)
- Panas (heat)

Bila terjadi kebakaran maka pada hakekatnya prinsip/cara pemadaman yang dipakai adalah menghilangkan salah satu atau menghentikan reaksi semuanya maka api akan padam/mati.

KLASIFIKASI KEBAKARAN/PENGELOMPOKKAN KEBAKARAN

Klasifikasi/pengelompokkan kebakaran menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/MEN/1980 Bab I Pasal 2, ayat 1 adalah sebagai berikut :

a. Kebakaran Klas A

Adalah kebakaran yang menyangkut benda-benda padat kecuali logam. Contoh : Kebakaran kayu, kertas, kain, plastik, dsb.

Alat/media pemadam yang tepat untuk memadamkan kebakaran klas ini adalah dengan : pasir, tanah/lumpur, tepung pemadam, foam (busa) dan air .

b. Kebakaran Klas B

Kebakaran bahan bakar cair atau gas yang mudah terbakar.

Contoh : Kerosine, solar, premium (bensin), LPG/LNG, minyak goreng.

Alat pemadam yang dapat dipergunakan pada kebakaran tersebut adalah Tepung pemadam (dry powder), busa (foam), air dalam bentuk spray/kabut yang halus.

c. Kebakaran Klas C

Kebakaran instalasi listrik bertegangan. Seperti : Breaker listrik dan alat rumah tangga lainnya yang menggunakan listrik.

Alat Pemadam yang dipergunakan adalah : Carbondioxyda (CO₂), tepung kering (dry chemical). *Dalam pemadaman ini dilarang menggunakan media air.*

d. Kebakaran Klas D

Kebakaran pada benda-benda logam padat seperti : magnesum, alumunium, natrium, kalium, dsb.

Alat pemadam yang dipergunakan adalah : pasir halus dan kering, dry powder khusus.

2. Perlengkapan untuk melaksanakan pemadaman kebakaran, mencakup tidak terbatas pada :

2.1 Prosedur Pemadaman Kebakaran

2.2 Alat Pemadam Kebakaran

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan pemadaman kebakaran, meliputi :

3.1 Melaksanakan pemadaman kebakaran berdasarkan klasifikasi kebakaran

- 3.2 Melaksanakan pemadaman kebakaran berdasarkan jenis sumber api
- 3.3 Melaksanakan berbagai teknik pemadaman kebakaran
- 4. Peraturan-peraturan untuk melaksanakan pemadaman kebakaran, meliputi :
 - 4.1 Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
 - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/MEN/1980 tentang pemadaman kebakaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1 .1 Melaksanakan program keselamatan kerja
- 1.1 .2 Melaksanakan pengendalian potensi bahaya (*hazard*) di tempat kerja

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

- 1.2 .1 -

2. Kondisi Penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemadaman kebakaran
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Perundangan dan Peraturan K3
- 3.2 Pengetahuan mengenai sumber dan media kebakaran
- 3.3 Prosedur pemadaman kebakaran

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Mengendalikan kebakaran dari berbagai sumber

5. Aspek Kritis Penilaian

- 5.1 Ketepatan dan kecepatan melakukan teknik pemadaman kebakaran

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT

: KKK.PM02.009.01

JUDUL UNIT

: Melaksanakan Program Ergonomi

DISKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ergonomi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Melaksanakan survei penilaian kebutuhan program ergonomi	1.1. Metode identifikasi hazard ergonomi dikumpulkan. 1.2. Lembar periksa survei untuk mengamati dan mengumpulkan data tentang hazard ergonomi dikumpulkan. 1.3. Lembar periksa survei tentang keluhan nyeri muskuloskeletal dan tanda-tanda penyakit lainnya yang terkait pajanan hazard ergonomi dikumpulkan. 1.4. Rekam video atau foto dan data pengukuran ergonomi dikumpulkan untuk memperkuat informasi. 1.5. Informasi tentang metoda perencanaan program dikumpulkan.
2. Memberikan masukan bagi perencanaan program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja.	2.1. Hazard ergonomi yang berisiko tinggi diusulkan mendapatkan prioritas untuk masuk dalam draft perencanaan intervensi. 2.2. Konsekuensi lanjut MSDs akibat kerja yang dialami oleh individu disampaikan 2.3. Pelatihan bagi anggota tim kerja yang belum berpengalaman menerapkan pencegahan MSDs akibat kerja diusulkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
3. Melaksanakan pelatihan pencegahan MSDs akibat kerja bagi bipartit	3.1. Daftar hadir peserta dikumpulkan untuk mendapatkan angka partisipasi. 3.2. Sebelum pelatihan mulai kepada peserta dibagikan kuesioner tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap perihal MSDs dan pencegahannya (pre-test). 3.3. Pada akhir pelatihan, kepada peserta dibagikan kuesioner tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam hal MSDs dan pencegahannya (post-test).
4 Melaksanakan pencegahan MSDs akibat kerja	4.1 Pencegahan primer untuk mencapai keserasian antara pekerjaan dan pekerja dilaksanakan. 4.2 Untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, aspek-aspek ergonomi ditempat kerja harus diterapkan.

Batasan Variabel

1. Konteks variabel
- Unit ini berlaku untuk melaksanakan survei penilaian kebutuhan program ergonomi, memberikan masukan bagi perencanaan program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja, melaksanakan pelatihan pencegahan MSDs akibat kerja bagi bipartit dan

melaksanakan pencegahan MSDs akibat kerja, yang digunakan untuk melaksanakan program ergonomi

Hazard ergonomi;

seperti postur kerja yang tidak baik (Musculoskeletal Disorders = MSDs atau Cumulative Trauma Disorders = CTDs atau Repetitive Strain Injury - RSI), beban yang berlebih, frekuensi yang cepat dan atau durasi yang lama, termasuk kondisi workstation, manual material handling, pekerjaan yang berulang (repetitive work), beserta faktor pengganggu (confounding) seperti vibrasi, suhu rendah, pajanan uap logam.

Konsekuensi lanjut MSDs termasuk ;

jumlah hari kerja yang hilang, pindah jabatan atau kerja terbatas

2. Perlengkapan untuk melaksanakan program ergonomi, mencakup tidak terbatas pada :
 - 2.1 Lembar periksa survei hazard ergonomi.
 - 2.2 Formulir survei keluhan nyeri menetap (persistent pain) dari pekerja.
 - 2.3 Formulir survei klinik tentang MSDs akibat kerja.
 - 2.4 Pedoman pelaksanaan metode survei hazard ergonomi.
 - 2.5 Formulir laporan tentang kasus MSDs akibat kerja yang dapat dicatat (recordable cases).
3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan program ergonomi, meliputi:
 - 3.1 Melaksanakan survei penilaian kebutuhan program ergonomi.
 - 3.2 Memberikan masukan bagi perencanaan program untuk pencegahan MSDs akibat kerja.
 - 3.3 Melaksanakan pelatihan pencegahan MSDs akibat kerja bagi bipartit.
 - 3.4 Melaksanakan pencegahan MSDs akibat kerja.
4. Peraturan – peraturan untuk melaksanakan program ergonomi, meliputi :
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 4.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - 4.5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 1 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam industri dan Perdagangan bagian I Pasal 3. ayat 1 (a).
 - 4.6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan internasional Nomor 120 mengenai Higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor.
 - 4.7 Kepmenaker Nomor Kep. 51/MEN/1999 tentang NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1 .1 KKK.PM01.003.01 Melaksanakan Administrasi K3

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian

2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan program Ergonomi.

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1. Ergonomi

3.2. Teknis K3

3.3. Fisika

3.4. Dasar Kesehatan Kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1. Bekerja dalam kelompok kerja (team work).

4.2. Mencatat, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi.

4.3. Mengakses informasi yang terkini tentang hubungan sebab akibat dan hukum aksi masa dari pajanan hazard dan efek kesehatan, melalui multimedia termasuk akses internet.

4.4. Komunikasi efektif.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam menghadapi keluhan muskuloskeletal yang mungkin berbeda penyebabnya.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KKK.PM02.010.01
JUDUL UNIT : Melaksanakan Program Higiene Makanan
DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan program higiene makanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan inspeksi higiene sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan.	1.1. Informasi tentang metode inspeksi higiene dan metode perencanaan sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan dikumpulkan. 1.2. Formulir baku dan peralatan untuk inspeksi higiene sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan dikumpulkan. 1.3. Hasil inspeksi berupa Data dan informasi yang menunjukkan adanya masalah penyelenggaraan makanan yang higienis, didokumentasikan.dan dilaporkan
2. Memberikan masukan bagi perencanaan program penyelenggaraan makanan yang higienis.	2.1. Identifikasi data dan informasi makanan yang tidak higienis diusulkan. 2.2. Paska pelatihan laporan tentang implementasi penyelenggaraan makanan dan adanya kondisi yang menunjukkan tidak higienis diusulkan
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan makanan yang higienis.	3.1 Daftar hadir peserta dikumpulkan setelah peserta menandatangani kehadirannya untuk mengetahui tingkat partisipasinya. 3.2 Sebelum mulai pelatihan kepada peserta dibagikan kuesioner tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam hal penyelenggaraan makanan yang higienis. 3.3 Pada akhir pelatihan, dalam rangka evaluasi output pelatihan kepada peserta dibagikan kuesioner tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam hal penyelenggaraan makanan yang higienis.
4. Memantau implementasi penyelenggaraan makanan yang higienis.	4.1 Inspeksi higiene sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan dilaksanakan. 4.2 Data kasus perihal diagnosis, kematian, kehilangan hari kerja, pindah kerja dan kerja terbatas dilaporkan. 4.3 Dalam hal kejadian luar biasa perihal jumlah kasus, sampel bahan yang mungkin mengandung faktor penyebab termasuk bahan makanan dan atau muntahan dan atau tinja dengan pengiriman ke laboratorium, jumlah rawat inap dan yang meninggal dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan inspeksi higiene sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan, memberikan masukan bagi perencanaan program

penyelenggaraan makanan yang higienis, melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan makanan yang higienis dan memantau implementasi penyelenggaraan makanan yang higienis, yang digunakan untuk melaksanakan program higiene makanan

sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan

yang meliputi gedung, sumber air untuk minum dan masak dan mencuci, sumber bahan makanan, tempat masak, penyimpanan makanan, transportasi makanan, kantin, penyajian makanan, pengelolaan limbah padat dan cair, alat pencegah lalat, kecoa, tikus, dan penjamah makanan

2. Perlengkapan untuk melaksanakan program higiene makanan, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Pedoman pelaksanaan survei tentang hazard yang bersumber dari sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan yang tidak higienis meliputi gedung, sumber air untuk minum dan masak dan mencuci, sumber bahan makanan, tempat masak, penyimpanan makanan, transportasi makanan, kantin, penyajian makanan, pengelolaan limbah padat dan cair, alat pencegah lalat, kecoa, tikus dan penjamah makanan; dan efek kesehatan berupa foodborne illnesses terutama penyakit gastroenteritis yang ditimbulkannya.
 - 2.2 Lembar pemeriksaan tentang hazard dari makanan yang tidak higienis.
 - 2.3 Formulir kuesioner survei pengetahuan, ketrampilan dan sikap tentang rekognisi hazard dan pengendalian risiko dari makanan tidak higienis.
3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan program higiene makanan, meliputi:
 - 3.1 Melaksanakan inspeksi higiene sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan.
 - 3.2 Memberikan masukan bagi perencanaan program penyelenggaraan makanan yang higienis.
 - 3.3 Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan makanan yang higienis.
 - 3.4 Memantau implementasi penyelenggaraan makanan yang higienis.
4. Peraturan-peraturan untuk melaksanakan program higiene makanan, meliputi:
 - 4.1 Kepmenkes Nomor 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasad Boga.
 - 4.2 Kepmenkes Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.
 - 4.3 Permenkes Nomor 416/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
 - 4.4 Kepmenkes Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

- 4.5 Badan POM 2002 Panduan Pengolahan Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga
- 4.6 Instruksi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor INST-03/Men/BW/1999 tentang Pengawasan Terhadap Pengelolaan Makanan di Tempat Kerja.
- 4.7 SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-01 /Men/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan.
- 4.8 SE Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja Nomor: SE-86/BW/1989 tentang Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan prosedur penilaian
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 KKK.PM01.003.01 Melaksanakan Administrasi K3
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 -
- 2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan program higiene makanan.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Hazard makanan tidak higienis dan efek kesehatan terutama penyakit gastroenteritis yang ditimbulkannya.
 - 3.2 Pengendalian hazard yang bersumber dari makanan yang tidak higienis
 - 3.3 Pengelolaan gizi kerja.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Bekerja dalam kelompok kerja (*team work*).

- 4.2 Mencatat, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi.
- 4.3 Komunikasi efektif.
- 5. Aspek kritis
 - Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
 - 5.1 Kecermatan mengawasi penyelenggaraan makanan dalam hal standar/praktek terbaik.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KKK.PM02.011.01
JUDUL UNIT : Mengelola Program Promotif dan Preventif Kesehatan Kerja
DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam mengelola program promotif dan preventif kesehatan kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengelola upaya kesehatan promotif di tempat kerja	1.1 Pengelolaan untuk mencapai efektifitas Komunikasi , Edukasi dan Informasi (KIE) kesehatan kerja di jelaskan 1.2 . Pengelolaan untuk mencapai efektifitas berbagai jenis media penyebarluasan informasi kesehatan kerja di tunjukkan 1.3 Pengelolaan untuk mencapai efektifitas penyuluhan pencegahan HIV AIDS dan narkoba diperagakan 1.4 Metoda yang efektif dalam pelaksanaan penyuluhan perilaku hidup sehat tentang : olah raga ditempat kerja, perbaikan gizi kerja, risiko merokok & alkohol di peragakan 1.5 Penilaian materi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan promosi kesehatan kerja di tunjukkan
2. Mengelola upaya kesehatan preventif ditempat kerja	2.1 Hasil <i>health hazard risk assessment</i> (penilaian faktor risiko kesehatan di tempat kerja) melalui <i>walk through survey</i> dijelaskan 2.2 Pengelolaan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja dipraktekkan. 2.3 Pengelolaan untuk mencapai efektifitas Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja dijelaskan 2.4 Pengelolaan untuk mencapai efektifitas pencegahan keracunan makanan / bahaya lingkungan kerja yang efektif dijelaskan 2.5. Pengelolaan untuk mencapai efektifitas pengaturan kerja (rotasi, mutasi, pengurangan jam kerja) bagi pekerja guna mengendalikan keterpaparan faktor risiko di jelaskan

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengelola upaya kesehatan promotif di tempat kerja dan mengelola upaya kesehatan preventif ditempat kerja, yang digunakan untuk mengelola program promotif dan preventif kesehatan kerja.

Untuk pengelolaan promotif dan preventif kesehatan kerja perlu dukungan Pemangku kepentingan dan stakeholder terdiri dari : Para manager, Para Penyelia, P2K3, Komite K3, Pekerja, Kontraktor, Regulator, Pemasok dan Masyarakat sekitar.
- Perlengkapan untuk mengelola mengelola program promotif dan preventif kesehatan kerja, mencakup tidak terbatas pada:
 - Formulir survai hazard perilaku hidup dan populasi yang terkena hazard somatik.

- 2.2 Perangkat penilaian risiko kesehatan.
- 2.3 Peralatan presentasi.
- 2.4 Buku pedoman.
- 2.5 Fasilitas pelatihan.
- 3. Tugas pekerjaan untuk mengelola program promotif dan preventif kesehatan kerja, meliputi:
 - 3.1 Mengelola upaya kesehatan promotif di tempat kerja
 - 3.2 Mengelola upaya kesehatan preventif ditempat kerja
- 4. Peraturan – peraturan untuk mengelola program promotif dan preventif kesehatan kerja, meliputi:
 - 4.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
 - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
 - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomer : Per.01/MEN/1979 tentang Kewajiban Pelatihan Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi tenaga Paramedis Perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 Melaksanakan Program Promotif dan Preventif Kesehatan Kerja
 - 1.1 .2 Mengelola Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 –
- 2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola program promotif dan preventif kesehatan kerja.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Prosedur Komunikasi , Edukasi dan Informasi (KIE) kesehatan kerja
- 3.2 Prosedur *health hazard risk assessment* (penilaian faktor risiko kesehatan di tempat kerja) melalui *walk through survey*
- 3.3 Pencegahan keracunan makanan / bahaya lingkungan kerja yang efektif
- 3.4 Teknis pengaturan kerja (rotasi, mutasi, pengurangan jam kerja) bagi pekerja
4. Ketrampilan yang dibutuhkan
Ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Mengelola penyuluhan pencegahan HIV AIDS dan narkoba
 - 4.2 Melaksanakan penyuluhan perilaku hidup sehat tentang : olah raga ditempat kerja, perbaikan gizi kerja, risiko merokok & alkohol
 - 4.3 Menilai materi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan promosi kesehatan kerja di tunjukkan.
 - 4.4 Mengelola pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
 - 5.2 Kecermatan mengelola berbagai jenis media penyebarluasan informasi kesehatan kerja
 - 5.3 Sikap akomodatif terhadap usulan dan kritik.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KKK.PM02 .012. 01
JUDUL UNIT : Melaksanakan Upaya Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif secara komprehensif
DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif secara komprehensif

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan perawatan kesehatan komprehensif di tempat kerja	1.1 Prosedur perawatan komprehensif bagi pasien yang menderita penyakit akibat kerja (<i>occupational diseases</i>) dijelaskan 1.2 Tindakan P3K yang komprehensif ditempat kerja di peragakan. 1.3 Respon tanggap darurat yang lebih komprehensif ditempat kerja di jelaskan. 1.4. Membantu dokter dalam menyiapkan instrumen tindakan operatif dipraktekkan 1.5 Perawatan pasien yang dirujuk kefasilitas kesehatan yang lebih lengkap diperagakan.
2. Melaksanakan upaya kesehatan rehabilitatif yang komprehensif di tempat kerja	2.1 Fisioterapi bagi pasien akibat kerja dijelaskan 2.2 Perawatan pasien yang menggunakan alat bantu orthose dan prothese seperti alat bantu dengar, tangan atau kaki palsu dll, diperagakan 2.3. Asuhan keperawatan dalam kegiatan Konsultasi psikologis (rehabilitasi mental) diperagakan 2.4. Penempatan kembali dan optimalisasi tenaga kerja yang mengalami cacat akibat kerja di jelaskan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan perawatan kesehatan komprehensif di tempat kerja dan melaksanakan upaya kesehatan rehabilitatif yang komprehensif di tempat kerja, yang digunakan untuk melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif secara komprehensif.

Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian Penyakit Akibat Kerja merupakan penyakit yang artifisial atau *man made disease*.

WHO membedakan empat kategori Penyakit Akibat Kerja :

 - Penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan, misalnya Pneumokoniosis.
 - Penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, misalnya Karsinoma Bronkhogenik.
 - Penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya, misalnya Bronkitis kronis.

4. Penyakit dimana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya asma.
- Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui panduan intervensi medik , keterampilan fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal
2. Perlengkapan untuk melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif secara komprehensif, mencakup tidak terbatas pada :
 - 2.1 Formulir baku daftar pemeriksaan penyakit akibat kerja
 - 2.2 Prosedur perawatan komprehensif PAK
 - 2.3 Peralatan P3K
 - 2.4 Alat bantu orthose dan prothese
 3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif secara komprehensif, meliputi:
 - 3.1 Melaksanakan perawatan kesehatan komprehensif di tempat kerja.
 - 3.2 Melaksanakan upaya kesehatan rehabilitatif yang komprehensif di tempat kerja.
 4. Peraturan – peraturan untuk melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif secara komprehensif, meliputi:
 - 4.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
 - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 KKK.PM02.002.01 Melaksanakan Upaya Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif
 - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 -
2. Kondisi penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif secara komprehensif

- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

 - 3.1 Prosedur tetap (protap) perawatan komprehensif bagi pasien yang menderita penyakit akibat kerja (*occupational diseases*)
 - 3.2 Prosedur Respon tanggap darurat yang komprehensif
 - 3.3 Prosedur Fisioterapi bagi pasien akibat kerja
 - 3.4 Prosedur Penempatan kembali dan optimalisasi tenaga kerja
4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

 - 4.1 Tehnik Tindakan P3K yang komprehensif ditempat kerja
 - 4.2 Membantu menyiapkan instrumen tindakan operatif
 - 4.3 Merujuk perawatan pasien kefasilitas kesehatan yang lebih lengkap
 - 4.4 Merawat pasien yang menggunakan alat bantu orthose dan prothese
 - 4.5 Mendampingi dokter dalam kegiatan Konsultasi psikologis (rehabilitasi mental)
5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

 - 5.1 Ketepatan memberikan dukungan terhadap perawatan dan rujukan yang dilakukan dokter perusahaan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

Sampai di sini

KODE UNIT

: KKK.PM02 .013. 01

JUDUL UNIT

: Mengelola Manajemen Kesehatan Kerja

DISKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola manajemen kesehatan kerja

I. ELEMEN KOMPETENSI	II. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun perencanaan program pelayanan kesehatan kerja.	1.1 Mengidentifikasi permasalahan kesehatan perusahaan dan permasalahan kesehatan umum untuk penyusunan perencanaan program kesehatan kerja di presentasikan 1.2 Mengidentifikasi kondisi perusahaan untuk penyusunan perencanaan program kesehatan kerja di jelaskan 1.3 Menetapkan skala prioritas dalam penyusunan perencanaan program pelayanan kesehatan kerja di jelaskan 1.4. Penentuan <i>input</i> , proses dan output dalam penyusunan perencanaan program pelayanan kesehatan kerja di jelaskan
2. Melaksanakan monitoring program pelayanan kesehatan kerja	2.1 Pemantauan pelayanan kesehatan kerja baik secara langsung (wawancara, observasi) maupun tidak langsung (melihat data dan laporan) di jelaskan 2.2 <i>Cross check</i> pengisian formulir pencatatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja (form data penyakit, form data kecelakaan kerja, form <i>Daftar pemeriksaan (check list)</i> pengawasan pelayanan kesehatan kerja) di peragakan. 2.3. Hasil monitoring pelayanan kesehatan kerja di tunjukkan.
3. Melaksanakan evaluasi program pelayanan kesehatan kerja	3.1. Kompilasi data kesakitan dan kecelakaan kerja serta faktor bahaya dibuat dengan benar. 3.2. Analisis data (antara variabel kasus penyakit dan kecelakaan kerja dengan variabel faktor bahaya di tempat kerja) di peragakan 3.4. Penyusunan program pengendalian faktor bahaya dan penetapan metode kerja yang lebih aman berdasar hasil analisa data, di jelaskan.
4. Mengelola data laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja	4.1. Validasi data laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja (form data penyakit, form data kecelakaan kerja, form <i>Daftar pemeriksaan (check list)</i> pengawasan pelayanan kesehatan kerja) di peragakan 4.2. Perbaikan tata cara pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dijelaskan. 4.3. Peningkatan fungsi dan manfaat pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dijelaskan. 4.4. Validasi laporan bulanan, triwulan dan tahunan di tunjukkan
5. Mengelola pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja	5.1. Pengawasan (pengawasan pertama, pengawasan berkala, pengawasan khusus) terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja

	dijelaskan . 5.2. Pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan daftar pemeriksaan (<i>Daftar pemeriksaan (check list)</i>) di tunjukkan 5.3. Penyusunan nota pemeriksaan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di tunjukkan. 5.4. Tindak lanjut nota pemeriksaan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di tunjukkan.
--	---

III. BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun perencanaan program pelayanan kesehatan kerja, melaksanakan monitoring program pelayanan kesehatan kerja, melaksanakan evaluasi program pelayanan kesehatan kerja, mengelola data laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dan mengelola pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, yang digunakan untuk mengelola manajemen kesehatan kerja.

Manajemen Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yg meliputi: struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya, yg dibutuhkan bagi :

1. Pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3,
2. Dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja
3. Guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

2. Perlengkapan untuk mengelola manajemen kesehatan kerja, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Formulir pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja
- 2.2 Form data penyakit
- 2.3 Form data kecelakaan kerja
- 2.4 Form *Daftar pemeriksaan (check list)* pengawasan pelayanan kesehatan kerja
- 2.5 Komputer
- 2.6 Alat tulis kantor (ATK)

3. Tugas pekerjaan untuk mengelola manajemen kesehatan kerja, meliputi :

- 3.1 Menyusun perencanaan program pelayanan kesehatan kerja.
- 3.2 Melaksanakan monitoring program pelayanan kesehatan kerja
- 3.3 Melaksanakan evaluasi program pelayanan kesehatan kerja

3.4 Mengelola data laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja

3.5 Mengelola pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja

4. Peraturan - peraturan untuk mengelola manajemen kesehatan kerja, meliputi :

4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

4.2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja;

4.3 Permenakertrans NO. 03 /1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja

4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

4.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1 .1 KKK.PM02.003.01 Melaksanakan Manajemen Kesehatan Kerja

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola manajemen kesehatan kerja.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Dasar - dasar Kesehatan Kerja

3.2 Sistem Manajemen K3 (SMK3)

3.3 Ilmu administrasi umum

3.4 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Mengidentifikasi permasalahan kesehatan diperusahaan dan permasalahan kesehatan umum
- 4.2 Melakukan Cross check pengisian formulir pencatatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
- 4.3 Membuat Kompilasi data kesakitan dan kecelakaan kerja serta faktor bahaya
- 4.4 Melaksanakan pengawasan dengan menggunakan daftar periksa (*Daftar periksa (check list)*)
- 4.5 Menyusun nota pemeriksaan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
- 4.6 Melakukan Tindak lanjut nota pemeriksaan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Ketelitian dalam melakukan Analisis data (antara variabel kasus penyakit dan kecelakaan kerja dengan variabel faktor bahaya di tempat kerja)

VIII.KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

- I. KODE UNIT : KKK.PM02 .014. 01
- II. JUDUL UNIT : Mengelola Perawatan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
- III. DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola perawatan penyakit akibat kerja (PAK)

IV. ELEMEN KOMPETENSI	V. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengelola pelaksanaan peraturan perundangan tentang penyakit akibat kerja	1.1 Pemantauan pelaksanaan peraturan perundangan tentang penyakit akibat kerja dilakukan 1.2 Ketentuan jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipresentasikan 1.3 Ketentuan berakhirnya jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan dipresentasikan
2. Mengelola kegiatan pencegahan penyakit akibat kerja	2.1 Pencegahan penyakit akibat kerja dari Faktor Kimia diperagakan 2.2. Pengukuran nilai ambang batas faktor kimia dilingkungan kerja disebutkan 2.3. Pencegahan penyakit akibat kerja dari Faktor Biologi di peragakan 2.4. Pencegahan penyakit akibat kerja dari faktor Fisik di peragakan 2.5. Pencegahan penyakit akibat kerja dari faktor ergonomi di peragakan
3. Mengelola Perawatan Penyakit Akibat Kerja (<i>occupational diseases</i>) & Penyakit berhubungan dengan pekerjaan (<i>work related disease</i>)	3.1 Perawatan penyakit paru dan saluran pernapasan yang timbul karena hubungan kerja di peragakan 3.2 Perawatan penyakit yang disebabkan oleh logam berbahaya atau persenyawaannya yang beracun dan bahan kimia, yang timbul karena hubungan kerja di jelaskan. 3.3 . Perawatan penyakit yang disebabkan oleh gas beracun, suhu tinggi, radiasi, tekanan udara, yang timbul karena hubungan kerja di peragakan 3.4. Perawatan penyakit spesial sense (gangguan pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan, penyakit kulit, tulang dan otot) yang timbul karena hubungan kerja di jelaskan.

VI. BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengelola pelaksanaan peraturan perundangan tentang penyakit akibat kerja, mengelola kegiatan pencegahan penyakit akibat kerja dan mengelola perawatan penyakit akibat kerja (*occupational diseases*) & penyakit

berhubungan dengan pekerjaan (*work related disease*), yang digunakan untuk mengelola perawatan penyakit akibat kerja (PAK)

Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian Penyakit Akibat Kerja merupakan penyakit yang artifisial atau *man made disease*.

WHO membedakan empat kategori Penyakit Akibat Kerja :

1. Penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan, misalnya Pneumokoniosis.
2. Penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, misalnya Karsinoma Bronkhogenik.
3. Penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya, misalnya Bronkitis kronis.
4. Penyakit dimana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya asma.

Faktor Penyebab

Faktor penyebab Penyakit Akibat Kerja sangat banyak, tergantung pada bahan yang digunakan dalam proses kerja, lingkungan kerja ataupun cara kerja, sehingga tidak mungkin disebutkan satu per satu. Pada umumnya faktor penyebab dapat dikelompokkan dalam 5 Faktor:

1. **Faktor fisik** : suara (bising), radiasi, suhu (panas/dingin), tekanan yang sangat tinggi, vibrasi, penerangan lampu yang kurang baik.
2. **Faktor kimiawi** : bahan kimiawi yang digunakan dalam proses kerja, maupun yang terdapat dalam lingkungan kerja, dapat berbentuk debu, uap, gas, larutan, awan atau kabut.
3. **Faktor biologis** : bakteri, virus atau jamur
4. **Faktor fisiologis** : biasanya disebabkan oleh penataan tempat kerja dan cara kerja
5. **Faktor psikososial** : lingkungan kerja yang mengakibatkan stres.

2. **Perlengkapan mengelola perawatan penyakit akibat kerja (PAK), mencakup tidak terbatas pada :**

- 2.1 Formulir pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja
- 2.2 Pedoman/*Daftar pemeriksaan (check list)* identifikasi potensi bahaya
- 2.3 Komputer
- 2.4 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.5 Prosedur kerja sehat dan metode pencatatan statistik penyakit akibat kerja

3. **Tugas pekerjaan untuk mengelola perawatan penyakit akibat kerja (PAK), meliputi :**
 - 3.1 Mengelola pelaksanaan peraturan perundangan tentang penyakit akibat kerja
 - 3.2 Mengelola kegiatan pencegahan penyakit akibat kerja
 - 3.3 Mengelola Perawatan Penyakit Akibat Kerja (*occupational diseases*) & Penyakit berhubungan dengan pekerjaan (*work related disease*)
4. **Peraturan – peraturan untuk mengelola perawatan penyakit akibat kerja (PAK), meliputi :**
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 4.2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja;
 - 4.3 Permenakertrans NO. 03 /1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
 - 4.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan

VII. PANDUAN PENILAIAN

a. **Penjelasan prosedur penilaian**

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 KKK.PM02.004.01 Melaksanakan Perawatan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
- 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 –

2. **Kondisi penilaian**

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola perawatan penyakit akibat kerja (PAK)
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi workshop dan atau di tempat kerja.

3. **Pengetahuan yang dibutuhkan :**

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Dasar - dasar Kesehatan Kerja
- 3.2 Sistem Manajemen K3 (SMK3)
- 3.3 Ilmu administrasi umum
- 3.4 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Memantau pelaksanaan peraturan perundangan tentang penyakit akibat kerja
- 4.2 Melakukan perawatan penyakit paru dan saluran pernapasan yang timbul karena hubungan kerja
- 4.3 Melakukan perawatan penyakit yang disebabkan oleh gas beracun, suhu tinggi, radiasi, tekanan udara, yang timbul karena hubungan kerja di peragakan

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Kecermatan melakukan pencegahan PAK dari faktor kimia
- 5.2 Kecermatan Melakukan pencegahan penyakit akibat kerja dari Faktor Biologi
- 5.3 Kecermatan Melakukan pencegahan penyakit akibat kerja dari faktor Fisik
- 5.4 Kecermatan Melakukan pencegahan penyakit akibat kerja dari faktor ergonomi

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

- I. **KODE UNIT** : KKK.PM02 .015. 01
- II. **JUDUL UNIT** : Mengelola Program P2K3
- III. **DISKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola program P2K3

IV. ELEMEN KOMPETENSI	V. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengelola pelaksanaan peraturan perundangan terkait P2K3	1.1 Pengelolaan pelaksanaan peraturan perundangan tentang P2K3 dijelaskan 1.2 Peraturan perundangan terkait dengan P2K3 yang tidak lagi relevan ditunjukkan
2. Mengelola Implementasi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerja dan pengelola	2.1 Implementasi tugas pokok P2K3 dijelaskan 2.2 Implementasi fungsi P2K3 di jelaskan 2.3 Implementasi tanggung jawab pekerja dalam P2K3 ditunjukkan 2.4 Implementasi tanggung jawab pengelola dalam P2K3 ditunjukkan
3. Mengelola pelaksanaan program kerja P2K3 perusahaan	3.1. Pengelolaan permasalahan K3 dijelaskan 3.2. Pengelolaan sumber bahaya K3 d jelaskan 3.3. Pelaksanaan prosedur dan penanggulangan keadaan darurat diperagakan 3.4. Penyusunan laporan pertanggung jawaban program kerja P2K3 perusahaan dipresentasikan.
4. Mengelola pelaksanaan program kerja P2K3 tingkat bagian / departemen	4.1. Pengelolaan program <i>safety inspection</i> dijelaskan 4.2. Pengelolaan program <i>safety audit</i> dengan mengundang pihak luar perusahaan (badan independen) dijelaskan 4.3. Pengelolaan tindak lanjut hasil <i>safety inspection</i> dijelaskan 4.4. Pengelolaan program <i>safety campaign</i> diperagakan

VI. **BATASAN VARIABEL**

1. **Konteks variabel**

Unit ini berlaku untuk mengelola pelaksanaan peraturan perundangan terkait P2K3, mengelola implementasi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerja dan pengelola, mengelola pelaksanaan program kerja P2K3 perusahaan dan mengelola pelaksanaan program kerja P2K3 tingkat bagian / departemen, yang digunakan untuk mengelola program P2K3

P2K3 adalah suatu badan yang membantu perusahaan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Badan ini merupakan bipartit yaitu usaha yang saling mendukung antara pengusaha dan karyawannya. Dalam hal ini diperkuat melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 pada pasal 10.

Audit keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai sistem pengujian terhadap kegiatan operasi yang dilakukan secara kritis dan sistematis untuk menentukan kelemahan unsur sistem (manusia,sarana,lingkungan kerja dan perangkat lunak), sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan sebelum timbul timbul kecelakaan dan kerugian.Unit P2K3 merupakan badan penasehat bagi pimpinan perusahaan dibidang Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memberikan penerangan kepada tenaga kerja mengenai segala upaya pencegahan kecelakaan ditempat kerja dengan mengadakan safety day untuk sosialisasi pelaksanaan K3 dan demo pemakaian APD (Alat Pelindung diri).

2. Perlengkapan untuk mengelola program P2K3, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Peraturan perundangan mengenai P2K3
- 2.2 Prosedur *Safety Inspection*
- 2.3 Prosedur *Safety Audit*
- 2.4 Standar *Safety Campaign*
- 2.5 komputer
- 2.6 alat tulis kantor (ATK)

3. Tugas pekerjaan untuk mengelola program P2K3, meliputi :

- 3.1 Mengelola pelaksanaan peraturan perundangan terkait P2K3
- 3.2 Mengelola Implementasi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerja dan pengelola
- 3.3 Mengelola pelaksanaan program kerja P2K3 perusahaan
- 3.4 Mengelola pelaksanaan program kerja P2K3 tingkat bagian / departemen

4. Peraturan - peraturan untuk mengelola program P2K3, meliputi :

- 4.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Th 1970 ttg Keselamatan Kerja
- 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER .07/Men/1987, ttg Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1 .1 KKK.PM02.005.01 Melaksanakan Program P2K3

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengelola program P2K3 .

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja disertai dokumen bukti unjuk kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Dasar - dasar K3

3.2 Sistem Manajemen K3 (SMK3)

3.3 Ilmu administrasi umum

3.4 Prosedur Safety Inspection

3.5 Prosedur Safety Audit

3.6 Standar *Safety Campaign*

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Melaksanakan prosedur dan penanggulangan keadaan darurat

4.2 Mengelola program *safety campaign*

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1 Kecermatan menyusun laporan pertanggung jawaban program kerja P2K3 perusahaan dan tindak lanjut

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

- I. KODE UNIT : KKK.PM02 .016. 01
- II. JUDUL UNIT : Mengevaluasi Program Alat Pelindung Diri (APD)
- III. DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi program alat pelindung diri (APD)

IV. ELEMEN KOMPETENSI	V. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi peraturan perundangan terkait APD	1.1 Kajian terhadap efektifitas pelaksanaan peraturan perundangan terkait dengan APD di jelaskan 1.2 Peraturan perundangan tentang APD yang berdasarkan hasil kajian tidak lagi relevan dengan kondisi di tempat kerja, ditunjukkan
2. Mengevaluasi efektifitas Pengendalian Potensi Bahaya.	2.1 Pengendalian teknis (<i>engineering control</i>) potensi bahaya dikaji 2.2. Kajian terhadap pengendalian administratif potensi bahaya di jelaskan. 2.3 Pengendalian potensi bahaya yang tidak efektif berdasarkan hasil kajian ditunjukkan
3. Mengevaluasi efektifitas berbagai jenis alat-alat pelindung diri	3.1. Efektifitas penggunaan alat pelindung kepala berdasarkan pasien yang dirawat pada sarana kesehatan di tempat kerja dikaji 3.2. Efektivitas penggunaan alat pelindung pernafasan berdasarkan pasien yang dirawat pada sarana kesehatan di tempat kerja dikaji 3.3. Efektifitas penggunaan alat pelindung tangan dan kaki berdasarkan pasien yang dirawat pada sarana kesehatan di tempat kerja dikaji 3.4. Pengkajian terhadap efektifitas penggunaan pakaian pelindung berdasarkan pasien yang dirawat pada sarana kesehatan di tempat kerja di jelaskan 3.5. Pengkajian terhadap efektifitas penggunaan alat pelindung muka , mata dan telinga berdasarkan pasien yang dirawat pada sarana kesehatan di tempat kerja di jelaskan

VI. BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi peraturan perundangan terkait APD, mengevaluasi efektifitas pengendalian potensi bahaya, mengevaluasi efektifitas berbagai jenis alat-alat pelindung diri, yang digunakan untuk mengevaluasi program alat pelindung diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Kewajiban itu sudah disepakati oleh pemerintah melalui

Departement Tenaga Kerja Republik Indonesia. Adapun bentuk dari alat tersebut adalah :

- Safety Helmet
Berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung.
- Tali Keselamatan (safety belt)
Berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi ataupun peralatan lain yang serupa (mobil, pesawat, alat berat, dan lain-lain)
- Sepatu Karet (sepatu boot)
Berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Kebanyakan di lapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dsb.
- Sepatu pelindung (safety shoes)
Seperti sepatu biasa, tapi dari bahan kulit dilapisi metal dengan sol dari karet tebal dan kuat. Berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dsb.
- Sarung Tangan
Berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan di sesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan.
- Tali Pengaman (Safety Harness)
Berfungsi sebagai pengaman saat bekerja di ketinggian. Diwajibkan menggunakan alat ini di ketinggian lebih dari 1,8 meter.
- Penutup Telinga (Ear Plug / Ear Muff)
Berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising.
- Kaca Mata Pengaman (Safety Glasses)
Berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja (misalnya mengelas).
- Masker (Respirator)
Berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk (misal berdebu, beracun, dsb).
- Pelindung wajah (Face Shield)
Berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja (misal pekerjaan menggerinda)
- Jas Hujan (Rain Coat)
Berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja (misal bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat).

2. Perlengkapan untuk mengevaluasi program alat pelindung diri (APD), mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Prosedur Stándar Operasi Pengendalian Teknis
- 2.2 Prosedur Stándar Operasi Pengendalian Administrasi
- 2.3 APD

- 3. Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi program alat pelindung diri (APD), meliputi :**
 - 3.1 Mengevaluasi peraturan perundangan terkait APD
 - 3.2 Mengevaluasi efektifitas Pengendalian Potensi Bahaya
 - 3.3 Mengevaluasi efektifitas berbagai jenis alat-alat pelindung diri
- 4. Peraturan – peraturan untuk mengevaluasi program alat pelindung diri (APD), meliputi :**
 - 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.08/MEN/2010 tentang APD

VIII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 KKK.PM02.006.01 Melaksanakan program Alat Pelindung Diri (APD)
- 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 –

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi program alat pelindung diri (APD).
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Dasar - dasar K3
- 3.2 Sistem Manajemen K3 (SMK3)
- 3.3 Ilmu administrasi umum
- 3.4 Teori APD

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Mengkaji pengendalian teknis (*engineering control*) potensi bahaya
- 4.2 Mengidentifikasi pengendalian potensi bahaya yang tidak efektif berdasarkan hasil kajian

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Kecermatan mengkaji efektifitas penggunaan alat pelindung diri di tempat kerja

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

- I. KODE UNIT

: KKK.PM02 .017. 01
- II. JUDUL UNIT

: Mengelola Program Pengendalian Potensi Bahaya (Hazard) Di Tempat Kerja.
- III. DISKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola program pengendalian potensi bahaya (hazard) di tempat kerja

IV. ELEMEN KOMPETENSI	V. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengelola pengendalian bahaya Mekanis	1.1 Pengelolaan sumber bahaya yang berasal dari mesin, di peragakan 1.2 Pengelolaan sumber bahaya yang berasal dari alat angkut disebutkan 1.3 Pengelolaan sumber bahaya yang berasal dari bejana tekan, di presentasikan
2. Mengelola pengendalian bahaya kimiawi	2.1 Pengelolaan sumber bahaya kebakaran (<i>fire</i>) yang berasal dari bahan kimia di presentasikan 2.2. Pengelolaan sumber bahaya keracunan (<i>toxic</i>) yang berasal dari bahan kimia di jelaskan 2.3. Pengelolaan polusi yang berasal dari bahan kimia di jelaskan 2.4. Pengendalian terjadinya iritasi akibat bahan kimia di peragakan
3. Mengelola pengendalian bahaya listrik	3.1. Pengelolaan sumber bahaya yang berasal dari aliran pendek (<i>short circuit</i>) dari listrik di peragakan 3.2. Pengelolaan sumber bahaya kebakaran (<i>fire</i>) yang berasal dari listrik di peragakan 3.3. Pengendalian bahaya terjadinya <i>electric shock</i> dari aliran listrik di presentasikan
4. Mengelola pengendalian bahaya fisis	4.1 Pengelolaan potensi bahaya akibat kebisingan di tempat kerja, di peragakan 4.2. Pengelolaan potensi bahaya akibat suhu ekstrim di tempat kerja, di presentasikan 4.3. Pengelolaan potensi bahaya radiasi ditempat kerja di sebutkan 4.4. Pengelolaan potensi bahaya akibat perubahan tekanan di jelaskan 4.5 Pengelolaan potensi bahaya dari kondisi kerja yang tidak ergonomik di peragakan.
5. Mengelola pengendalian bahaya biologis / psikologis	5.1 Pengelolaan potensi bahaya yang berasal dari unsur Fauna, di jelaskan 5.2 Pengelolaan potensi bahaya yang berasal dari unsur Flora, di jelaskan 5.3 Pengelolaan stres ditempat kerja di presentasikan 5.4. Pengelolaan potensi bahaya akibat Beban kerja yang berlebihan di peragakan

VI. BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit ini berlaku untuk mengelola pengendalian bahaya mekanis, mengelola pengendalian bahaya kimiawi, mengelola pengendalian bahaya listrik, mengelola pengendalian bahaya fisis dan mengelola pengendalian bahaya biologis / psikologis, yang digunakan untuk mengelola program pengendalian potensi bahaya (*hazard*) di tempat kerja.

Potensi bahaya (*hazard*) kerja adalah sumber, situasi kerja, postur tubuh, atau tindakan yang berpotensi merusak dalam bentuk cedera badan atau gangguan kesehatan (OHSAS 18001:2007).

2. Perlengkapan untuk Mengelola Program Pengendalian Potensi Bahaya (Hazard) Di Tempat Kerja, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Prosedur K3
- 2.2 Peraturan K3 Perusahaan
- 2.3 Tata Kerja Operasi (Standard Operation Procedures;SOP) pekerjaan
- 2.4 Sarana identifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja

3. Tugas pekerjaan untuk Mengelola Program Pengendalian Potensi Bahaya (Hazard) Di Tempat Kerja, meliputi :

- 3.1 Mengelola pengendalian potensi bahaya Mekanis.
- 3.2 Mengelola pengendalian potensi bahaya kimiawi
- 3.3 Mengelola pengendalian potensi bahaya listrik
- 3.4 Mengelola pengendalian potensi bahaya dari faktor fisis
- 3.5 Mengelola pengendalian potensi bahaya dari unsur biologis / psikologis

4. Peraturan – peraturan untuk Mengelola Program Pengendalian Potensi Bahaya (Hazard) Di Tempat Kerja, meliputi :

- 4.1 Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
- 4.2 Permenakertrans No. Per. 08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1 .1 KKK.PM02.007.01Melaksanakan pengendalian potensi bahaya (*hazard*) di tempat kerja

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 -

2. Kondisi Penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola program pengendalian potensi bahaya (*hazard*) di tempat kerja.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

3.1 Perundangan dan Peraturan K3

3.2 Prosedur kerja.

3.3 Metode identifikasi potensi bahaya kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi adalah sbagai berikut :

4.1 Mengelola sumber bahaya yang berasal dari mesin

4.2 Mengendalikan terjadinya iritasi akibat bahan kimia

4.3 Mengelola sumber bahaya yang berasal dari aliran pendek (*short circuit*) dari listrik

4.4 Mengelola sumber bahaya kebakaran (*fire*) yang berasal dari listrik

4.5 Mengelola potensi bahaya akibat kebisingan di tempat kerja

4.6 Mengelola potensi bahaya dari kondisi kerja yang tidak ergonomik

4.7 Mengelola potensi bahaya akibat Beban kerja yang berlebihan

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1 Kecermatan mengelola pengendalian potensi bahaya kerja.

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

- I. KODE UNIT : KKK.PM02 .018. 01
- II. JUDUL UNIT : Mengevaluasi Program Pemadaman Kebakaran
- III. DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi program pemadaman kebakaran

IV. ELEMEN KOMPETENSI	V. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi pengendalian kebakaran berdasarkan klasifikasi kebakaran	1.1 Pelaksanaan evaluasi pengendalian kebakaran klasifikasi kelas A (kebakaran bahan padat) di presentasikan 1.2 Pelaksanaan evaluasi pengendalian kebakaran klasifikasi kelas B (kebakaran bahan cair) diperagakan 1.3 Pelaksanaan evaluasi pengendalian kebakaran klasifikasi Kelas C (kebakaran listrik) di jelaskan 1.4. Pelaksanaan evaluasi pengendalian kebakaran klasifikasi kelas D (kebakaran bahan logam) di jelaskan
2. Mengevaluasi pengendalian kebakaran berdasarkan jenis sumber api	2. 1 Pengendalian kebakaran yang bersumber dari api terbuka dan bunga api dievaluasi 2.2. Pelaksanaan evaluasi pengendalian kebakaran yang bersumber dari listrik di jelaskan 2.3. Pengendalian kebakaran yang bersumber dari permukaan panas dievaluasi 2.4. Pelaksanaan evaluasi i pengendalian kebakaran yang bersumber dari reaksi kimia di jelaskan 2.5 Pengendalian kebakaran yang bersumber dari gesekan dievaluasi
3. Mengevaluasi efektifitas teknis pemadaman kebakaran	3.1. Efektifitas teknis pemadaman kebakaran dengan cara menghilangkan bahan bakar dievaluasi 3.2. Pelaksanaan evaluasi efektifitas teknik pemadaman kebakaran dengan cara memisahkan uap bahan bakar dengan udara di jelaskan 3.3. Pelaksanaan evaluasi efektifitas teknik pemadaman kebakaran dengan cara melakukan pendinginan (<i>cooling</i>) dengan menurunkan suhu di jelaskan 3.4. Pelaksanaan evaluasi efektifitas teknik pemadaman kebakaran dengan cara memutus rantai reaksi kimia di jelaskan

VI. BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi pengendalian kebakaran berdasarkan klasifikasi kebakaran, mengevaluasi pengendalian kebakaran berdasarkan jenis sumber api dan mengevaluasi efektifitas teknik pemadaman kebakaran, yang digunakan untuk mengevaluasi program pemadam kebakaran.

Api atau kebakaran adalah suatu peristiwa/reaksi kimia yang terjadi secara cepat / berantai antara bahan bakar dan zat asam (udara) dalam perbandingan yang tepat dan disertai adanya panas.

Berdasarkan definisi di atas jelas bahwa terjadinya suatu kebakaran atau api adalah akibat perpaduan/hadirnya 3 (tiga) unsur, yaitu :

- Bahan bakar (uap)
- Zat Asam / Udara (oxygen)
- Panas (heat)

Bila terjadi kebakaran maka pada hakekatnya prinsip/cara pemadaman yang dipakai adalah menghilangkan salah satu atau menghentikan reaksi semuanya maka api akan padam/mati.

KLASIFIKASI KEBAKARAN/PENGELOMPOKKAN KEBAKARAN

Klasifikasi/pengelompokkan kebakaran menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/MEN/1980 Bab I Pasal 2, ayat 1 adalah sebagai berikut :

1. Kebakaran Klas A

Adalah kebakaran yang menyangkut benda-benda padat kecuali logam. Contoh : Kebakaran kayu, kertas, kain, plastik, dsb.

Alat/media pemadam yang tepat untuk memadamkan kebakaran klas ini adalah dengan : pasir, tanah/lumpur, tepung pemadam, foam (busa) dan air .

2. Kebakaran Klas B

Kebakaran bahan bakar cair atau gas yang mudah terbakar.

Contoh : Kerosine, solar, premium (bensin), LPG/LNG, minyak goreng.

Alat pemadam yang dapat dipergunakan pada kebakaran tersebut adalah Tepung pemadam (dry powder), busa (foam), air dalam bentuk spray/kabut yang halus.

3. Kebakaran Klas C

Kebakaran instalasi listrik bertegangan. Seperti : Breaker listrik dan alat rumah tangga lainnya yang menggunakan listrik.

Alat Pemadam yang dipergunakan adalah : Carbondioxyda (CO_2), tepung kering (dry chemical). *Dalam pemadaman ini dilarang menggunakan media air.*

4. Kebakaran Klas D

Kebakaran pada benda-benda logam padat seperti : magnesum, alumunium, natrium, kalium, dsb.

Alat pemadam yang dipergunakan adalah : pasir halus dan kering, dry powder khusus.

2. Perlengkapan untuk mengevaluasi program pemadam kebakaran, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Prosedur Pemadaman Kebakaran
- 2.2 Alat Pemadam Kebakaran

3. Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi program pemadam kebakaran, meliputi :

- 3.1 Mengevaluasi pengendalian kebakaran berdasarkan klasifikasi kebakaran
- 3.2 Mengevaluasi pengendalian kebakaran berdasarkan jenis sumber api
- 3.3 Mengevaluasi efektifitas teknik pemadaman kebakaran

4. Peraturan – peraturan untuk mengevaluasi program pemadam kebakaran, meliputi :

- 4.1 Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
- 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/MEN/1980 tentang pemadaman kebakaran

VII. PANDUAN PENILAIAN

6. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 KKK.PM02.008.01 Melaksanakan Pemadaman Kebakaran.
- 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 -

7. Kondisi Penilaian :

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi program pemadam kebakaran.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

8. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

- 3.1 Perundangan dan Peraturan K3
- 3.2 Pengetahuan mengenai sumber dan media kebakaran
- 3.3 Prosedur pemadaman kebakaran

9. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

- 4.1 Mengevaluasi pengendalian kebakaran klasifikasi kelas B (kebakaran bahan cair)
- 4.2 Mengevaluasi kebakaran yang bersumber dari api terbuka dan bunga api
- 4.3 Mengevaluasi pengendalian kebakaran yang bersumber dari permukaan panas
- 4.4 Mengevaluasi Pengendalian kebakaran yang bersumber dari gesekan

10. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Kecermatan dalam mengevaluasi efektifitas teknis pemadaman kebakaran

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

I. KODE UNIT : KKK.PM02.019.01

II. JUDUL UNIT : Mengelola Program Ergonomi

III. DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola program ergonomi

IV.ELEMENKOMPETENSI	V.KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkoordinir penilaian kebutuhan pengelolaan program Ergonomi untuk pencegahan Penyakit Akibat Kerja Musculo Skeletal Disorder (MSDs) yang bersumber dari hazard ergonomi	1.1 Data dan informasi metode survey tentang hazard ergonomi dan efek kesehatannya dikumpulkan dari perpustakaan, internet dan perusahaan sejenis. 1.2 Prosedur operasional survei penilaian risiko kesehatan hazard ergonomi untuk unit kerja disiapkan. 1.3 Rencana survei dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 1.4 Survei dan hasil penilaian risiko kesehatan (Health Risk Assessment) untuk penetapan prioritas program pencegahan dikoordinir.
2. Mengkoordinir perencanaan program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja.	2.1 Tujuan program agar risiko MSDs serendah rendahnya dan kenyamanan kerja setinggi tingginya sesuai kemampuan perusahaan ditetapkan. 2.2 Upaya pencegahan primer agar pekerjaan menjadi serasi terhadap pekerja dengan lingkungannya ditetapkan. 2.3 Upaya pencegahan sekunder untuk menghilangkan atau menurunkan prevalensi pekerja yang mengalami nyeri pada bagian tubuh tertentu terkait hazard ergonomi ditetapkan. 2.4 Upaya pencegahan tertier agar prevalensi pekerja yang nyeri menetap atau menderita MSDs berkurang atau menjadi nol ; dan mereka mendapatkan akses kepada pelayanan spesialis kedokteran ditetapkan.
3. Mengkomunikasikan perencanaan program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja kepada pemangku kepentingan	3.1 Hasil penilaian risiko kesehatan kepada pemangku kepentingan dipresentasikan. 3.2 Rencana pencegahan MSDs dengan program ergonomi kepada pemangku kepentingan dipresentasikan. 3.3 Bina suasana dan gerakan pemberdayaan untuk menjalankan program dilakukan 3.4 Draft rencana diperbaiki menjadi rencana akhir yang disetujui oleh pemangku kepentingan.
4. Mengimplementasikan program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja	4.1 Tim ergonomi yang multifungsi disiapkan. 4.2 Pelatihan survei dilaksanakan bagi pelaksana survei di unit kerja.(pindahan kuk 1.2 4.3 Kebijakan perusahaan dan peraturan internal yang sesuai dengan kondisi lokal dibuat. 4.3 Sumber daya untuk pelatihan dibentuk. 4.4 Pedoman program ergonomi kuesioner tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk menilai output ,dan formulir pemantauan diri dibuat
5. Melaporkan	5.1 Laporan self-assessment dari bipartit perihal keluhan

implementasi program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja	nyeri atau tak nyaman yang permanen dikumpulkan. 5.2 Laporan dari klinik tentang kasus MSDs dikumpulkan. 5.3 Laporan dari tim kerja tentang implementasi pencegahan dikumpulkan. 5.4 Data dan informasi yang menunjukkan masalah bagi kemungkinan perbaikan dilaporkan. 5.5 Analisis prevalensi keluhan dan kasus MSDs akibat kerja serta kecenderunganya (trend) secara serial didokumentasikan.
--	--

VI. BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengkoordinir penilaian kebutuhan pengelolaan program ergonomi untuk pencegahan penyakit akibat kerja musculo skeletal disorder (MSDs) yang bersumber dari hazard ergonomi, mengkoordinir perencanaan program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja, mengkomunikasikan perencanaan program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja kepada pemangku kepentingan, melaporkan implementasi program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja, yang digunakan untuk Mengelola Program Ergonomi

Hazard ergonomi :

seperti postur kerja yang tidak baik (Musculoskeletal Disorders = MSDs atau Cummulative Trauma Disorders = CTDs atau Repetitive Strain Injury - RSI), beban yang berlebih, frekuensi yang cepat dan atau durasi yang lama, termasuk kondisi workstation, manual material handling, pekerjaan yang berulang (repetitive work), beserta faktor pengganggu (confounding) seperti vibrasi, suhu rendah, paparan uap logam.

Penilaian risiko kesehatan hazard ergonomi meliputi :

analisis tugas dari populasi berisiko, postur tidak baik, beban yang berlebih, frekuensi yang cepat dan/atau durasi yang lama dan keluhan pada area tubuh yang sesuai hingga Penyakit MSDs

Konsekuensi lanjut MSDs termasuk :

jumlah hari kerja yang hilang, pindah jabatan atau kerja terbatas

2. Perlengkapan untuk mengelola program ergonomi, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Formulir dan hasil survei identifikasi hazard ergonomi
- 2.2 Formulir dan hasil survei keluhan yang menetap
- 2.3 Formulir dan hasil survei MSDs.
- 2.4 Pedoman pencegahan MSDs.

- 2.5 Kuesioner pengetahuan, ketrampilan, dan sikap tentang hazard ergonomi dan pencegahannya.
- 2.6 Foto dan video.
- 2.7 Alat ukur antara lain: antropometer, timbangan, stop watch.

3. Tugas pekerjaan untuk mengelola program ergonomi, meliputi:

- 3.1 Mengkoordinir penilaian kebutuhan pengelolaan program Ergonomi untuk pencegahan Penyakit Akibat Kerja Musculo Skeletal Disorder (MSDs) yang bersumber dari hazard ergonomi
- 3.2 Mengkoordinir perencanaan program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja.
- 3.3 Mengkomunikasikan perencanaan program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja kepada pemangku kepentingan
- 3.4 Mengimplementasikan program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja.
- 3.5 Melaporkan implementasi program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja

4. Peraturan – peraturan untuk mengelola program ergonomi, meliputi :

- 4.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 4.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- 4.4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam industri dan Perdagangan bagian I Pasal 3. ayat 1 (a).
- 4.5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan internasional Nomor 120 mengenai Higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor.
- 4.6 Kepmenaker Nomor Kep. 51/MEN/1999 tentang NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja.

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .2 KKK.PM02.007.01 : Melaksanakan Program Ergonomi.
 - 1.1 .3 KKK.PM01.002.01 : Mengelola Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1.1 .3 KKK.PM02.005.01 : Mengelola Program Higiene Industri

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola program ergonomi.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

- 3.1 Paramedis K3 Muda
- 3.2 Metoda ergonomi.
- 3.3 Sistem Manajemen K3 (SMK3)
- 3.4 Epidemiologi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Merancang dan melakukan uji coba formulir survei.
- 4.2 Menganalisis dan menilai derajat risiko kesehatan (Health Risk Assessment) dari data hasil survei hazard ergonomi dan efek kesehatan.
- 4.3 Menetapkan goal dan objektif sesuai kemampuan.
- 4.4 Merencanakan program pencegahan MSDs oleh pajanan hazard ergonomi
- 4.5 Membentuk dan mengkoordinir kelompok kerja (team work).
- 4.6 Melakukan komunikasi faktor risiko MSDs.
- 4.7 Mengakses informasi yang terkini tentang hubungan sebab akibat dan hukum aksi masa, melalui multimedia termasuk akses internet.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah :

- 5.1 Kecermatan menilai risiko faktor ergonomi
- 5.2 Sikap mengajak partisipasi setiap anggota P2K3 dalam pelatihan dan implementasi program pencegahan MSDs.

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

- I. KODE UNIT** : KKK.PM02.020.01
- II. JUDUL UNIT** : Mengelola Program Higiene Makanan
- III. DISKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola program higiene makanan.

IV. ELEMEN KOMPETENSI	V. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penilaian kebutuhan program penyelenggaraan higiene makanan.	1.1 Informasi tentang metode higiene makanan dan kejadian kasus/kejadian luar biasa (KLB) yang pernah terjadi di tempat kerja dikumpulkan. 1.2 Formulir survei higiene makanan sesuai kondisi lokal dirancang. 1.3 Rencana survei dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan 1.4 Formulir survei dan peralatannya disampaikan kepada pelaksana survei di tempat kerja. 1.5 Terhadap hasil survei dilakukan penilaian risiko kesehatan
2. Merencanakan program penyelenggaraan higiene makanan dalam rangka mencegah food born illnesses terutama penyakit gastroenteritis.	2.1 Tujuan program ditetapkan agar risiko <i>food born illnesses</i> terutama penyakit gastroenteritis serendah mungkin. 2.2 Penyelenggaraan Objektif Program Higiene Makanan di tetapkan 2.3 Strategi program berupa pendekatan pelatihan dan peraturan bagi tim penyelenggara makanan ditetapkan. 2.4 Disain evaluasi program minimal berupa pretest dan posttest ditetapkan. 2.5 Sumber daya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan perusahaan diusulkan.
3. Mengkomunikasikan rencana program penyelenggaraan higiene makanan kepada pemangku kepentingan.	3.1 Hasil penilaian risiko kesehatan kepada pemangku kepentingan dipresentasikan. 3.2 Rencana program penyelenggaraan higiene makanan kepada pemangku kepentingan dipresentasikan. 3.3 Bina suasana dan gerakan pemberdayaan untuk menjalankan program dilakukan 3.4 Draft rencana diperbaiki menjadi rencana akhir.
4. Mengimplementasikan program penyelenggaraan higiene makanan.	4.1 Panitia penilai higiene makanan dipersiapkan 4.2 Kebijakan perusahaan, peraturan internal yang sesuai dengan kondisi lokal dibentuk 4.3 Pelatihan bagi tim penyelenggaraan higiene makanan diterapkan 4.4 Kuesioner tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan penyelenggaraan higiene makanan dibagikan 4.5 Sumber daya pelatihan disiapkan

5. Memantau implementasi program penyelenggaraan higiene makanan.	5.1 Laporan tentang kejadian yang menunjukkan kejadian luar biasa dikumpulkan. 5.2 Laporan tentang adanya food born illness terutama penyakit gastroenteritis dikumpulkan. 5.4 Data dan informasi yang menunjukkan masalah dilaporkan bagi kemungkinan perbaikan 5.5 Analisis kecenderungan tentang kejadian yang tidak higienis dan penyakit gastroenteritis secara serial didokumentasikan.
---	---

VI. BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan penilaian kebutuhan program penyelenggaraan higiene makanan, merencanakan program penyelenggaraan higiene makanan dalam rangka mencegah food born illnesses terutama penyakit gastroenteritis, mengkomunikasikan rencana program penyelenggaraan higiene makanan kepada pemangku kepentingan, mengimplementasikan program penyelenggaraan higiene makanan dan memantau implementasi program penyelenggaraan higiene makanan, yang digunakan untuk mengelola program higiene makanan.

Food born illness adalah setiap penyakit akibat konsumsi makanan yang terkontaminasi.

Ada dua jenis keracunan makanan: agen infeksi dan agen beracun. Makanan infeksi mengacu pada keberadaan bakteri atau mikroba lain yang menginfeksi tubuh setelah konsumsi. Keracunan makanan mengacu pada konsumsi racun terkandung dalam makanan, termasuk eksotoksin dari bakteri, yang dapat terjadi bahkan ketika mikroba yang dihasilkan toksin tidak lagi hadir atau dapat menyebabkan infeksi. Meskipun keracunan makanan umum, sebagian besar kasus disebabkan oleh berbagai bakteri patogen, virus, atau parasit yang mencemari makanan, bukan bahan kimia atau racun alami.

2. Perlengkapan untuk mengelola program higiene makanan, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Metoda survei hazard yang bersumber dari penyelenggaraan makanan yang tidak higienis.
- 2.2 Data hasil survei penyelenggaraan makanan yang tidak higienis.
- 2.3 Informasi tentang konsekuensi kesehatan terutama penyakit gastroenteritis yang ditimbulkan makanan yang tidak higienis.

- 2.4 Perangkat penilaian risiko kesehatan akibat makanan yang tidak higienis.
- 2.5 Pedoman pencegahan penyakit gastroenteritis oleh penyelenggaraan makanan yang tidak higienis.
- 2.6 Informasi hasil pemeriksaan baku mutu air dan air bersih.

3. Tugas pekerjaan untuk mengelola program higiene makanan, meliputi:

- 3.1 Merencanakan penilaian kebutuhan program penyelenggaraan higiene makanan
- 3.2 Merencanakan program penyelenggaraan higiene makanan dalam rangka mencegah food born illnesses terutama penyakit gastroenteritis.
- 3.3 Mengkomunikasikan rencana program penyelenggaraan higiene makanan kepada pemangku kepentingan.
- 3.4 Mengimplementasikan program penyelenggaraan higiene makanan
- 3.5 Memantau implementasi program penyelenggaraan higiene makanan

4. Peraturan – peraturan untuk mengelola program higiene makanan, meliputi :

- 4.1 Kepmenkes Nomor 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga.
- 4.2 Kepmenkes Nomor 1405/MENKES/ SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.
- 4.3 Permenkes Nomor 416/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
- 4.4 Kepmenkes Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
- 4.5 Badan POM 2002 Panduan Pengolahan Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga.
- 4.6 Instruksi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor INST-03/Men/BW/1999 tentang Pengawasan Terhadap Pengelolaan Makanan di Tempat Kerja.
- 4.7 SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-01 /Men/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan.
- 4.8 SE Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja Nmor : SE-86/BW/1989 tentang Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja.

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1 .1 KKK.PM02.014.01 : Melaksanakan Program Food Higiene.

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola program higiene makanan

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Metoda survei penyelenggaraan higiene makanan dan konsekuensi efek kesehatan terutama penyakit gastroenteritis yang ditimbulkan.

3.2 Informasi tentang hazard yang bersumber dari penyelenggaraan higiene makanan dan konsekuensi efek kesehatan terutama penyakit gastroenteritis yang ditimbulkan.

3.3 Hirarki pengendalian hazard yang bersumber dari makanan yang tidak higienis.

3.4 Epidemiologi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

4.1 Merancang dan melakukan uji coba formulir survei.

4.2 Menganalisis dan menilai derajat risiko kesehatan dari data hasil survei penyelenggaraan higiene makanan.

4.3 Menetapkan goal dan objektif sesuai kemampuan.

4.4 Merencanakan program pencegahan penyakit gastroenteritis oleh pajanan hazard penyelenggaraan makanan yang tidak higienis.

4.5 Membentuk dan mengelola kelompok kerja (team work).

4.6 Melakukan komunikasi faktor risiko *food bourne illness*.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Ketepatan mengidentifikasi hazard yang bersumber dari penyelenggaraan makanan yang tidak higienis dan berdampak terhadap kesehatan terutama gastroenteritis.
- 5.2 Kecermatan berkomunikasi.
- 5.3 Ketepatan menganalisis statistik dan epidemiologik.

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

- I. KODE UNIT : KKK.PM02.021.01
- II. JUDUL UNIT : Mengevaluasi Program Promotif dan Preventif Kesehatan Kerja
- III. DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi program promotif dan preventif kesehatan kerja

IV. ELEMEN KOMPETENSI	V.KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi input untuk program Promosi Kesehatan Pekerja.	1.1 Informasi tentang metoda program promosi dianalisis. 1.2 Informasi tentang kualifikasi SDM terkait dianalisis. 1.3 Bahan yang digunakan dalam program promosi dianalisis. 1.4 Peralatan yang digunakan dalam program promosi dianalisis 1.5 Penggunaan dana dalam pelaksanaan program dihitung
2. Mengevaluasi proses implementasi program.	2.1 Informasi tentang proses pelaksanaan program promosi pencegahan yang sudah berjalan dianalisis 2.2 Informasi tentang program promosi pencegahan yang tidak terlaksana dianalisis
3. Mengevaluasi output dan outcome dari implementasi program.	3.1 Efektivitas program promosi dianalisis- 3.2 Efisiensi program promosi dianalisis 3.3 <i>Outcome program dalam jangka menengah</i> dievaluasi 3.4 <i>Outcome program dalam jangka panjang</i> dievaluasi
4. Mengembangkan program berkelanjutan.	4.1 Input yang menghambat pencapaian efektivitas dan efisiensi program diperbaiki. 4.2 Proses implementasi program yang tidak efektif dan tidak efisien direvisi agar menjadi lebih baik. 4.3 Output dan Outcome yang belum mencapai objektif program diformulasikan alternatif cara pencapaian yang lebih baik.

VI. BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi input untuk program promosi kesehatan pekerja, mengevaluasi proses implementasi program, mengevaluasi output dan outcome dari implementasi program dan mengembangkan program berkelanjutan, yang digunakan untuk mengevaluasi program promotif dan preventif kesehatan kerja

Hazard perilaku kesehatan

makan tak seimbang, gerak badan kurang, merokok dan minum alkohol

Hazard psikosomatik seperti gangguan mental emosional, stres, depresi,hipertensi, kolesterol, obesitas, diabetes (tipe-2) dan Penyakit Jantung). Koroner (PJK)

Catatan kasus Penyakit Jantung Pembuluh Darah psikosomatik

meliputi perihai, lama hari kerja yang hilang, pindah jabatan, keterbatasan kerja, tingkat absensi tinggi dan meninggal dunia

Output Program

peningkatan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan

Outcome program jangka menengah

terdapat perbaikan dari prevalensi hazard perilaku kesehatan dan hazard somatik.

Outcome program jangka panjang

terdapat perbaikan dari insidensi penyakit jantung pembuluh darah.

2. Perlengkapan untuk mengevaluasi program promotif dan preventif kesehatan kerja, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Daftar periksa tentang input dalam perencanaan.
- 2.2 Kuesioner pengetahuan ketrampilan dan sikap.
- 2.3 Daftar periksa pencapaian objektif program.

3. Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi program promotif dan preventif kesehatan kerja, meliputi :

- 3.1 Mengevaluasi input
- 3.2 Mengevaluasi proses implementasi.
- 3.3 Mengevaluasi output & outcome.
- 3.4 Mengembangkan program.

4. Peraturan – peraturan untuk mengevaluasi program promotif dan preventif kesehatan kerja, meliputi :

- 4.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
- 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1 .1 KKK.PM02.001.01 : Melaksanakan Program Promotif dan Preventif Kesehatan Kerja.

1.1 .2 KKK.PM02.002.01 : Mengelola Program Promotif dan Preventif Kesehatan Kerja

1.1 .3 KKK.PM01.003.01 : Mengevaluasi Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi program promotif dan preventif kesehatan kerja.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut

3.1 Evaluasi program.

3.2 Pengembangan budaya kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Komunikasi efektif

4.2 Epidemiologi

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1 Kecermatan menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan program promosi pencegahan

5.2 Ketepatan memecahkan masalah

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- I. KODE UNIT : KKK.PM02 .021. 01
- II. JUDUL UNIT : Mengevaluasi Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif
- III. DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi upaya kesehatan promotif dan preventif

IV. ELEMEN KOMPETENSI	V. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan upaya kesehatan promotif di tempat kerja	1.1 Pengembangan program Komunikasi , Edukasi dan Informasi (KIE) kesehatan kerja di jelaskan 1.2 . Pengembangan berbagai jenis media penyebarluasan informasi kesehatan kerja di tunjukkan 1.3 Pengembangan metode penyuluhan untuk pencegahan HIV AIDS dan narkoba yang lebih efektif diperagakan 1.4 Pengembangan metode penyuluhan perilaku hidup sehat tentang : olah raga ditempat kerja, perbaikan gizi kerja, risiko merokok & alkohol di peragakan 1.5 Pengembangan materi dan kurikulum serta metoda pendidikan dan pelatihan promosi kesehatan kerja di presentasikan.
2. Mengembangkan upaya kesehatan preventif ditempat kerja	2.1. Pengembangan metode penilaian faktor risiko kesehatan di tempat kerja (<i>health hazard risk assessment</i>) melalui <i>walk through survey</i> dijelaskan 2.2. Pemeriksaan kesehatan berkala yang lebih canggih baik dipraktekkan. 2.3 Hasil evaluasi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berdasarkan pengalaman dari merawat pasien yang berkunjung ke sarana kesehatan di presentasikan 2.4 Telahan untuk pengembangan metode pencegahan keracunan makanan / bahaya lingkungan kerja berdasarkan pengalaman dari merawat pasien yang berkunjung ke sarana kesehatan dijelaskan 2.5. Metode yang lebih baik dalam pengaturan kerja (rotasi, mutasi, pengurangan jam kerja) guna mengendalikan keterpaparan faktor risiko di sebutkan

VI. BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengembangkan upaya kesehatan promotif di tempat kerja dan mengembangkan upaya kesehatan preventif ditempat kerja, yang digunakan untuk mengevaluasi upaya kesehatan promotif dan preventif.

Untuk pengelolaan promotif dan preventif kesehatan kerja perlu dukungan Pemangku kepentingan dan stakeholder terdiri dari : Para manager, Para Penyelia, P2K3, Komite K3, Pekerja, Kontraktor, Regulator, Pemasok dan Masyarakat sekitar.

2. Perlengkapan untuk mengevaluasi upaya kesehatan promotif dan preventif, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Formulir survai hazard perilaku hidup dan populasi yang terkena hazard somatik.
- 2.2 Perangkat penilaian risiko kesehatan.
- 2.3 Peralatan presentasi.
- 2.4 Buku pedoman.
- 2.5 Fasilitas pelatihan.

3. Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi upaya kesehatan promotif dan preventif, meliputi :

- 3.1 Mengelola upaya kesehatan promotif di tempat kerja
- 3.2 Mengelola upaya kesehatan preventif ditempat kerja

4. Peraturan – peraturan untuk mengevaluasi upaya kesehatan promotif dan preventif, meliputi :

- 4.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
- 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
- 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomer : Per.01/MEN/1979 tentang Kewajiban Pelatihan Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi tenaga Paramedis Perusahaan

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1 .1 KKK.PM02.001.01 Melaksanakan Program Promotif dan Preventif Kesehatan Kerja.
- 1.1 .2 KKK.PM02.002.01 Mengelola Program Promotif dan Preventif Kesehatan Kerja

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

- 1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi upaya kesehatan promotif dan preventif.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Pengembangan program Komunikasi , Edukasi dan Informasi (KIE) kesehatan kerja
- 3.2 Materi dan kurikulum serta metoda pendidikan dan pelatihan promosi kesehatan kerja
- 3.3 Pengembangan metode penilaian faktor risiko kesehatan di tempat kerja (*health hazard risk assessment*) melalui *walk through survey*
- 3.4 Evaluasi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berdasarkan pengalaman dari merawat pasien yang berkunjung ke sarana kesehatan
- 3.5 Metode pengaturan kerja (rotasi, mutasi, pengurangan jam kerja) guna mengendalikan.

4. Ketrampilan yang dibutuhkan

Ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Mengembangkan metode penyuluhan untuk pencegahan HIV AIDS dan narkoba yang lebih efektif
- 4.2 Mengembangkan metode penyuluhan perilaku hidup sehat tentang : olah raga ditempat kerja, perbaikan gizi kerja, risiko merokok & alkohol
- 4.3 Mempraktekkan pemeriksaan kesehatan berkala yang lebih canggih

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Kecermatan mengembangkan berbagai jenis media penyebarluasan informasi kesehatan kerja

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- I. **KODE UNIT** : KKK.PM02.022.01
- II. **JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Upaya Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif Secara Paripurna**
- III. **DISKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif secara paripurna

IV. ELEMEN KOMPETENSI	V. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan perawatan kesehatan di tempat kerja secara paripurna	1.1 Perawatan secara paripurna kepada pasien akibat kerja diperagakan 1.2 Pengembangan program P3K ditempat kerja di jelaskan . 1.3 Respon tanggap darurat yang dilaksanakan secara paripurna di tempat kerja di jelaskan. 1.4. Mendampingi dokter dalam tindakan operatif dipraktekkan 1.5. Perawatan paripurna dalam merujuk pasien kefasilitas kesehatan yang lebih lengkap dijelaskan
2. Mengembangkan upaya kesehatan rehabilitatif di tempat kerja	2.1 Pengembangan tehnis dan peralatan terkini untuk fisioterapi bagi pasien yang menderita cacad akibat kerja dijelaskan 2.2 Penanganan pasien yang mengalami keluhan karena menggunakan alat bantu orthose dan prothese seperti alat bantu dengar, tangan atau kaki palsu dll, diperagakan 2.3. Perawatan paripurna terhadap pasien dengan gangguan psikologis (rehabilitasi mental) dijelaskan 2.4. Optimalisasi dan penempatan kembali tenaga kerja yang mengalami cacad akibat kerja dan telah direhabilitasi di jelaskan.

VI. BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan perawatan kesehatan di tempat kerja secara paripurna dan mengembangkan upaya kesehatan rehabilitatif di tempat kerja, yang digunakan untuk melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif secara paripurna

Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian Penyakit Akibat Kerja merupakan penyakit yang artifisial atau *man made disease*.

WHO membedakan empat kategori Penyakit Akibat Kerja :

1. Penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan, misalnya Pneumokoniosis.

2. Penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, misalnya Karsinoma Bronkhogenik.
3. Penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya, misalnya Bronkitis kronis.
4. Penyakit dimana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya asma.

Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui panduan intervensi medik , keterapian fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal

2. Perlengkapan untuk melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif secara paripurna, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Formulir baku daftar periksa penyakit akibat kerja
- 2.2 Prosedur perawatan komprehensif PAK
- 2.3 Peralatan P3K
- 2.4 Alat bantu orthose dan prothese

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif secara paripurna, meliputi :

- 1.1 Melaksanakan perawatan kesehatan secara paripurna di tempat kerja.
- 1.2 Melaksanakan upaya kesehatan rehabilitatif secara paripurna di tempat kerja.

4. Peraturan - peraturan melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif secara paripurna, meliputi :

- 4.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
- 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1 .1 KKK.PM02.012.01 Melaksanakan Upaya Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif secara komprehensif

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2.1 -

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif secara paripurna.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Pengembangan program P3K
- 3.2 Respon tanggap darurat di tempat kerja
- 3.3 Protap perawatan paripurna dalam merujuk pasien kefasilitas kesehatan yang lebih lengkap
- 3.4 Tehnis dan peralatan terkini untuk fisioterapi bagi pasien yang menderita cacat akibat kerja
- 3.5 Prosedur penanganan pasien yang mengalami keluhan karena menggunakan alat bantu orthose dan prothese
- 3.6 Prosedur perawatan paripurna terhadap pasien dengan gangguan psikologis (rehabilitasi mental)
- 3.7 Prosedur penempatan kembali tenaga kerja yang mengalami cacat akibat kerja dan telah direhabilitasi

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

- 4.1 Mendampingi dokter dalam tindakan operatif
- 4.2 Menangani pasien yang mengalami keluhan karena menggunakan alat bantu orthose dan prothese

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Ketepatan melakukan perawatan secara paripurna bagi pasien PAK diperagakan.

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- I. KODE UNIT** : KKK.PM02.023.01
- II. JUDUL UNIT** : Mengembangkan Manajemen Kesehatan Kerja
- III. DISKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan manajemen kesehatan kerja

I. ELEMEN KOMPETENSI	II. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan metode penyusunan perencanaan kesehatan kerja.	1.1 Metode untuk mengetahui masalah kesehatan diperusahaan dan masalah kesehatan umum dalam rangka penyusunan perencanaan program kesehatan kerja di tunjukkan 1.2 Metode untuk mengetahui kondisi perusahaan dalam rangka penyusunan perencanaan program kesehatan kerja di tunjukkan 1.3 Metode penetapan skala prioritas untuk penyusunan perencanaan program kesehatan kerja di tunjukkan 1.4. Metode penentuan <i>input</i> , proses dan output dalam penyusunan perencanaan program kesehatan kerja di jelaskan. 1.5. Penggunaan perangkat lunak (<i>soft ware</i>) dalam penyusunan perencanaan kesehatan kerja di presentasikan
2. Mengembangkan proses monitoring program kesehatan kerja	2.1 Proses pemantauan program kesehatan kerja baik secara langsung (wawancara, observasi) maupun tidak langsung (melihat data dan laporan) yang lebih efisien dan efektif di jelaskan 2.2 Analisis hasil <i>Cross check</i> pengisian formulir pencatatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja (form data penyakit, form data kecelakaan kerja, form <i>Daftar pemeriksaan (check list)</i> pengawasan pelayanan kesehatan kerja) di peragakan. 2.3. Interpretasi hasil monitoring program kesehatan kerja di tunjukkan. 2.4. Pengembangan monitoring program kesehatan kerja dengan menggunakan teknologi informasi (IT) di presentasikan
3. Mengembangkan evaluasi program kesehatan kerja	3.1. Interpretasi hasil kompilasi data kesakitan dan kecelakaan kerja serta faktor bahaya dilakukan dengan benar 3.2. Interpretasi hasil Analisis data (antara variabel kasus penyakit dan kecelakaan kerja dengan variabel faktor bahaya di tempat kerja) di jelaskan 3.4. Pengembangan program pengendalian faktor bahaya dan penetapan metode kerja yang lebih aman berdasar hasil analisa data, di jelaskan.
4. Mengembangkan sistem pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja	4.1. Perangkat lunak (<i>Software</i>) dalam melakukan validasi data laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja (form data penyakit, form data

	kecelakaan kerja, form <i>Daftar periksa (check list)</i> pengawasan pelayanan kesehatan kerja) di peragikan 4.2. Pengembangan tata cara pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di presentasikan. 4.3. Pengembangan fungsi dan manfaat pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dijelaskan. 4.4. Perangkat lunak (<i>Software</i>) dalam menyusun dan mengirim laporan bulanan, triwulan dan tahunan di peragikan. 4.5 Penggunaan IT (<i>online</i>) dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja di peragikan.
5. Mengembangkan cara yang efektif dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan kerja.	5.1. Pengawasan yang efektif (pengawasan pertama, pengawasan berkala, pengawasan khusus) terhadap penyelenggaraan kesehatan kerja dijelaskan . 5.2. Perangkat lunak (<i>Software</i>) untuk melakukan pengawasan <i>on line</i> dengan menggunakan daftar periksa (<i>Daftar periksa (check list)</i>) di tunjukkan 5.3. Perangkat lunak (<i>Software</i>) untuk penyusunan nota pemeriksaan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan kerja di tunjukkan. 5.4. Perangkat lunak (<i>Software</i>) untuk mengetahui secara <i>on line</i> tindak lanjut nota pemeriksaan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan kerja di tunjukkan.

III. BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengembangkan metode penyusunan perencanaan kesehatan kerja, mengembangkan proses monitoring program kesehatan kerja, mengembangkan evaluasi program kesehatan kerja, mengembangkan sistem pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dan mengembangkan cara yang efektif dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan kerja, yang digunakan untuk mengembangkan manajemen kesehatan kerja

Manajemen Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yg meliputi: struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya, yg dibutuhkan bagi :

1. Pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3,
2. Dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja
3. Guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

2. Perlengkapan untuk mengembangkan manajemen kesehatan kerja, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Formulir pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja
- 2.2 Form data penyakit
- 2.3 Form data kecelakaan kerja
- 2.4 Form *Daftar periksa (check list)* pengawasan pelayanan kesehatan kerja
- 2.5 Komputer
- 2.6 Alat tulis kantor (ATK)

3. Tugas pekerjaan untuk mengembangkan manajemen kesehatan kerja, meliputi :

- 3.1 Mengembangkan metode penyusunan perencanaan kesehatan kerja.
- 3.2 Mengembangkan proses monitoring program kesehatan kerja
- 3.3 Mengembangkan evaluasi program kesehatan kerja
- 3.4 Mengembangkan sistem pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
- 3.5 Mengembangkan cara yang efektif dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan kerja.

4. Peraturan - peraturan untuk mengembangkan manajemen kesehatan kerja, meliputi :

- 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 4.2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja;
- 4.3 Permenakertrans NO. 03 /1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
- 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
- 4.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 KKK.PM02.013.01 Mengelola Manajemen Kesehatan Kerja
- 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengembangkan manajemen kesehatan kerja.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

- 3.1 Dasar - dasar Kesehatan Kerja
- 3.2 Sistem Manajemen K3 (SMK3)
- 3.3 Ilmu administrasi umum
- 3.4 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

- 4.1 Mengidentifikasi masalah kesehatan diperusahaan dan masalah kesehatan umum
- 4.2 Mengidentifikasi kondisi perusahaan
- 4.3 Menetapkan skala prioritas untuk penyusunan perencanaan program kesehatan kerja
- 4.4 Melakukan analisis hasil *Cross check* pengisian formulir pencatatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
- 4.5 Menggunakan IT (*online*) dalam pelaksanaan kesehatan kerja

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Kecermatan melakukan interpretasi hasil monitoring program kesehatan kerja
- 5.2 Kecermatan melakukan interpretasi hasil kompilasi data kesakitan, kecelakaan kerja dan faktor bahaya

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- I. KODE UNIT** : **KKK.PM02.024.01**
- II. JUDUL UNIT** : **Mengevaluasi Perawatan Penyakit Akibat Kerja (PAK)**
- III. DISKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi perawatan penyakit akibat kerja (PAK)

IV. ELEMEN KOMPETENSI	V. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi peraturan perundangan tentang penyakit akibat kerja	1.1 Pengkajian tentang peraturan perundangan tentang penyakit akibat kerja dipresentasikan 1.2 Pengkajian tentang ketentuan jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang menderita penyakit akibat kerja dijelaskan 1.3 Pengkajian tentang ketentuan berakhirnya jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang menderita penyakit akibat kerja dijelaskan 1.4. Pengembangan peraturan perundangan tentang jaminan kecelakaan kerja serta ketentuan berakhirnya jaminan kecelakaan kerja berdasar hasil pengkajian dipresentasikan
2. Mengendalikan penyebab penyakit akibat kerja	2. 1 Pengendalian penyebab penyakit akibat kerja dari Faktor Kimia diperagakan 2.2. Pengkajian nilai ambang batas faktor kimia dilingkungan kerja dipresentasikan 2.3. Pengendalian penyebab penyakit akibat kerja dari Faktor Biologi peragakan 2.4. Pengendalian penyebab penyakit akibat kerja dari faktor Fisik diperagakan 2.5. Pengendalian penyebab penyakit akibat kerja dari faktor ergonomi di peragakan
3. Mengembangkan penatalaksanaan perawatan Penyakit Akibat Kerja (<i>occupational diseases</i>) & Penyakit berhubungan dengan pekerjaan (<i>work related disease</i>)	3.1 Pengembangan penatalaksanaan perawatan penyakit paru dan saluran pernapasan yang timbul karena hubungan kerja dipresentasikan 3.2 Pengembangan penatalaksanaan perawatan penyakit yang disebabkan oleh logam berbahaya atau persenyawaannya yang beracun serta bahan kimia, yang terjadi karena hubungan kerja dijelaskan. 3.3 . Pengembangan penatalaksanaan perawatan penyakit yang disebabkan oleh gas beracun, suhu tinggi, radiasi, tekanan udara, yang terjadi karena hubungan kerja dijelaskan 3.4. Pengembangan penatalaksanaan perawatan penyakit spesial sense (gangguan pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan, penyakit kulit, tulang dan otot) yang terjadil karena hubungan kerja di jelaskan.

--	--

VI. BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi peraturan perundangan tentang penyakit akibat kerja, mengendalikan penyebab penyakit akibat kerja, mengembangkan penatalaksanaan perawatan penyakit akibat kerja (*occupational diseases*) & penyakit berhubungan dengan pekerjaan (*work related disease*), yang digunakan untuk mengevaluasi perawatan penyakit akibat kerja (PAK).

Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian Penyakit Akibat Kerja merupakan penyakit yang artifisial atau *man made disease*.

WHO membedakan empat kategori Penyakit Akibat Kerja :

1. Penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan, misalnya Pneumokoniosis.
2. Penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, misalnya Karsinoma Bronkhogenik.
3. Penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya, misalnya Bronkitis kronis.
4. Penyakit dimana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya asma.

Faktor Penyebab

Faktor penyebab Penyakit Akibat Kerja sangat banyak, tergantung pada bahan yang digunakan dalam proses kerja, lingkungan kerja ataupun cara kerja, sehingga tidak mungkin disebutkan satu per satu. Pada umumnya faktor penyebab dapat dikelompokkan dalam 5 Faktor:

1. **Faktor fisik** : suara (bising), radiasi, suhu (panas/dingin), tekanan yang sangat tinggi, vibrasi, penerangan lampu yang kurang baik.
2. **Faktor kimiawi** : bahan kimiawi yang digunakan dalam proses kerja, maupun yang terdapat dalam lingkungan kerja, dapat berbentuk debu, uap, gas, larutan, awan atau kabut.
3. **Faktor biologis** : bakteri, virus atau jamur
4. **Faktor fisiologis** : biasanya disebabkan oleh penataan tempat kerja dan cara kerja
5. **Faktor psikososial** : lingkungan kerja yang mengakibatkan stres.

2. Perlengkapan untuk mengevaluasi perawatan penyakit akibat kerja (PAK), mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Formulir pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja
- 2.2 Pedoman/*Daftar periksa (check list)* identifikasi potensi bahaya

- 2.3 Komputer
- 2.4 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.5 Prosedur kerja sehat dan metode pencatatan statistik penyakit akibat kerja

3. Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi perawatan penyakit akibat kerja (PAK), meliputi :

- 3.1 Mengevaluasi peraturan perundangan tentang penyakit akibat kerja
- 3.2 Mengendalikan penyebab penyakit akibat kerja
- 3.3 Mengembangkan penatalaksanaan perawatan Penyakit Akibat Kerja (*occupational diseases*) & Penyakit berhubungan dengan pekerjaan (*work related disease*)

4. Peraturan - peraturan untuk mengevaluasi perawatan penyakit akibat kerja (PAK), meliputi :

- 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 4.2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja;
- 4.3 Permenakertrans NO. 03 /1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
- 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
- 4.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 KKK.PM02.014.01 Mengelola Perawatan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
- 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi perawatan penyakit akibat kerja (PAK).
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

- 3.1 Dasar - dasar Kesehatan Kerja
- 3.2 Sistem Manajemen K3 (SMK3)
- 3.3 Ilmu administrasi umum
- 3.4 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

- 4.1 Mengendalikan penyebab penyakit akibat kerja dari Faktor Kimia
- 4.2 Mengendalikan penyebab penyakit akibat kerja dari Faktor Biologi
- 4.3 Mengendalikan penyebab penyakit akibat kerja dari faktor Fisik
- 4.4 Mengendalikan penyebab penyakit akibat kerja dari faktor ergonomi

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Ketepatan penatalaksanaan perawatan penderita PAK dan penyakit berhubungan dengan pekerjaan.

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- I. KODE UNIT** : KKK.PM02.025.01
- II. JUDUL UNIT** : Mengevaluasi Program P2K3
- III. DISKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Mengevaluasi Program P2K3

IV. ELEMEN KOMPETENSI	V. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi peraturan perundangan terkait P2K3	1.1 Kompilasi peraturan perundangan tentang P2K3 ditunjukkan 1.2 Pengkajian peraturan perundangan tentang P2K3 dipresentasikan 1.3 Pengembangan peraturan perundangan tentang P2K3 dipresentasikan
2. Mengevaluasi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerja dan pengelola	2.1. Pengkajian pelaksanaan tugas pokok P2K3 di presentasikan 2.2. Pengkajian pelaksanaan fungsi P2K3 di presentasikan 2.3. Pelaksanaan tanggung jawab pekerja dalam P2K3 dievaluasi 2.4. Pelaksanaan Tanggung jawab pengelola dalam P2K3 dievaluasi 2.5. Pengembangan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerja dan pengelola di presentasikan
3. Mengefektifkan program kerja P2K3 perusahaan	3.1. Pelaksanaan program kerja P2K3 terkait keperawatan diinspeksi secara rutin dan teratur 3.2. Pengembangan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang K3 terkait keperawatan dipresentasikan 3.3. Penelitian bidang K3 terkait keperawatan dipresentasikan 3.4. Penyelidikan dan analisa kecelakaan dalam aspek keperawatan dijelaskan
4. Mengefektifkan program kerja P2K3 tingkat bagian / departemen	4.1. Pelaksanaan yang efektif dari program safety inspection terkait keperawatan dijelaskan 4.2. Pelaksanaan yang efektif dari program safety audit terkait keperawatan dengan mengundang pihak luar perusahaan (badan independen) dijelaskan 4.3. Hasil safety inspection terkait keperawatan ditindak lanjut 4.4. Pengembangan program safety campaign dipresentasikan 4.4. Program pemilihan departemen terbaik dalam pelaksanaan program bidang K3 keperawatan ditunjukkan

VI. BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi peraturan perundangan terkait P2K3, mengevaluasi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerja dan pengelola, mengefektifkan program kerja P2K3 perusahaan dan mengefektifkan program kerja P2K3 tingkat bagian / departemen, yang digunakan untuk mengevaluasi program P2K3.

P2K3 adalah suatu badan yang membantu perusahaan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Badan ini merupakan bipartit yaitu usaha yang saling mendukung antara pengusaha dan karyawannya. Dalam hal ini diperkuat melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 pada pasal 10.

Audit keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai sistem pengujian terhadap kegiatan operasi yang dilakukan secara kritis dan sistematis untuk menentukan kelemahan unsur sistem (manusia, sarana, lingkungan kerja dan perangkat lunak), sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan sebelum timbul timbul kecelakaan dan kerugian. Unit P2K3 merupakan badan penasehat bagi pimpinan perusahaan dibidang Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memberikan penerangan kepada tenaga kerja mengenai segala upaya pencegahan kecelakaan ditempat kerja dengan mengadakan safety day untuk sosialisasi pelaksanaan K3 dan demo pemakaian APD (Alat Pelindung diri).

2. Perlengkapan untuk mengevaluasi program P2K3, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Peraturan perundangan mengenai P2K3
- 2.2 Prosedur Safety Inspection
- 2.3 Prosedur Safety Audit
- 2.4 Standar Safety Campaign
- 2.5 Komputer
- 2.6 Alat tulis kantor (ATK)

3. Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi program P2K3, meliputi :

- 3.1 Mengevaluasi peraturan perundangan terkait P2K3
- 3.2 Mengevaluasi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerja dan pengelola
- 3.3 Mengefektifkan program kerja P2K3 perusahaan
- 3.4 Mengefektifkan program kerja P2K3 tingkat bagian / departemen

4. Peraturan – peraturan untuk mengevaluasi program P2K3, meliputi :

- 4.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Th 1970 ttg Keselamatan Kerja
- 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER .07/Men/1987, ttg Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1 .1 KKK.PM02.015.01 Mengelola Program P2K3

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi program P2K3.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

3.1 Dasar - dasar K3

3.2 Sistem Manajemen K3 (SMK3)

3.3 Ilmu administrasi umum

3.4 Prosedur Safety Inspection

3.5 Prosedur Safety Audit

3.6 Standar *Safety Campaign*

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

4.1 Mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab pekerja dalam P2K3

4.2 Mengevaluasi pelaksanaan Tanggung jawab pengelola dalam P2K3

- 4.3 Menindaklanjuti hasil safety inspection terkait keperawatan
- 4.4 Memilih departemen terbaik dalam pelaksanaan program bidang K3 keperawatan

5. Aspek kritis :

- Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah :
- 5.1 Kecermatan menginspeksi pelaksanaan program kerja P2K3 terkait keperawatan

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- I. KODE UNIT** : KKK.PM02.026.01
- II. JUDUL UNIT** : Mengembangkan Program Alat Pelindung Diri (APD)
- III. DISKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan program alat pelindung diri (APD)

IV. ELEMEN KOMPETENSI	V. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan peraturan perundangan terkait APD	1.1 Hasil evaluasi peraturan perundangan tentang APD dipresentasikan 1.2 Pengembangan peraturan perundangan tentang APD berdasar hasil evaluasi dipresentasikan .
2. Mengembangkan konsep Pengendalian Potensi Bahaya.	2. 1 Konsep pengendalian teknis (engineering control) berdasarkan hasil evaluasi dikembangkan 2.2. Konsep pengendalian administratif berdasarkan hasil evaluasi dikembangkan
3. Menindak lanjuti hasil evaluasi efektifitas berbagai jenis alat-alat pelindung diri	3.1. Hasil evaluasi efektifitas penggunaan alat pelindung kepala ditindaklanjuti 3.2. Hasil evaluasi efektifitas penggunaan alat pelindung pernafasan ditindaklanjuti 3.3. Tindak lanjut hasil evaluasi efektifitas alat pelindung tangan dan kaki dipresentasikan 3.4. Tindak lanjut hasil evaluasi efektifitas penggunaan pakaian pelindung dipresentasikan 3.5. Tindak lanjut hasil evaluasi efektifitas penggunaan alat pelindung muka , mata dan telinga dipresentasikan

VI. BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk mengembangkan peraturan perundangan terkait APD, mengembangkan konsep pengendalian potensi bahaya dan menindak lanjuti hasil evaluasi efektifitas berbagai jenis alat-alat pelindung diri, yang digunakan untuk mengembangkan program alat pelindung diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Kewajiban itu sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departement Tenaga Kerja Republik Indonesia. Adapun bentuk dari alat tersebut adalah :

- Safety Helmet
 Berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung.
- Tali Keselamatan (safety belt)
 Berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi ataupun peralatan lain yang serupa (mobil,pesawat, alat berat, dan lain-lain)
- Sepatu Karet (sepatu boot)

Berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Kebanyakan di lapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dsb.

- Sepatu pelindung (safety shoes)
Seperti sepatu biasa, tapi dari bahan kulit dilapisi metal dengan sol dari karet tebal dan kuat. Berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dsb.
- Sarung Tangan
Berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan di sesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan.
- Tali Pengaman (Safety Harness)
Berfungsi sebagai pengaman saat bekerja di ketinggian. Diwajibkan menggunakan alat ini di ketinggian lebih dari 1,8 meter.
- Penutup Telinga (Ear Plug / Ear Muff)
Berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising.
- Kaca Mata Pengaman (Safety Glasses)
Berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja (misalnya mengelas).
- Masker (Respirator)
Berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk (misal berdebu, beracun, dsb).
- Pelindung wajah (Face Shield)
Berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja (misal pekerjaan menggerinda)
- Jas Hujan (Rain Coat)
Berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja (misal bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat).

2. Perlengkapan untuk mengembangkan program alat pelindung diri (APD), mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Prosedur Stándar Operasi Pengendalian Teknis
- 2.2 Prosedur Stándar Operasi Pengendalian Administrasi APD

3. Tugas pekerjaan untuk mengembangkan program alat pelindung diri (APD), meliputi :

- 3.1 Mengembangkan peraturan perundangan terkait APD
- 3.2 Mengembangkan konsep Pengendalian Potensi Bahaya
- 3.3 Menindak lanjuti hasil evaluasi efektifitas berbagai jenis alat-alat pelindung diri

4. Peraturan – peraturan untuk mengembangkan program alat pelindung diri (APD), meliputi :

- 4.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.08/MEN/2010 tentang APD

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1 .1 KKK.PM02.006.01 Melaksanakan program Alat Pelindung Diri (APD)

1.1 .2 KKK.PM02.016.01 Mengevaluasi program Alat Pelindung Diri (APD)

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi Mengembangkan Program Alat Pelindung Diri (APD).

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Dasar - dasar K3

3.2 Sistem Manajemen K3 (SMK3)

3.3 Ilmu administrasi umum

3.4 Teori APD

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

4.1 Menindaklanjuti hasil evaluasi efektifitas penggunaan alat pelindung kepala ditindaklanjuti

4.2 Menindaklanjuti hasil evaluasi efektifitas penggunaan alat pelindung pernafasan ditindaklanjuti

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah :

- 5.1 Kecermatan mengembangkan pengendalian teknis (*engineering control*) berdasarkan hasil evaluasi
- 5.2 Kecermatan mengembangkan pengendalian administratif berdasarkan hasil evaluasi

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- I. KODE UNIT : KKK.PM02.027.01
- II. JUDUL UNIT : Mengevaluasi program pengendalian potensi bahaya (*hazard*) di tempat kerja
- III. DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi program pengendalian potensi bahaya (*hazard*) di tempat kerja

IV. ELEMEN KOMPETENSI	V. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi pengendalian bahaya Mekanis	1.1 Evaluasi pengendalian sumber bahaya yang berasal dari mesin, di peragakan 1.2 Evaluasi pengendalian sumber bahaya yang berasal dari alat angkut disebutkan 1.3 Evaluasi pengendalian sumber bahaya yang berasal dari bejana tekan, di presentasikan . 1.4. Pengembangan metode pengendalian bahaya Mekanis di tempat kerja di presentasikan
2. Mengevaluasi pengendalian bahaya kimiawi	2.1 Evaluasi pengendalian sumber bahaya kebakaran (<i>fire</i>) yang berasal dari bahan kimia di presentasikan 2.2. Evaluasi pengendalian sumber bahaya keracunan (<i>toxic</i>) yang berasal dari bahan kimia di jelaskan 2.3. Evaluasi pengendalian polusi yang berasal dari bahan kimia di presentasikan 2.4. Evaluasi pengendalian terjadinya iritasi akibat bahan kimia di peragakan. 2.5. Pengembangan metode pengendalian bahaya kimiawi di tempat kerja di presentasikan
3. Mengevaluasi pengendalian bahaya listrik	3.1. Evaluasi pengendalian sumber bahaya yang berasal dari aliran pendek (<i>short circuit</i>) dari listrik di peragakan 3.2. Evaluasi pengendalian sumber bahaya kebakaran (<i>fire</i>) yang berasal dari listrik di peragakan 3.3. Evaluasi pengendalian bahaya terjadinya <i>electric shock</i> dari aliran listrik di presentasikan 3.4. Pengembangan metode pengendalian bahaya listrik di tempat kerja di presentasikan
4. Mengevaluasi pengendalian bahaya fisis	4.1 Evaluasi Pengendalian potensi bahaya akibat kebisingan di tempat kerja, di peragakan 4.2. Evaluasi Pengendalian potensi bahaya akibat suhu ekstrim di tempat kerja, di presentasikan 4.3. Evaluasi Pengendalian potensi bahaya radiasi ditempat kerja di sebutkan 4.4. Evaluasi Pengendalian potensi bahaya akibat perubahan tekanan di jelaskan 4.5 Evaluasi Pengendalian potensi bahaya dari kondisi kerja yang tidak ergonomik di peragakan
5. Mengevaluasi pengendalian bahaya biologis / psikologis	5.1 Evaluasi Pengendalian adanya potensi bahaya yang berasal dari unsur Fauna, di jelaskan 5.2. Evaluasi Pengendalian adanya potensi bahaya yang berasal dari unsur Flora, di jelaskan 5.3 Evaluasi Pengendalian potensi bahaya akibat Stres ditempat kerja di presentasikan

	5.4. Evaluasi pengendalian potensi bahaya akibat Beban kerja yang berlebihan di peragakan. 5.5. Pengembangan metode pengendalian bahaya biologis / psikologis di tempat kerja.di presentasikan.
--	---

VI. BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi pengendalian bahaya mekanis, mengevaluasi pengendalian bahaya kimiawi, mengevaluasi pengendalian bahaya listrik, mengevaluasi pengendalian bahaya fisis dan mengevaluasi pengendalian bahaya biologis / psikologis, yang digunakan untuk mengevaluasi program pengendalian potensi bahaya (*hazard*) di tempat kerja.

Potensi bahaya (*hazard*) kerja adalah sumber, situasi kerja, postur tubuh, atau tindakan yang berpotensi merusak dalam bentuk cedera badan atau gangguan kesehatan (OHSAS 18001:2007).

2. Perlengkapan untuk mengevaluasi program pengendalian potensi bahaya (*hazard*) di tempat kerja, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Prosedur K3
- 2.2 Peraturan K3 Perusahaan
- 2.3 Tata Kerja Operasi (Standard Operation Procedures;SOP) pekerjaan
- 2.4 Sarana identifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja

3. Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi program pengendalian potensi bahaya (*hazard*) di tempat kerja, meliputi :

- 3.1 Mengevaluasi pengendalian potensi bahaya Mekanis
- 3.2 Mengevaluasi pengendalian potensi bahaya kimiawi
- 3.3 Mengevaluasi pengendalian potensi bahaya listrik
- 3.4 Mengevaluasi pengendalian potensi bahaya dari faktor fisis
- 3.5 Mengevaluasi a pengendalian potensi bahaya dari unsur biologis / psikologis

4. Peraturan – peraturan untuk mengevaluasi program pengendalian potensi bahaya (*hazard*) di tempat kerja, meliputi :

- 4.1 Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
- 4.2 Permenakertrans No. Per. 08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1 .1 KKK.PM02.017.01 Mengelola pengendalian potensi bahaya (*hazard*) di tempat kerja

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2 .1 -

2. Kondisi Penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi program pengendalian potensi bahaya (*hazard*) di tempat kerja.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

3.1 Perundangan dan Peraturan K3

3.2 Prosedur kerja.

3.3 Metode identifikasi potensi bahaya kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi adalah sebagai berikut :

4.1 Mengevaluasi pengendalian sumber bahaya yang berasal dari mesin,

4.2 Mengevaluasi pengendalian terjadinya iritasi akibat bahan kimia

4.3 Mengevaluasi pengendalian sumber bahaya yang berasal dari aliran pendek (short circuit) dari listrik

4.4 Mengevaluasi pengendalian sumber bahaya kebakaran (fire) yang berasal dari listrik

4.5 Mengevaluasi Pengendalian potensi bahaya akibat kebisingan di tempat kerja,

4.6 Mengevaluasi Pengendalian potensi bahaya dari kondisi kerja yang tidak ergonomik

4.7 Mengevaluasi pengendalian potensi bahaya akibat Beban kerja yang berlebihan di peragakan

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1 Ketepatan menunjukkan kemampuan dalam mengevaluasi pengendalian potensi bahaya kerja.

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- I. KODE UNIT : KKK.PM02.028.01
- II. JUDUL UNIT : Mengembangkan metode pengendalian kebakaran
- III. DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan metode pengendalian kebakaran

IV. ELEMEN KOMPETENSI	V. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan metode pengendalian kebakaran berdasarkan klasifikasi kebakaran	1.1 Pengembangan metode pengendalian kebakaran klasifikasi kelas A (kebakaran bahan padat) diperagakan 1.2 Pengembangan metode pengendalian kebakaran klasifikasi kelas B (kebakaran bahan cair) diperagakan 1.3 Pengembangan metode pengendalian kebakaran klasifikasi Kelas C (kebakaran listrik) dipresentasikan 1.4. Pengembangan metode pengendalian kebakaran klasifikasi kelas D (kebakaran bahan logam) dipresentasikan
2. Mengembangkan metode pengendalian kebakaran berdasarkan jenis sumber api	2. 1 Pengembangan metode pengendalian kebakaran yang bersumber dari api terbuka dan bunga api diperagakan 2.2. Pengembangan metode pengendalian kebakaran yang bersumber dari listrik di presentasikan 2.3. Pengembangan metode pengendalian kebakaran yang bersumber dari permukaan panas di peragakan 2.4. Pengembangan metode pengendalian kebakaran yang bersumber dari reaksi kimia di presentasikan 2.5 Pengembangan metode pengendalian kebakaran yang bersumber dari gesekan di presentasikan
3. Mengembangkan teknik pemadaman kebakaran	3.1. Pengembangan teknik pemadaman kebakaran dengan cara menghilangkan bahan bakar diperagakan 3.2. Pengembangan teknik pemadaman kebakaran dengan cara memisahkan uap bahan bakar dengan udara dipresentasikan 3.3. Pengembangan teknik pemadaman kebakaran dengan cara melakukan pendinginan (<i>cooling</i>) dipresentasikan 3.4. Pengembangan teknik pemadaman kebakaran dengan cara memutus rantai reaksi kimia dipresentasikan

VI. BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengembangkan metode pengendalian kebakaran berdasarkan klasifikasi kebakaran, mengembangkan metode pengendalian kebakaran berdasarkan jenis sumber api dan mengembangkan teknik pemadaman kebakaran, yang digunakan untuk mengembangkan metode pengendalian kebakaran.

Api atau kebakaran adalah suatu peristiwa/reaksi kimia yang terjadi secara cepat / berantai antara bahan bakar dan zat asam (udara) dalam perbandingan yang tepat dan disertai adanya panas.

Berdasarkan definisi di atas jelas bahwa terjadinya suatu kebakaran atau api adalah akibat perpaduan/hadirnya 3 (tiga) unsur, yaitu :

- Bahan bakar (uap)
- Zat Asam / Udara (oxygen)
- Panas (heat)

Bila terjadi kebakaran maka pada hakekatnya prinsip/cara pemadaman yang dipakai adalah menghilangkan salah satu atau menghentikan reaksi semuanya maka api akan padam/mati.

KLASIFIKASI KEBAKARAN / PENGELOMPOKKAN KEBAKARAN

Klasifikasi/pengelompokkan kebakaran menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/MEN/1980 Bab I Pasal 2, ayat 1 adalah sebagai berikut :

a. Kebakaran Klas A

Adalah kebakaran yang menyangkut benda-benda padat kecuali logam. Contoh : Kebakaran kayu, kertas, kain, plastik, dsb.

Alat/media pemadam yang tepat untuk memadamkan kebakaran klas ini adalah dengan : pasir, tanah/lumpur, tepung pemadam, foam (busa) dan air .

b. Kebakaran Klas B

Kebakaran bahan bakar cair atau gas yang mudah terbakar.

Contoh : Kerosine, solar, premium (bensin), LPG/LNG, minyak goreng.

Alat pemadam yang dapat dipergunakan pada kebakaran tersebut adalah Tepung pemadam (dry powder), busa (foam), air dalam bentuk spray/kabut yang halus.

c. Kebakaran Klas C

Kebakaran instalasi listrik bertegangan. Seperti : Breaker listrik dan alat rumah tangga lainnya yang menggunakan listrik.

Alat Pemadam yang dipergunakan adalah : Carbondioxyda (CO_2), tepung kering (dry chemical). *Dalam pemadaman ini dilarang menggunakan media air.*

d. Kebakaran Klas D

Kebakaran pada benda-benda logam padat seperti : magnesum, alumunium, natrium, kalium, dsb.

Alat pemadam yang dipergunakan adalah : pasir halus dan kering, dry powder khusus.

2. Perlengkapan untuk mengembangkan metode pengendalian kebakaran, mencakup tidak terbatas pada :

2.1 Prosedur Pemadaman Kebakaran

2.2 Alat Pemadam Kebakaran

3. Tugas pekerjaan untuk mengembangkan metode pengendalian kebakaran, meliputi :

- 3.1 Mengembangkan metode pengendalian kebakaran berdasarkan klasifikasi kebakaran
- 3.2 Mengembangkan metode pengendalian kebakaran berdasarkan jenis sumber api
- 3.3 Mengembangkan teknik pemadaman kebakaran

4. Peraturan-peraturan untuk mengembangkan metode pengendalian kebakaran, meliputi :

- 4.1 Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
- 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/MEN/1980 tentang pemadaman kebakaran

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
 - 1.1 .1 KKK.PM02.008.01 Melaksanakan Pemadaman Kebakaran
 - 1.1 .2 KKK.PM02.018.01 Mengevaluasi Program Pemadaman Kebakaran
- 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
 - 1.2 .1 -

2. Kondisi Penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengembangkan metode pengendalian kebakaran.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

- 3.1 Perundangan dan Peraturan K3
- 3.2 Pengetahuan mengenai sumber dan media kebakaran

3.3 Prosedur pemadaman kebakaran

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

- 4.1 Mengembangkan metode pengendalian kebakaran yang bersumber dari api terbuka dan bunga api
- 4.2 Mengembangkan metode pengendalian kebakaran yang bersumber dari listrik
- 4.3 Mengembangkan metode pengendalian kebakaran yang bersumber dari permukaan panas
- 4.4 Mengembangkan teknik pemadaman kebakaran dengan cara menghilangkan bahan bakar

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Ketepatan dalam mengembangkan metode pengendalian kebakaran klasifikasi kelas A
- 5.2 Ketepatan mengembangkan metode pengendalian kebakaran klasifikasi kelas B

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- I. KODE UNIT : KKK.PM02.029.01
- II. JUDUL UNIT : Mengevaluasi Program Ergonomi
- III. DISKRIPSI : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi program ergonomi

IV. ELEMEN KOMPETENSI	V. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi input struktural dalam implementasi program ergonomi untuk pencegahan MSDs di tempat kerja oleh pajanan hazard ergonomi.	1.1 Informasi tentang metoda program dianalisis. 1.2 Kualitas data dan informasi tentang hazard spesifik lingkungan kerja dianalisis. 1.3 Informasi tentang kualifikasi SDM pengelola program didokumentasikan. 1.4 Peralatan yang digunakan dalam program ergonomi dianalisis 1.5 Penggunaan dana dalam pelaksanaan program dihitung
2. Mengevaluasi proses implementasi program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja.	2.1 Informasi tentang proses pelaksanaan program yang sudah berjalan dianalisis 2.2 Informasi tentang program pergonomi yang tidak terlaksana dianalisis
3. Mengevaluasi output dan outcome dari implementasi pencegahan MSDs akibat kerja.	1.1 Efektivitas program Ergonomi dianalisis 1.2 Efisiensi program promosi dianalisis 1.3 Outcome program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja dianalisis
4. Mengembangkan program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja yang lebih baik dan berkelanjutan.	3.5 Input yang tidak mencapai efektivitas dan efisiensi program diperbaiki. 3.6 Proses imlementasi program yang tidak efektif dan tidak efisien direvisi agar menjadi lebih baik. 4.3 Output dan outcome yang belum mencapai objektif program diformulasikan alternatif cara pencapaian yang lebih baik.
5. Diseminasi pengetahuan dan pengalaman tentang program ergonomi	5.1 Riset ilmiah dilaksanakan kalangan profesi kesehatan kerja 5.2 Pelatihan dan magang dilaksanakan bagi kalangan profesi kesehatan kerja untuk mempelajari aspek-aspek praktis di tempat kerja. 5.3 Karya ilmiah terkait dipublikasikan.

VI. BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi input struktural dalam implementasi program ergonomi untuk pencegahan MSDs di tempat kerja oleh pajanan hazard ergonomi, mengevaluasi proses implementasi program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja, mengevaluasi output dan outcome dari implementasi pencegahan MSDs

akibat kerja, mengembangkan program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja yang lebih baik dan berkelanjutan dan diseminasi pengetahuan dan pengalaman tentang program ergonomi, yang digunakan untuk mengevaluasi program ergonomi.

Hazard ergonomi;

seperti postur kerja yang tidak baik (Musculoskeletal Disorders = MSDs atau Cumulative Trauma Disorders = CTDs atau Repetitive Strain Injury - RSI), beban yang berlebih, frekuensi yang cepat dan atau durasi yang lama, termasuk kondisi workstation, manual material handling, pekerjaan yang berulang (repetitive work), beserta faktor pengganggu (confounding) seperti vibrasi, suhu rendah, pajanan uap logam.

Penilaian risiko kesehatan hazard ergonomi meliputi;

analisis tugas dari populasi berisiko, postur tidak baik, beban yang berlebih, frekuensi yang cepat dan/atau durasi yang lama dan keluhan pada area tubuh yang sesuai hingga Penyakit MSDs

Konsekuensi lanjut MSDs termasuk ;

jumlah hari kerja yang hilang, pindah jabatan atau kerja terbatas

2. Perlengkapan untuk mengevaluasi program ergonomi, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Lembar pemeriksaan tentang input dalam perencanaan.
- 2.2 Daftar hadir dalam pelatihan.
- 2.3 Kuesioner kepuasan peserta pelatihan.
- 2.4 Kuesioner survei pengetahuan, ketrampilan dan sikap.
- 2.5 Lembar pemeriksaan pencapaian objektif program.

3. Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi program ergonomi, meliputi :

- 3.1 Mengevaluasi input struktural dalam implementasi program ergonomi untuk pencegahan MSDs di tempat kerja oleh pajanan hazard ergonomi.
- 3.2 Mengevaluasi proses implementasi program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja.
- 3.3 Mengevaluasi output dan outcome dari implementasi pencegahan MSDs akibat kerja.
- 3.4 Mengembangkan program ergonomi untuk pencegahan MSDs akibat kerja yang lebih baik dan berkelanjutan
- 3.5 Diseminasi pengetahuan dan pengalaman tentang program ergonomi

4. Peraturan – peraturan untuk mengevaluasi program ergonomi, meliputi :

- 4.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 4.3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4.5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam industri dan Perdagangan bagian I Pasal 3. ayat 1 (a).
- 4.6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan internasional Nomor 120 mengenai Higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor.
- 4.7 Kepmenaker Nomor Kep. 51/MEN/1999 Tentang NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja.

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1 .1 KKK.PM02.007.01 :
- 1.1 .2 KKK.PM02.008.01 : Mengelola Program Ergonomi
- 1.1 .3 KKK.PM01.003.01 : Mengevaluasi Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 1.1 .4 KKK.PM02.006.01 : Mengevaluasi Program Higiene Industri

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

- 1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi program ergonomi.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

- 3.1 Evaluasi program
- 3.2 Ergonomi

- 3.3 Epidemiologi
- 3.4 Sistem Manajemen K3

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Membandingkan dan menilai keberhasilan program.

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Ketepatan menilai risiko faktor ergonomi
- 5.2 Ketepatan menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan program ergonomi
- 5.3 Kecermatan memecahkan masalah

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- I. KODE UNIT : KKK.PM02.030.01
- II. JUDUL UNIT : Mengevaluasi Program Higiene Makanan
- III. DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi program higiene makanan

IV. ELEMEN KOMPETENSI	V. KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi input dalam pelaksanaan program Higiene makanan	1.1 Informasi tentang metoda program dianalisis. 1.2 Kualitas data dan informasi tentang hazard spesifik lingkungan kerja dianalisis. 1.3 Informasi tentang kualifikasi SDM pengelola program didokumentasikan. 1.4 Peralatan yang digunakan dalam program keselamatan kerja dianalisis 1.5 Penggunaan dana dalam pelaksanaan program dihitung
2. Mengevaluasi proses pelaksanaan program higiene makanan	2.1 Informasi tentang proses pelaksanaan program yang sudah berjalan dianalisis 2.2 Informasi tentang program keselamatan kerja yang tidak terlaksana dianalisis
3. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program higiene makanan	3.1. Efektivitas pelaksanaan program dievaluasi 3.2. Efisiensi pelaksanaan program dievaluasi 3.3. Outcome pelaksanaan program dievaluasi
4. Mengembangkan program higiene makanan	4.1 Program higiene makanan yang mencapai tujuan dilanjutkan 4.2 Program higiene makanan yang tidak mencapai tujuan direvisi

VI. BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi input dalam pelaksanaan program higiene makanan, mengevaluasi proses pelaksanaan program higiene makanan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program higiene makanan dan mengembangkan program higiene makanan, yang digunakan untuk mengembangkan program higiene makanan.

Sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan

yang meliputi gedung, sumber air untuk minum dan masak dan mencuci, sumber bahan makanan, tempat masak, penyimpanan makanan, transportasi makanan, kantin, penyajian makanan, pengelolaan limbah padat dan cair, alat pencegah lalat, kecoa, tikus, dan penjamah makanan,

Kualifikasi SDM penyelenggaraan higiene makanan harus :

Berbadan sehat

Tidak mengidap penyakit menular seperti tifus, kolera dan tuberkulosa

Memiliki buku pemeriksaan kesehatan

Food born illness adalah setiap penyakit akibat konsumsi makanan yang terkontaminasi.

Ada dua jenis keracunan makanan: agen infeksi dan agen beracun. Makanan infeksi mengacu pada keberadaan bakteri atau mikroba lain yang menginfeksi tubuh setelah konsumsi. Keracunan makanan mengacu pada konsumsi racun terkandung dalam makanan, termasuk eksotoksin dari bakteri, yang dapat terjadi bahkan ketika mikroba yang dihasilkan toksin tidak lagi hadir atau dapat menyebabkan infeksi. Meskipun keracunan makanan umum, sebagian besar kasus disebabkan oleh berbagai bakteri patogen, virus, atau parasit yang mencemari makanan, bukan bahan kimia atau racun alami

Output program

peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap penyelenggara makanan.

Outcome program

perbaikan kualitas penyelenggaraan higiene makanan dan penurunan kasus/kejadian luar biasa (KLB) *food born illnesses* terutama penyakit gastroenteritis.

2. Perlengkapan untuk mengembangkan program higiene makanan, mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Daftar hadir dalam pelatihan.
- 2.2 Lembar periksa perencanaan.
- 2.3 Informasi tentang food bom illnesses terutama penyakit gastroenteritis.
- 2.4 Informasi baku mutu air minum dan air bersih atau rujukan lain yang terkini.
- 2.5 Kuesioner tentang survei pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- 2.6 Lembar periksa pencapaian objektif program.

3. Tugas pekerjaan untuk mengembangkan program higiene makanan, meliputi :

- 3.1 Mengevaluasi input
- 3.2 Mengevaluasi proses implementasi program.
- 3.3 Mengevaluasi output dan outcome dari implementasi.
- 3.4 Mengembangkan program.

4. Peraturan – peraturan untuk mengembangkan program higiene makanan, meliputi :

- 4.1 Kepmenkes Nomor 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga.
- 4.2 Kepmenkes Nomor 1405/MENKES/ SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.
- 4.3 Permenkes Nomor 416/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
- 4.4 Kepmenkes Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
- 4.5 Badan POM 2002 Panduan Pengolahan Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga
- 4.6 Instruksi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor INST-03/Men/BW/1999 tentang Pengawasan Terhadap Pengelolaan Makanan di Tempat Kerja.
- 4.7 SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-01/Men/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan.
- 4.8 SE Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja Nomor SE-86/BW/1989 tentang Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja.

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1 .1 KKK.PM02.010.01 : Melaksanakan Program Higiene Makanan
- 1.1 .2 KKK.PM02.020.01 : Mengelola Program Higiene Makanan

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

- 1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengembangkan program higiene makanan.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

- 3.1 Metoda survei penyelenggaraan higiene makanan dan konsekuensi efek kesehatan terutama penyakit gastroenteritis yang ditimbulkan.
- 3.2 Informasi tentang hazard yang bersumber dari penyelenggaraan higiene makanan dan konsekuensi efek kesehatan terutama penyakit gastroenteritis yang ditimbulkan.
- 3.3 Hirarki pengendalian hazard yang bersumber dari makanan yang tidak higienis.
- 3.4 Epidemiologi

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

- 4.1 Keterampilan membandingkan dan menilai keberhasilan program.
- 4.2 Keterampilan komunikasi efektif

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Ketepatan Menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan program higiene makanan
- 5.2 Kecermatan memecahkan masalah

VIII. KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- I. KODE UNIT : KKK.PM03.001.01
- II. JUDUL UNIT : Melaksanakan Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik (*Medical Emergency Response Preparedness*)
- III. DISKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan kesiapsiagaan kedaruratan medik (*medical emergency response preparedness*)

IV. Elemen Kompetensi	V.Kriteria Unjuk Kerja
1. Melaksanakan survei tentang penilaian kesiapsiagaan kedaruratan medik (<i>Medical Emergency Response Preparedness</i>)	1.1. Informasi tentang peta lokasi, <i>hazard internal dan external</i> serta kapabilitas jejaring <i>pelayanan medik</i> yang terdekat, penyanggah <i>penyakit berat</i> di antara pekerja, cacat dan/atau ibu hamil diinventarisir. 1.2. Formulir survei/ lembar pemeriksaan diisi oleh masing-masing unit kerja didokumentasikan. 1.3. Daftar peserta pelatihan dikumpulkan. 1.4. Tempat pelatihan, instruktur, kurikulum, buku pedoman, alat peraga pelatihan dan waktu dipersiapkan
2. Memberikan masukan bagi perencanaan program	2.1. Hasil survey dilaporkan. 2.2. Peralatan medik, suplai, peralatan komunikasi dan peralatan transportasi yang belum ada diusulkan
3. Melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan kedaruratan medik (<i>Medical Emergency Response Preparednes</i>)	3.1. Peserta dibagikan kuesioner sebelum dan sesudah pelatihan. 3.2. Daftar hadir peserta dikumpulkan .

VI. BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan survei tentang penilaian kesiapsiagaan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparedness*), memberikan masukan bagi perencanaan program dan melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparednes*), yang digunakan untuk melaksanakan kesiapsiagaan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparedness*)

Hazard internal dan eksternal yaitu,
yang berisiko kecelakaan dan penyakit kegawat daruratan

Pelayanan medik yaitu;

rumah sakit, ambulans, SDM

Penyakit kegawat darurat misalnya;

Asma, ayam, epilepsi DM/Diabetes Melitus, jantung, stroke hemoragic (CVA), jantung.

2. Perlengkapan untuk melaksanakan kesiapsiagaan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparedness*), mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Formulir (borang) tentang survey.
- 2.2 Formulir tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang kesiapsiagaan kedaruratan medik
- 2.3 Tempat pelatihan, instruktur, kurikulum, buku pedoman, alat peraga pelatihan
- 2.4 Daftar peran dan fungsi personal yang terlibat dalam drill kesiapsiagaan kedaruratan medik
- 2.5 Peralatan medik, suplai, peralatan komunikasi dan peralatan transportasi.

3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan kesiapsiagaan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparedness*), meliputi :

- 3.1 Melaksanakan survei tentang penilaian kesiapsiagaan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparedness*)
- 3.2 Memberikan masukan bagi perencanaan program
- 3.3 Melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparednes*)

4. Peraturan – peraturan untuk melaksanakan kesiapsiagaan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparedness*), meliputi :

- 4.1 UNDANG-UNDANG no. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 ayat 1
- 4.2 U no. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- 4.3 Peraturan Menaker no. 3 tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja pasal 2

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1 .1 KKK.PM01.003.01 : Melaksanakan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1.1 .2 KKK.PM02.001.01 : Melaksanakan Program Promotif dan Preventif
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian

2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan kesiapsiagaan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparedness*).

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Pengetahuan tentang trauma.
- 3.2 Pengetahuan tentang luka bakar.
- 3.3 Pengetahuan tentang serangan jantung dan stroke.
- 3.4 Pengetahuan tentang keracunan.
- 3.5 Pengetahuan tentang P3K dan.
- 3.6 Penyakit-penyakit kegawat darurat.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi adalah sebagai berikut :

- 4.1 Membentuk dan mengelola tim kerja.

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Ketepatan melakukan P3K.

VIII. KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

- I. KODE UNIT

: KKK.PM03.002.01
- II. JUDUL UNIT

: Mengelola Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik (Medical Emergency Response Preparedness)
- III. DISKRIPSI UNIT

: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengelola kesiapsiagaan kedaruratan medik (medical emergency response preparedness)

I. Elemen Kompetensi	II. Kriteria Unjuk Kerja
1. Merencanakan penilaian kebutuhan untuk mengelola Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik	5.1 Informasi tentang metoda survei Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik dikumpulkan 5.2 Formulir survei sesuai dengan kondisi perusahaan dirancang 5.3 Rencana survei dikomunikasikan pada pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan 5.4 Formulir survei disampaikan kepada pelaksana survei di unit kerja 5.5 Hasil survei dianalisis untuk meghasilkan risk assessment
2. Merencanakan program Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik (Medical Emergency Respons Preparedness)	2.1. Tujuan program ditetapkan untuk menurunkan risiko kematian dan cedera serendah rendahnya 2.2. Upaya agar pekerja yang mengalami cidera berat dan/atau penyakit berat mendapatkan pertolongan pertama dalam waktu 4 menit setelah kejadian; dan evakuasi ke rumah sakit dengan fasilitas gawat darurat dalam waktu 30 menit ditetapkan 2.3. Strategi program berupa pelatihan dan drill ditetapkan 2.4. Disain evaluasi program berupa investigasi pasca kejadian ditetapkan 2.5. Sumber daya sesuai hasil <i>risk assessment</i> ditetapkan
3. Mengkomunikasikan rencana program Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan	3.1. Hasil <i>risk assessment</i> kepada pemangku kepentingan dipresentasikan 3.2. Rencana program Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik kepada pemangku kepentingan dipresentasikan 3.3. Bina suasana dan gerakan pemberdayaan untuk menjalankan program dilakukan 3.4. Draft rencana diperbaiki menjadi rencana akhir.
4. Mempersiapkan pelatihan dan drill Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik	4.1 Sumber daya pelatihan termasuk instruktur, peralatan dan buku pedoman yang memuat kegiatan sebelum kejadian, ketika kejadian dan pasca kejadian gawat darurat medik dipersiapkan. 4.2 Kuesioner tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menilai output pelatihan dipersiapkan.

	4.3 Dalam hal pelatihan tidak dapat dilaksanakan oleh internal, peserta pelatihan dikirim ke institusi pelatihan di luar 4.4 Koordinasi dengan pihak di dalam maupun di luar organisasi dipersiapkan
5. Melaksanakan pemantauan implementasi drill kesiapsiagaan Kedaruratan Medik	5.1. Implementasi drill Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik bersama tim dilaksanakan. 5.2 Implementasi drill Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik bersama tim dipantau.

VI. BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan penilaian kebutuhan untuk mengelola kesiapsiagaan kedaruratan medik, merencanakan program kesiapsiagaan kedaruratan medik (*Medical Emergency Respons Preparedness*), mengkomunikasikan rencana program kesiapsiagaan kedaruratan medik kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan, mempersiapkan pelatihan dan drill kesiapsiagaan kedaruratan medik dan melaksanakan pemantauan implementasi drill kesiapsiagaan kedaruratan medik, yang digunakan untuk mengelola kesiapsiagaan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparedness*)

Untuk pengelolaan Promotif dan preventif kesehatan kerja perlu dukungan Pemangku Kepentingan dan mitra kerja, Pemangku kepantingan mencakup : terdiri dari : Para manager, Para Penyelia, P2K3, Komite K3, Pekerja, Kontraktor, Regulator, Pemasok dan Masyarakat sekitar

Hazard internal dan eksternal yaitu,

yang berisiko kecelakaan dan penyakit kegawat darurat

Pelayanan medik yaitu;

rumah sakit, ambulans, SDM

Penyakit kegawat darurat misalnya;

Asma, ayan,/epilepsi DM/Diabetes Melitus, jantung, stroke hemoragic (CVA), jantung.

2. Perlengkapan untuk mengelola kesiapsiagaan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparedness*), mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Formulir survei
- 2.2 Peralatan Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik
- 2.3 Buku pedoman Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik
- 2.4 Kuesioner Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik

3. Tugas pekerjaan untuk mengelola kesiapsiagaan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparedness*), meliputi :

- 3.1 Merencanakan penilaian kebutuhan untuk mengelola Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik
- 3.2 Merencanakan program Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik (*Medical Emergency Respons Preparedness*)
- 3.3 Mengkomunikasikan rencana program Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan
- 3.4 Mempersiapkan pelatihan dan drill Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik
- 3.5 Melaksanakan pemantauan implementasi drill kesiapsiagaan Kedaruratan Medik

4. Peraturan – peraturan untuk mengelola kesiapsiagaan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparedness*), meliputi :

- 4.1 UNDANG-UNDANG no 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 ayat 1 g
- 4.2 UNDANG-UNDANG no 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- 4.3 Peraturan Menaker no. 3 tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja pasal 2

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

- 1.1 .1 KKK.PM02.001.01 : Melaksanakan Program Promotif dan Preventif Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 1.1 .2 KKK.PM01.003.01 : Melaksanakan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 1.1 .3 KKK.PM01.003.01 : Mengelola Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

- 1.2 .1 -

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola kesiapsiagaan kedaruratan medik (*Medical Emergency Response Preparedness*)

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

- 3.1 Tentang trauma
- 3.2 Tentang luka bakar
- 3.3 Tentang serangan jantung dan stroke
- 3.4 Tentang keracunan
- 3.5 Tentang prinsip manajemen Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik
- 3.6 Tentang komunikasi risiko

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan dalam mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

- 4.1 Membentuk dan mengelola team kerja
- 4.2 Melakukan Basic Trauma Life Support (BTLS)
- 4.3 Melakukan Basic Cardiac Life Support (BCLS)
- 4.4 Melakukan komunikasi dengan jaringan rujukan
- 4.5 Menajemen Kepemimpinan

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Kecermatan penanggulangan kedaruratan medik
- 5.2 Kecermatan mengembangkan partisipasi semua pihak di dalam maupun di luar organisasi.

VIII. KOMPETENSI KUNCI

No.	Kompetensi Kunci	Tingkat Kompetensi Kunci
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2

5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

- I. KODE UNIT

: KKK.PM03.003.01
- II. JUDUL UNIT

: Mengevaluasi Kesiapsiagaan menghadapi Kedaruratan Medik (Medical Emergency Response Preparedness)
- III. DISKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan medik (medical emergency response preparedness)

IV. Elemen Kompetensi	V. Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengevaluasi input untuk implementasi program persiapan penanggulangan kedaruratan medik	1.1. Informasi tentang metoda evaluasi program dianalisis 1.2. informasi tentang pemetaan lokasi, hazard dan risiko kecelakaan dan penyakit gawat di tempat kerja serta jejaring pelayanan medik (rumah sakit, ambulans, SDM) yang terdekat, prosentasi penolong terhadap pekerja, penyandang penyakit berat (asma, ayas, Diabetes Melitus, jantung, post stroke, post jantung), cacat dan/atau ibu hamil disusun. 1.3. Informasi tentang kualifikasi SDM pengelola program penanggulangan kedaruratan medik ditetapkan 1.4. Informasi tentang peralatan medik dievaluasi kemutakhirannya. 1.5. Informasi tentang sistem komunikasi dievaluasi ketepatannya.
2. Mengevaluasi proses implementasi pengelolaan program persiapan penanggulangan kedaruratan medik	3.1 Peralatan medik dievaluasi kemutakhirannya. 3.2 Sistem komunikasi dievaluasi ketepatannya. 3.3 Pelaksanaan penanggulangan kedaruratan medik dievaluasi kecukupannya 3.4 Pelaksanaan evakuasi dievaluasi kecepatannya
3. Mengevaluasi output dari implementasi persiapan penanggulangan kedaruratan medik.	3.1 Output pengetahuan pihak manajemen dan pekerja mengenai persiapan penanggulangan kedaruratan medik dievaluasi kecukupannya 3.2 Output keterampilan untuk segera menolong orang yang menderita penyakit/cedera berat tercapai dalam 4 menit pertama pada simulasi dievaluasi 3.3 Output pelatihan tentang keterampilan untuk segera mengevakuasi orang yang tidak bisa ditolong di lokasi tercapai dalam waktu kurang dari 30 menit untuk sampai di unit gawat darurat rumah sakit terdekat dalam simulasi dievaluasi
4. Mengembangkan pengelolaan	4.1 Input yang dinilai tak mampu mencapai

program persiapan penanggulangan kedaruratan medik yang lebih baik dan berkelanjutan sehingga derajat risiko direduksi sejauh yang mampu dilaksanakan.	efektivitas dan efisiensi program diperbaiki. 4.2 Proses implementasi program dalam pelatihan simulasi yang tidak sesuai dengan perencanaan diperbaiki. 4.3 Outcome program pada penanggulangan kejadian gawat darurat yang belum sesuai dengan praktek terbaik diformulasikan alternatif cara pencapaian yang lebih baik.
--	--

III. BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi input untuk implementasi program persiapan penanggulangan kedaruratan medik, mengevaluasi proses implementasi pengelolaan program persiapan penanggulangan kedaruratan medik, mengevaluasi output dari implementasi persiapan penanggulangan kedaruratan medik dan mengembangkan pengelolaan program persiapan penanggulangan kedaruratan medik yang lebih baik dan berkelanjutan sehingga derajat risiko direduksi sejauh yang mampu dilaksanakan, yang digunakan untuk mengevaluasi kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan medik (Medical Emergency Response Preparedness)

Hazard internal dan eksternal yaitu,

yang berisiko kecelakaan dan penyakit kegawat daruratan

Pelayanan medik yaitu;

rumah sakit, ambulans, SDM

Penyakit kegawat daruratan misalnya;

asma, ayas, epilepsi DM/Diabetes Melitus, jantung, stroke hemoragic (CVA), jantung .

2. Perlengkapan untuk mengevaluasi kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan medik (Medical Emergency Response Preparedness), mencakup tidak terbatas pada :

- 2.1 Lembar pemeriksaan input struktural
- 2.2 Daftar hadir dalam pelatihan
- 2.3 Formulir / kuesioner survei
- 2.4 Kuesioner pengetahuan, keterampilan dan sikap

3. Tugas pekerjaan untuk mengevaluasi kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan medik (Medical Emergency Response Preparedness), meliputi :

- 3.1 Mengevaluasi input struktural
- 3.2 Mengevaluasi proses implementasi

3.3 Mengevaluasi out put dan outcome

3.4 Mengembangkan program

4. Peraturan – peraturan untuk mengevaluasi kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan medik (Medical Emergency Response Preparedness), meliputi :

4.1 UNDANG-UNDANG no 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 ayat 1 g

4.2 UNDANG-UNDANG no 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

4.3 Peraturan Menaker no. 3 tahun 1982 pasal 2

VII. PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit – unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :

1.1 .1 KKK.PM02.003.01 : Mengevaluasi Program Promosi dan Preventif Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1.1 .2 KKK.PM01.003.01 : Mengevaluasi Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :

1.2 .1 -

2. Kondisi Penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan medik (Medical Emergency Response Preparedness).

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut :

3.1 Evaluasi program

3.2 Tentang trauma

3.2 Tentang luka bakar

3.3 Tentang serangan jantung dan stroke

3.4 Tentang keracunan

3.5 Tentang prinsip manajemen Kesiapsiagaan Kedaruratan Medik

3.6 Tentang komunikasi risiko

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut :

- 4.1 Keterampilan mengevaluasi program
- 4.2 Keterampilan mengembangkan program

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Ketepatan menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan program higiene makanan
- 5.2 Kecermatan memecahkan masalah kedaruratan.

VIII. KOMPETENSI KUNCI

No.	Kompetensi Kunci	Tk Kompetensi Kunci
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Paramedis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.